

**ANALISIS FATWA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
TENTANG CHILDFREE DENGAN MAQĀSID AL-USRAH
PCINU MESIR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**AYATULLAH ROHULLAH ROSYIDIN
NIM. 205102010011**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS FATWA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
TENTANG *CHILDFREE* DENGAN *MAQĀṢID AL-USRAH*
PCINU MESIR**




SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
AYATULLAH ROHULLAH ROSYIDIN
NIM. 205102010011

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 198401122015031003

ANALISIS FATWA LEMBAGA BAIITSUL MASAIL
TENTANG *CHILDFREE* DENGAN *MAQĀṢID AL-USRAH*
PCINU MESIR

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 30 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H
NIP. 19880826201901003


Mohammad Ikrom, S.H.L., M.S.I
NIP. 198506132023211018

Anggota

1. Dr. Muhammad. Faisol, SS, M.Ag
NIP.197706092008011012

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Rasulullah bersabda "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur banyak Anak, karena aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat." (HR. Abu Daud, an-Nasa'i dan Ahmad)¹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Abu Dawud, *Sunah Abu Dawud*, Kitab Nikah, Bab Perempuan yang Menikah untuk Melahirkan Banyak Anak, Hadis No. 2050.

PERSEMBAHAN

Dengan syukur “Alhamdulillah” Penulis menyampaikan rasa syukur dan persembahkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Proses pembuatan tugas akhir, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat berjalan lancar dalam rangka meraih gelar sarjana. Penelitian ini juga didedikasikan kepada semua pihak dan individu yang telah berperan penting dalam penyelesaiannya, antara lain yakni:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Sunardi dan Ibunda Halimatus Sa'diyah, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, bimbingan, serta doa dalam segala situasi. Berkat do'a dan harapan mereka yang tulus, saya termotivasi untuk terus maju dan berkembang hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Mas Makhrus kerabat dari ibu saya yang dimana telah membantu memberikan arahan dan saran serta tempat tinggal sehingga saya bisa melaksanakan perkuliahan dengan lancar hingga selesai.
3. Ustadz Dr. Abdul Wahab, M.H.I., sebagai dosen pembimbing yang selalu memberikan saran, masukan, serta dengan penuh ketelitian dan kesabaran membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada rekan-rekan seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
5. Lembaga pendidikan yang menjadi tempat saya memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, yang membantu saya menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademika UIN Jember Kyai Haji Achmad Siddiq, yang mencakup dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa, semoga selalu diberikan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan senantiasa diberkahi di kampus UIN KHAS Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan alam semesta. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para pendukung, serta pengikutnya yang terus berjuang menegakkan panji Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kajian ini merupakan kontribusi ilmiah dari penulis yang diharapkan menjadi karya yang sangat relevan bagi penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi umat manusia.

Keberhasilan ini dapat dicapai penulis berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Ustadz Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi, segala sumbangsih, bimbingan, saran dan nasehat selama penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar
5. Seluruh dosen dan karyawan baik di lingkungan Fakultas Syariah maupun di lingkungan UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengembangan ilmu hukum.

Jember, 09 September 2024

Ayatullah Rohullah Rosyidin
NIM. 205102010011



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul Munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair
Ar- rāziqīn/Wa innallāha
lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Ayatullah Rohullah Rosyidin, 2024, Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Tentang Childfree Dengan Maqāṣid Al-Ussrah PCINU Mesir.

Kata Kunci: Fatwa, Bahtsul Masa'il, *Childfree*, *Maqāṣid al-Ussrah*

Penelitian ini mengkaji fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCINU Mesir terkait *childfree*, dari perspektif *Maqāṣid al-Ussrah*. Fenomena *childfree*, yaitu keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak, semakin marak dan menimbulkan perdebatan boleh atau tidaknya dalam hukum islam dengan alasan-alasan ekonomi sampai overpopulasi. Fatwa ini menanggapi keputusan *childfree* sebagai tindakan yang dihukumi makruh, tetapi dianggap kurang ideal bila dilihat dari tujuan utama *maqāṣid Al-ussrah* yang menekankan pelestarian keturunan demi kemaslahatan umat. *maqāṣid Al-ussrah* digunakan sebagai perspektif bertujuan untuk memahami bahwa fatwa tersebut tidak lepas dari unsur tujuan berkeluarga.

Penelitian ini berfokus untuk (1) memahami dan mendeskripsikan metodologi LBM PCINU Mesir dalam menetapkan fatwa ini (2) menganalisis dan mendeskripsikan fatwa tersebut dengan *maqāṣid al-ussrah*.

Tujuan dari penelitian ini yakni (1) mengetahui dan mendeskripsikan metodologi yang digunakan oleh ulama NU ketika mengeluarkan fatwa mengenai *Childfree* dalam forum Bahtsul Masa'il (2) mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari analisis Fatwa Bahtsul Masa'il tentang *Childfree* dengan perspektif *Maqāṣid Al-Ussrah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode normatif (penelitian pustaka) dengan pendekatan kasus dan konseptual. Sumber primer terdiri dari dokumen fatwa Bahtsul Masail dan literatur terkait sebagai sumber sekunder yang mendukung kajian teoritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) LBM menggunakan dua komponen dalam metodologi fatwanya, yaitu kerangka analisis masalah untuk melihat sebab kasus terjadi, dampak dari kasus dan analisis hukum. Dalam penetapan hukum menggunakan metode *Qauli*. Fatwa tersebut juga lebih banyak menggunakan *Mu'āṣirah* daripada *Turāts*. (2) Fatwa LBM PCINU Mesir menghukumi *childfree* makruh. Dari perspektif *Maqāṣid Al-Ussrah*, keputusan *childfree* ini dinilai kurang ideal dengan pelestarian keturunan (*ḥifz An-nasl*). Fatwa tersebut mempertimbangkan berbagai alasan *childfree*, dari ekonomi sampai dengan karier, namun mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi dan mendahulukan kemaslahatan umat. Selain itu, meskipun fatwa memberikan kelonggaran untuk alasan tertentu, alasan seperti menganggap anak sebagai beban karir bertentangan dengan *maqāṣid Al-syari'* (tujuan tuhan).

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
1. <i>Childfree</i>	23
2. Konsep <i>Maqāṣid Al-Usrah</i>	29

3. Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama	48
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	69
B. Sumber Bahan Hukum	71
C. Teknik Pengumpulan Data	72
D. Analisis Bahan Hukum	73
E. Keabsahan Data	73
F. Tahap-tahap Penelitian	74
BAB IV PEMBAHASAN	76
A. Gambaran Obyek Penelitian	76
B. Penyajian Data dan Analisis	80
Pembahasan Temuan	135
BAB V PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	20
------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi Geografi LBM PCINU Mesir.....	78
Gambar 2 Struktur Pengurus LBM PCINU Mesir.....	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin maju perkembangan zaman, semakin banyak pula persoalan-persoalan yang kompleks dan menyebabkan pro dan kontra diantara manusia khususnya hukum islam. Salah satunya *childfree*. *Childfree* menjadi salah satu fenomena baru di zaman sekarang yang menjadi perbincangan hangat dan menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. *Childfree* adalah keputusan antara pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Banyak alasan yang menjadi penyebab pasangan suami istri untuk melakukan *childfree*, diantaranya yakni masalah pertumbuhan kembang anak, masalah ekonomi, masalah personal, dan isu permasalahan lingkungan.²

Fenomena *Childfree* telah menjadi perhatian global. Di Eropa, istilah *Childfree* sudah cukup dikenal. Karakteristik seperti gaya hidup yang sibuk, kemandirian, dan keengganan untuk menghadapi tanggung jawab memiliki anak sering menjadi alasan utama seseorang memilih untuk hidup tanpa anak. David Foot, seorang ekonom dari University of Toronto, mengemukakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak seringkali berkaitan dengan tingkat pendidikan perempuan. Wanita dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki keinginan yang lebih besar untuk tidak memiliki anak atau membatasi jumlah anak mereka. Mereka biasanya tinggal di kota-kota

² Humas Una, "Childfree dari kacamata Psikologi UNS", Universitas Sebelas Maret (blog), diperbarui 1 Juli 2021, [https : //uns.ac.id/id/uns-update/Childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html](https://uns.ac.id/id/uns-update/Childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html).

besar dan lebih cenderung tidak religius. Pilihan untuk *Childfree* bisa bersifat sementara atau permanen, sehingga terdapat kategori *Childfree* sementara dan *Childfree* selamanya.³

Istilah *Childfree* pertama kali diperkenalkan dalam kamus bahasa Inggris Merriam Webster sebelum tahun 1901. Tren *Childfree* mulai berkembang pada abad ke-16 di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Namun, tidak semua orang yang tidak memiliki anak dikategorikan sebagai *Childfree*; istilah ini khusus merujuk pada pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak secara sukarela, bukan karena masalah kesehatan atau alasan lainnya yang menghalangi mereka dari memiliki anak.

Selama bertahun-tahun, isu overpopulasi telah menjadi perhatian banyak pihak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat bahwa populasi global saat ini mencapai sekitar 7,7 miliar orang. PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2030, jumlah penduduk akan meningkat menjadi 8,5 miliar. Pada tahun 2050, prediksi PBB menunjukkan populasi akan mencapai 9,7 miliar, dan pada tahun 2100, angka ini diperkirakan akan mencapai 11,2 miliar. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring waktu. Selain itu, individu yang memilih untuk *Childfree* juga memberikan perhatian khusus pada kondisi lingkungan. Mereka memikirkan dampak jangka panjang terhadap alam, karena setiap manusia membutuhkan pangan dan dengan bertambahnya jumlah anak, kebutuhan pangan juga meningkat. Mengingat

³ Achmad Mukafi Niam, "Childfree, Tren populasi dunia, dan beragam tantangannya" diakses 21 Maret 2024, <https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/childfree-tren-populasi-dunia-dan-beragam-tantangannya-8tSrk>.

bahwa bumi semakin tua dan sumber daya energi terbatas, penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya *overpopulasi*.⁴

Istilah *childfree* mulai mendapatkan perhatian di masyarakat Indonesia setelah YouTuber Gita Savitri dan suaminya Paul Andre Partohap mengumumkan keputusan mereka untuk hidup tanpa anak.⁵ Mereka memandang bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban melainkan pilihan hidup. Keputusan ini adalah keputusan pribadi dari kedua belah pihak. Meskipun demikian, istilah *childfree* masih bisa terasa tabu di kalangan masyarakat Indonesia yang umumnya lebih menganut budaya pengasuhan anak.

Fenomena tersebut sebenarnya bukanlah hal yang baru, hanya saja ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim karena keluar dari Gita Savitri, Seorang influencer yang aktif dalam mengangkat isu-isu perempuan. Sebagai individu, perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai semua aspek hidupnya.

Di era modern ini, perempuan telah melangkah lebih maju. Kesadaran akan berbagai peran yang dapat mereka jalani mendorong keinginan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Perempuan tidak hanya terbatas pada urusan rumah tangga, tetapi juga memiliki banyak kesempatan di ruang publik yang bisa mereka masuki dan isi.

⁴ Tim Redaksi, “Pilih Childfree khawatir Overpopulasi: Bumi ini bisa menampung berapa banyak orang?”, diakses 21 Maret 2024, <https://voi.id/bernas/77722/pilih-childfree-khawatir-overpopulasi-bumi-ini-bisa-menampung-berapa-banyak-orang>

⁵ Parapuan.co, “Selain Gita Savitri, ini 6 public figure yang memutuskan untuk ChildfreeParapuan” Parapuan.co, 5 September 2021, <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>.

Banyak perempuan yang mengejar pendidikan tingkat lanjut, seperti S2 atau S3, memilih untuk tidak memiliki anak. Peningkatan persentase perempuan *childfree* yang merupakan lulusan perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan tinggi dan perubahan paradigma mengenai kepemilikan anak.⁶

Perlu dicatat bahwa persentase perempuan *childfree* dengan pendidikan SMA ke bawah justru lebih tinggi. Menurut OECD, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi peluang kerja, yang pada gilirannya berdampak pada status ekonomi seseorang. Oleh karena itu, keputusan untuk hidup *childfree* di Indonesia tampaknya tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan tingkat pendidikan, tetapi juga oleh faktor kesulitan ekonomi.⁷

Kemajuan teknologi dan peningkatan dalam bidang pendidikan telah mendorong perubahan pola pikir, termasuk di kalangan perempuan. Banyak perempuan yang tidak ingin tertinggal dan berusaha menunjukkan eksistensinya. Sebagian perempuan memilih untuk mengejar karir dan mengabaikan peran tradisional sebagai ibu. Beberapa bahkan rela tidak menjadi ibu demi mencapai kesuksesan karir. Dengan demikian, *Childfree* menjadi salah satu cara untuk tetap eksis di ranah publik tanpa terhalang oleh kehadiran anak. Meskipun memiliki anak sering dianggap sebagai bagian penting dari pernikahan, baik oleh pasangan itu sendiri maupun oleh keluarga

⁶ DATAin, “Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia ” 1 Januari 2023, https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_1_Menelusuri_Jejak_Childfree_Di_Indonesia

⁷ DATAin, “Menelusuri Jejak Childfree”

besar, banyak yang memilih opsi *Childfree* sementara hingga mencapai tujuan tertentu, seperti menyelesaikan studi mereka.⁸

Dari sudut pandang sosial di masyarakat Indonesia, memiliki anak sering dianggap sebagai indikator keberhasilan pasangan suami istri dalam melaksanakan fungsi reproduksi mereka. Selain itu, kehadiran anak dalam keluarga juga memiliki makna khusus dalam konteks adat. Di beberapa budaya seperti Jawa, Bali, dan Batak, sebuah keluarga dianggap lengkap jika pasangan yang telah menikah sudah memiliki anak. Seseorang yang meninggal dalam keadaan tua dengan anak-anak yang sehat dan sudah memiliki keturunan biasanya akan memperoleh gelar kehormatan.

Paradigma inilah yang dianggap sebagai kewajiban bagi pasangan suami istri. Maka, apabila pasangan suami istri tidak memenuhi fungsi rumah tangga akan dianggap sebagai keluarga yang tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Ditambah kondisi Negara Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, Fenomena *Childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak tentu memunculkan kebingungan hukum di masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam mengenai haram dan halalnya, juga memunculkan pandangan negatif dimasyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat Indonesia masih menganut budaya “*seseorang yang sudah memasuki usia dewasa dituntut untuk segera menikah, dengan tujuan menikah tersebut yakni memiliki keturunan*”. Sehingga organisasi keagamaan yakni NU (Nahdlatul

⁸ Tomas Frejka, “Childlessness in United State” Childlessness in Europe: Context, Causes, and Consequences: 159-182, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44667-7_8

Ulama) lewat Lembaga Bahtsul Masail di PCINU Mesir mengeluarkan fatwa mengenai fenomena *Childfree*. Disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak hukumnya makruh atau diperbolehkan selama tidak mematikan fungsi untuk kehamilan secara permanen, hal tersebut diqiyaskan pada *azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina).

Berdasarkan hukum dari fatwa yang dikeluarkan oleh bahtsul masail di PCINU Mesir, penulis melihat adanya ketidaksesuaian dalam fatwa tersebut dengan nilai-nilai *Maqāsid al-Usrah* dengan prinsip menginginkan terhadap kelestarian kehidupan keluarga (*Baqā' an-Nasl*) sebagaimana idealnya dalam keluarga islam.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

عن أنس بن مالك قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, ‘Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat.’” (HR.Ibnu Hibban 9/338, Irwa’ no 1784)

Penting untuk memiliki sentuhan analitis terhadap fenomena tersebut yang terkonsep pada *maqāsid al-usrah* (tujuan berkeluarga) khususnya pada fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masa’il tentang *Childfree*. Hal ini bertujuan untuk memahami bahwa fatwa tersebut tidak lepas dari unsur tujuan berkeluarga.

Dalam konteks keluarga, Jamaluddin ‘Atiyyah mengembangkan konsep *maqāsid al-usrah* dengan fokus pada kelestarian kehidupan manusia,

yang dikenal sebagai *Baqā'an-Nasl. Maqāṣid Al-usrah* adalah dimensi yang lebih mendalam dari kajian *maqāṣid syari'ah*. Jamaluddin 'Atiyyah berpendapat bahwa pemeliharaan keluarga seharusnya tidak hanya mencakup aspek *Darūriyyāt* (kebutuhan dasar), tetapi juga *Hājjiyyāt* (kebutuhan tambahan) dan *Tahsīniyyāt* (kebutuhan penyempurna). Dengan demikian, pembentukan keluarga menjadi salah satu tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan dalam keluarga, membentuk masyarakat yang baik, dan melahirkan generasi yang berkualitas.⁹

Didasari masalah akademis yang dilihat oleh penulis pada fatwa mengenai fenomena *childfree* yang dikeluarkan oleh organisasi islam NU (Nahdlatul Ulama) melalui forum Bahtsul Masa'il, pada akhirnya penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian pada fatwa tersebut dengan menggunakan analisa *Maqāṣid Al-usrah* (Tujuan Keluarga). Maka dari itu penulis menitik beratkan dengan judul: Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Tentang *Childfree* Dengan *Maqāṣid Al-Ussrah* PCINU Mesir.

B. Fokus Penelitian

Bagian fokus penelitian merupakan tentang permasalahan yang dijadikan fokus dalam proses penelitian yang dicari jawabannya. Fokus penelitian wajib dirangkai dengan jelas, spesifik, singkat dicantumkan dalam kalimat pertanyaan. Sebagaimana fokus penelitian yang menjadi rumusan masalah peneliti yaitu:

1. Bagaimana metodologi yang digunakan pada Fatwa Bahtsul Masa'il tentang *Childfree*?

⁹ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair*, no. 01 (2024) 30-32.

2. Bagaimana analisis Fatwa Bahtsul Masa'il tentang *Childfree* dengan *Maqāṣid al-Ushrah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah rangkaian tindakan yang hendak menjadi tujuan dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian mengarah pada permasalahan yang telah diuraikan dirumusan masalah. Berdasarkan hal itu tujuan dari penelitian yang dimaksudkan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan metodologi yang digunakan oleh ulama NU ketika mengeluarkan fatwa mengenai *Childfree* dalam forum Bahtsul Masa'il
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari analisis Fatwa Bahsul Masa'il tentang *Childfree* dengan prespektif *Maqāṣid al-Ushrah*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sumbangsih setelah selesainya proses penelitian. Manfaat penelitian tergolong menjadi dua, yakni teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan kedepannya dapat memberikan sumbangsih keilmuan, serta menambah wawasan dan kontribusi untuk ilmu hukum keluarga khususnya tentang evaluasi hukum secara normatif dari analisis fatwa bahtsul masa'il tentang *childfree* dengan *maqāṣid al-ushrah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkannya hasil dari penelitian mampu memberikan peneliti pengalaman serta ilmu terhadap adanya analisis fatwa lembaga bahtsul masail tentang *childfree* dengan *maqāṣid al-usrah* PCINU Mesir.

b. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Kedepannya dari adanya penelitian ini dapat memperbanyak literatur perpustakaan lebih khusus untuk Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga dan juga diharapkannya dapat memberikan peran serta kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan Menjadikan penelitian ini sebagai suatu pengetahuan dan acuan bagi masyarakat dalam mengetahui hukum dari *childfree* dan menjadi sudut pandang baru tentang hukum dari *childfree* dengan perspektif *maqāṣid al-usrah*.

d. Bagi pembaca

Diharapkan mampu memberikan deskripsi dari hasil analisa fatwa bahtsul masa'il dengan *maqāṣid al-usrah*.

E. Definisi Istilah

Berisikan mengenai pemahaman istilah penting dan perlu dijadikan perhatian peneliti dalam judul penelitian. Bertujuan mengantisipasi

kesalahpahaman mengenai arti yang dimaksudkan oleh peneliti. Penelitian ini memiliki definisi istilah sebagai berikut:

1. Fatwa

Ketetapan hukum atau jawaban dari suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh orang-orang yang *mufti* dari hasil Ijtihadnya.

2. *Childfree*

Keputusan dimana seseorang pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak atau keturunan didalam pernikahan baik kelahiran biologis maupun adopsi.¹⁰

3. Bahtsul Masa'il

Lembaga musyawarah dari Nahdlatul Ulama yang menjawab masalah-masalah hukum syari'at persoalan agama.

4. *Maqāṣid al-Ushrah*

Tujuan-tujuan atau kemaslahatan keluarga dalam islam. Dimana mencakup pemeliharaan keturunan, pendidikan anak-anak, keadilan dalam berkeluarga, serta perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif,

¹⁰ Humas Una, "Childfree dari kacamata Psikologi UNS", Universitas Sebelas Maret (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/Childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

bukan seperti daftar isi.¹¹ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi dalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan analisis fatwa lembaga bahtsul masa'il tentang childfree dengan *maqāṣid al-usrah*.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, pada bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, analisis dan hasil temuan dari penelitian skripsi ini. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan penelitian. Pada bab ini membahas tentang analisis fatwa lembaga Bahtsul Masa'il tentang *childfree* dengan *maqāṣid al-usrah*.

¹¹ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press 2020), 80

BAB V Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana kredibilitas, orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Andrie Irawan (2022) yang berjudul, “*Childfree* dalam perkawinan perspektif teori masalah mursalah Asy-Syatibi”¹² Skripsi ini membahas tentang fenomena *childfree* didalam perkawinan dengan perspektif teori *masalah mursalah asy-Syatibi*.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif teori *masalah mursalah asy-Syatibi*, memiliki keturunan dianggap sebagai sebuah kemaslahatan, karena hal tersebut termasuk dalam salah satu hal yang wajib dijaga, yaitu *Hifzun Nasl* atau menjaga keturunan dalam ajaran Islam. Sementara itu, keputusan untuk menjalani hidup *childfree* dipandang sebagai sebuah kemafsadatan, karena menolak untuk memiliki keturunan. Namun, *childfree* tidak selalu dianggap sebagai kemafsadatan, karena dalam beberapa kasus, keputusan ini bisa menjadi

¹² Muhammad Andrie Irawan, “*Childfree dalam perkawinan prespektif teori masalah musalah Asy-Syatibi*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

kemaslahatan, seperti jika alasan di baliknya adalah kesehatan atau psikologi seseorang. Untuk menghindari kemafsadatan, asy-Syatibi mengelompokkan tingkat kemaslahatan ke dalam *darūriyyāt*, *hājjiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Oleh karena itu, agar kemaslahatan hidup tercapai dan berbagai kesulitan hidup dapat dihindari, seseorang yang memilih untuk hidup *childfree* dalam pernikahannya harus mempertimbangkan aspek *darūriyyāt*. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *darūriyyāt* adalah kebutuhan primer yang sangat penting, dan jika tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia di dunia ini akan terancam.

Kesamaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya sama-sama membahas tentang fenomena *childfree*. Perbedaannya adalah pada skripsi Muhammad Andrie Irawan membahas keputusan *childfree* didalam perkawinan menggunakan tinjauan perspektif teori *Maṣlaḥah Mursalah* asy-Syatibi, sedangkan penelitian ini akan membahas dan menganalisis fatwa tentang *childfree* dengan teori *Maqāṣid al-usrah*.

2. Skripsi oleh Rafly Baihaqi Rainaldi (2023) yang berjudul, “Tinjauan *Maqāṣid Syarī‘ah* terkait *childfree* (Tinjauan anak atau bebas anak).”¹³ Skripsi ini membahas keputusan memilih *childfree* ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid Syarī‘ah*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak, yang dikenal sebagai *childfree*, dapat didasarkan pada

¹³ Rafly Baihaqi Rainald, “*Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

berbagai faktor seperti ekonomi, psikologis, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Secara sengaja memilih untuk tidak memiliki anak bertentangan dengan salah satu tujuan utama perkawinan dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, yaitu melestarikan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Keputusan ini dianggap berlawanan dengan tujuan perkawinan dan merupakan bentuk prasangka buruk terhadap Allah SWT, karena masa depan bersifat ghaib dan tidak dapat diprediksi bagaimana kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Namun, jika keputusan untuk tidak memiliki anak disebabkan oleh penyakit atau kondisi kehamilan yang membahayakan nyawa, hal ini diperbolehkan karena bukan kehendak individu dan bertujuan untuk melindungi diri (*ḥifẓ an-nafs*) dari bahaya. Dampak *childfree* terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya bisa dirasakan secara pribadi maupun publik, sementara dampak negatifnya, jika *childfree* dilakukan secara berkelanjutan, dapat menyebabkan stagnasi populasi, menurunnya usia produktif di masa depan, serta munculnya stigma negatif dari masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah bahwa keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan juga sama-sama membahas tentang fenomena *childfree*. Perbedaannya adalah pada skripsi Rafly Baihaqi Rainald menggunakan tinjauan dari teori *Maqāṣid Syarī'ah* sedangkan penelitian ini akan membahas dan menganalisis fatwa tentang *childfree* lebih terfokus dengan teori maqasid al-usrah. Perbedaannya juga terdapat pada Analisis bahan

hukum yang menggunakan metode induktif melihat dari beberapa pernyataan Ulama terkait *Maqāṣid Syarī'ah* terkait *Childfree* (Tanpa anak atau bebas anak), sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang secara sistematis dilakukan dengan langkah menguraikan bahan-bahan hukum kemudian mendeskripsikannya. Pendeskripsian dari analisis ini ditulis dengan kalimat-kalimat yang teratur, runtut dan logis.

3. Skripsi oleh Muhammad Imron Hadi 2022 dengan judul “*Childfree* studi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk.”¹⁴ Skripsi ini membahas fenomena *childfree* dan menerangkan jawaban dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama tentang hukum dari *childfree*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, para narasumber berpendapat bahwa fenomena *childfree* ini merupakan hasil dari beberapa fenomena yang telah terjadi sebelumnya, seperti seorang istri yang ingin hamil namun tidak ingin melahirkan secara normal, atau istri yang bersedia melahirkan tetapi tidak ingin menyusui. Pada dasarnya, hukum *childfree* adalah boleh. *Childfree* yang dimaksud di sini adalah menolak adanya anak sebelum sperma mencapai rahim wanita, sehingga hukumnya boleh. Namun, kebolehan ini bisa berubah tergantung pada faktor yang memengaruhinya. Misalnya, jika *childfree* dilakukan dengan cara menghilangkan kemampuan reproduksi secara permanen, hukumnya menjadi haram, sebagaimana hukum memutus fungsi reproduksi.

Mengingat salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh

¹⁴ Muhammad Imron Hadi, “*Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

keturunan yang sah sebagai penerus generasi, konsep *childfree* tidak sesuai dengan tujuan ini. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk merespons fenomena ini dengan semakin giat berdakwah tentang pentingnya memiliki keturunan yang baik, serta menggerakkan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama dalam upaya tersebut.

Persamaan dari penelitian ini, keduanya sama-sama membahas fenomena *childfree*. Perbedaan dalam skripsi Muhammad Imron Hadi menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaannya juga skripsi sebelumnya melihat pandangan dari ulama Nahdlatul Ulama, sedangkan penelitian ini menganalisis fatwa tentang *childfree* dengan teori *Maqāsid al-Ushrah*.

4. Tesis oleh Reza Fahlevi tahun (2022) dengan judul “Konsep *Childfree* dalam tinjauan *Maqasid al-Ushrah* (studi analisis terhadap komunitas *childfree* di Instagram).”¹⁵

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena *childfree* mulai dikenal oleh sebagian masyarakat ketika banyak figur publik memutuskan untuk menjalani hidup tanpa anak. Di era digitalisasi media, figur publik memiliki peran sebagai pemimpin opini, yang memengaruhi cara masyarakat menerima informasi. Perkembangan ini menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk budaya, sosial, politik, ekonomi, serta kondisi psikososial. Dari sini, muncul

¹⁵ Reza Fahlevi, “Konsep *Childfree* dalam tinjauan *Maqasid al-Ushrah* (studi analisis terhadap komunitas *childfree* Indonesia di Instagram),” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

komunitas *childfree* yang tersebar di media sosial untuk berbagi mengenai pilihan hidup mereka. Komunitas *childfree* Indonesia memiliki pemahaman dan motif tersendiri dalam tindakan yang mereka pilih. Selain itu, faktor-faktor seperti kemiskinan, kualitas pendidikan, ekonomi, dan tingginya angka kriminalitas menjadi alasan *childfree* dipandang memiliki ruang kemaslahatan. Ruang ini bisa dianalisis melalui aspek-aspek terperinci dari *Maqāṣid al-Uṣrah*, seperti *Tanzim al-Ilaqah baina al-Jinsayn*; *Hifz an-Nasl*; *Tahqiq as-Sakan, wa al-Mawaddah wa ar-Rahamah*; *Tanzim al-Janib al-Mu'assis li al-Uṣrah*; dan *Tanzim al-Mal li al-Uṣrah*. Aspek-aspek ini digunakan untuk menganalisis *childfree* sebagai hak yang dipahami oleh komunitas *childfree* Indonesia. Lebih lanjut, kesepakatan suami istri untuk menjalani keharmonisan tanpa anak dianggap sesuai dengan *Maqāṣid al-Uṣrah* dalam situasi tertentu, yang dianalisis dari motif-motif para pengikut *childfree*. Hal ini diperkuat oleh penolakan Jamaluddin 'Atiyyah yang menyatakan bahwa tidak semua pernikahan harus berujung pada regenerasi.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas tentang fenomena *childfree* dan sama-sama menggunakan teori *Maqāṣid al-Uṣrah*. Perbedaan penelitian tesis tersebut yakni menggunakan jenis penelitian *field research*, dan dalam memperoleh datanya bersumber langsung dari lapangan atau realitas yang terjadi didalam kehidupan sosial masyarakat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian

normatif atau kepustakaan yang datanya bersumber pada fatwa, buku, jurnal, kitab dan sebagainya.

5. M. Dicky Firdaus Sani tahun 2023 dengan judul “Analisis Fenomena *Childfree* Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan.”¹⁶

Hasil penelitian M. Dicky Firdaus Sani menyatakan bahwa, pertama, keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* bukan hanya diambil oleh istri, tetapi merupakan hasil musyawarah dalam keluarga. Musyawarah ini mencerminkan sikap saling menghargai antara pasangan, yang didasari oleh rasa harga diri masing-masing. Melalui konsep *mubadalah*, suami dan istri dapat menjalani peran mereka dengan bebas tanpa merasa terbebani, serta penuh keikhlasan dan kebahagiaan. Konsep *mubadalah* juga menekankan kesetaraan antara suami dan istri, karena keduanya saling melengkapi. Komunikasi antara mereka akan berjalan lancar, dengan rasa saling menghormati dan menghargai. Kedua, keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah, yang dikenal sebagai *childfree*, tidak dilarang dalam Islam, terutama jika pasangan memiliki alasan yang jelas dan telah dipertimbangkan dengan matang. Ketidakinginan memiliki anak ini dianalogikan dengan menolak keberadaan anak sebelum sperma berada di dalam rahim perempuan, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti menolak menikah, menunda hubungan seksual setelah menikah, atau tidak melepaskan sperma ke dalam rahim, yang disebut dengan (*azl*).

¹⁶ M. Dicky Firdaus Sani, “Analisis Fenomena *Childfree* Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan,” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023)

Persamaan dari penelitian tersebut yakni sama-sama membahas tentang fenomena *childfree* dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan pada penelitian M. Dicky Firdaus Sani yakni menggunakan tinjauan hukum islam secara umum dan analisis hak reproduksi perempuan menurut undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis fatwa tentang *childfree* menggunakan teori *Maqāsid al-Ushrah*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Andrie Irawan pada tahun 2022 yang berjudul, “ <i>Childfree</i> dalam perkawinan perspektif teori masalah mursalah Asy-Syatibi”	Kesamaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya sama-sama membahas tentang fenomena <i>childfree</i>	Perbedaannya adalah pada skripsi Muhammad Andrie Irawan membahas keputusan <i>childfree</i> didalam perkawinan menggunakan tinjauan perspektif teori masalah mursalah asy-Syatibi, sedangkan penelitian ini akan membahas dan menganalisis fatwa tentang <i>childfree</i> dengan teori <i>Maqāsid al-Ushrah</i> .
2.	Skripsi yang ditulis oleh Rafly Baihaqi Rainaldi pada tahun 2023 yang berjudul, “Tinjauan <i>Maqāsid Syari’ah</i> terkait <i>childfree</i> (Tinjauan anak	Persamaan penelitian ini dengan dengan sebelumnya adalah bahwa keduanya sama sama menggunakan metode penelitian normatif atau	Perbedaannya adalah pada skripsi Rafly Baihaqi Rainald menggunakan tinjauan dari teori <i>Maqāsid Syariah</i> , sedangkan penelitian ini akan membahas dan menganalisis fatwa tentang <i>childfree</i> lebih

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	atau bebas anak).” ¹⁷ Skripsi ini membahas keputusan memilih <i>childfree</i> ditinjau dari sudut pandang <i>Maqāsid Syari’ah</i>	penelitian kepustakaan juga sama-sama membahas tentang fenomena <i>childfree</i> .	terfokus dengan teori maqasid al-usrah. Perbedaannya juga terdapat pada Analisis bahan hukum yang menggunakan metode induktif melihat dari beberapa pernyataan Ulama terkait <i>Maqāsid Syari’ah</i> terkait <i>Childfree</i> (Tanpa anak atau bebas anak), sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang secara sistematis dilakukan dengan langkah menguraikan bahan-bahan hukum kemudian mendeskripsikannya.
3.	Skripsi oleh Muhammad Imron Hadi 2022 dengan judul “ <i>Childfree</i> studi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk.” ¹⁸ Skripsi ini membahas fenomena <i>childfree</i> dan menerangkan jawaban dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama tentang hukum dari <i>chuldfree</i> .	Persamaan dari penelitian ini, keduanya sama-sama membahas fenomena <i>childfree</i> .	Perbedaan dalam skripsi Muhammad Imron Hadi menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaannya juga skripsi sebelumnya melihat pandangan dari ulama Nahdlatul Ulama, sedangkan penelitian ini menganalisis fatwa tentang <i>childfree</i> dengan teori <i>Maqāsid al-Ussrah</i> .

¹⁷ Raffly Baihaqi Rainald, “*Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁸ Muhammad Imron Hadi, “*Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Tesis oleh Reza Fahlevi tahun (2022) dengan judul “Konsep <i>Childfree</i> dalam tinjauan <i>Maqāṣid al-Ussrah</i> (studi analisis terhadap komunitas <i>childfree</i> di Instagram)	Persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas tentang fenomena <i>childfree</i> dan sama-sama menggunakan teori <i>Maqāṣid al-Ussrah</i> .	Perbedaan penelitian tesis tersebut yakni menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> , dan dalam memperoleh datanya bersumber langsung dari lapangan atau realitas yang terjadi didalam kehidupan sosial masyarakat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang datanya bersumber pada fatwa, buku, jurnal, kitab dan sebagainya.
5.	M. Dicky Firdaus Sani tahun 2023 dengan judul “Analisis Fenomena <i>Childfree</i> Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan.	Persamaan dari penelitian tersebut yakni sama-sama membahas tentang fenomena <i>childfree</i> dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	Perbedaan pada penelitian M. Dicky Firdaus Sani yakni menggunakan tinjauan hukum islam secara umum dan analisis hak reproduksi perempuan menurut undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis fatwa tentang <i>childfree</i> menggunakan teori <i>Maqāṣid al-Ussrah</i> .

B. Kajian Teori

Bagian ini memuat pembahasan teori yang digunakan sebagai perspektif dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperkaya wawasan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang hendak diselesaikan sesuai dengan rumusan masalah dan

tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai perspektif, bukan sebagai sesuatu yang harus diuji.¹⁹

1. *Childfree*

a. Sejarah *Childfree*

Istilah *Childfree* sebenarnya sudah ada sejak dulu, akhir abad ke 20 yang dikemukakan oleh St. Augustine sebagai pengikut kepercayaan Maniisme, dengan percaya bahwa membuat anak adalah suatu sikap tidak bermoral, dan dengan demikian (sesuai sistem kepercayaannya) menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak kekal. Kemudian istilah *childfree* mulai berkembang dan mendapat banyak perhatian dari para orang tua khususnya perempuan yang pada seiring berjalannya zaman dengan kesibukannya dan pemikirannya mulai menggunakan istilah *childfree* ini sebagai sebuah pilihan untuk hidup hanya bersama pasangannya tanpa seorang anak.²⁰

Childfree yang dimaksudkan adalah bukan sekedar pilihan untuk tidak memiliki anak secara biologis namun juga tidak ingin memiliki anak baik itu adopsi, karna konsep *childfree* adalah tidak mengurus ataupun membesarkan seorang anak melainkan pilihan secara pribadi untuk hidup sesuai keinginan tanpa merasa terbebani

¹⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020) 52.

²⁰ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadila Adsana dan Yojanna Meilani Putri, “Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)” *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, Volume. 5 No. 1. (Mei 2023): 77-78

dengan membesarkan atau bertanggung jawab terhadap anak, keinginan untuk bebas anak inilah yang dikatakan sebagai *childfree*.

Sejarah *childfree* dimulai di Eropa sehingga sebenarnya pilihan akan kebebasan untuk tidak memiliki anak ini adalah budaya orang barat yang kemudian diadaptasi atau ditiru oleh masyarakat Indonesia, pada mulanya *childfree* merupakan hal yang lazim terjadi di pedesaan Eropa sekitar awal tahun 1500-an yang pada saat itu tidak ingin memiliki anak karena sedang fokus berkarir dibandingkan harus menikah muda sehingga sudah menjadi kebiasaan perempuan pada zaman itu di pedesaan Eropa, namun *childfree* memiliki perbedaan arti di masa lalu, karena pada saat itu *childfree* menjadi pilihan seorang wanita yang tidak ingin membesarkan seorang anak baik wanita itu sudah menikah ataupun belum.

Para wanita desa terlalu terfokus kepada karir daripada menikah, sekalipun sudah menikah mereka sama sekali tidak terpikirkan untuk mempunyai seorang anak, hal ini cenderung bertahan lama hingga pada tahun 1800-an di Eropa dan Amerika Serikat memasuki era industri, dimana pada saat itu industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi berkembang sangat pesat, dan kebanyakan perempuan juga ikut andil masuk ke dalam industri yang akhirnya para wanita merasa lebih nyaman hidup sendiri karena standar kehidupannya lebih baik jika dibandingkan dengan sambil mengurus

anak. Sekalipun para wanita industri sudah menikah mereka tetap tidak goyah dalam mengambil pilihan *childfree*.²¹

Seiring bergantinya zaman *childfree* sudah menjadi budaya yang lazim bagi orang barat sehingga tidak menimbulkan sebuah kontroversi akan pilihan tersebut, sepanjang sejarah tren *childfree* ini naik turun sesuai dengan angka kelahiran di tiap negara jika sedang meningkat maka tren *childfree* menurun, namun zaman yang begitu canggih lagi angka kelahiran yang memuncak bisa diatasi dengan alat kontrasepsi sehingga tren *childfree* mulai meningkat kembali hingga sekarang di barat.²²

b. Perbedaan *childfree* dengan *childless*

Childfree merupakan sebuah pilihan bagi pasangan yang sudah menikah untuk berkomitmen tidak mempunyai anak, atau seorang pasangan yang beranggapan hanya cukup menikah dan hidup bersama sampai tua tanpa mengurus seorang anak. Di Indonesia sendiri istilah *childfree* sudah banyak diketahui oleh beberapa lapisan masyarakat dan banyak juga masyarakat yang sudah menerapkan prinsip ini ketika mereka membangun sebuah rumah tangga. Berbeda dengan istilah *childless*, *childfree* lebih ditekankan kepada pilihan hidup masing-masing pasangan tanpa dorongan ataupun hambatan dari luar atau dapat dikatakan bahwa *childfree* adalah pilihan hidup seseorang dari dalam dirinya sendiri bersama pasangannya tanpa adanya pemaksaan

²¹ Ana Rita Dahnia, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya" 78

²² Ana Rita Dahnia, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya" 78

sedangkan *childless* memiliki garis besar yang sama yaitu tidak memiliki anak namun dalam konteks yang berbeda, *childless* terjadi bukan karena pilihannya sendiri melainkan pada faktor kesehatan pasangan seperti mandul ataupun gangguan kesehatan lainnya.²³

Pada dasarnya istilah *childfree* masih terbilang baru di telinga masyarakat Indonesia sehingga kata ini belum memiliki bentuk kata yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Namun sebagai sebuah istilah *childfree* digunakan masyarakat untuk menyebut pernikahan tanpa anak. Dalam artikel yang ditulis oleh Susan Stobert dan Anna Kemeny disebutkan bahwa *childfree* adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. Kelompok ini memilih kata *childfree* dibanding *childless* karena kata *childless* lebih bermakna kehilangan sesuatu yang diinginkan sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.²⁴

Selain *childfree* ada banyak istilah lain yang dapat mendefinisikan pernikahan tanpa anak seperti *voluntary childless*. Mereka yang menganut paham *voluntary childless* memang secara sadar dan sengaja tidak ingin memiliki anak. Hal ini berbeda dengan *involuntary childless*, karena *involuntary childless* adalah mereka yang tidak memiliki anak bukan karena kehendaknya sendiri atau sengaja

²³ Ana Rita Dahnia, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya" 77

²⁴ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol 3. No. 2 (Agustus 2021): 73-74.

melainkan ada sebab-sebab lain dan keadaan tertentu sehingga mereka tidak bisa memiliki anak. Moulete yang dikutip M. Putri menjelaskan bahwa *Involuntary Childless* adalah keputusan untuk menginginkan kehadiran anak tetapi keadaan mencegah individu untuk menjadi orang tua. Singkatnya, *Involuntary childless* dapat dipahami sebagai ketidakhadiran anak tanpa disengaja.²⁵

c. Faktor-faktor Memilih *Childfree*

Ada beberapa faktor seseorang atau pasangan memilih *childfree* atau tidak memiliki anak secara sengaja dan sadar. Antara lain yakni:²⁶

1) Faktor Ekonomi

Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa banyak dan memberatkan. Bagi mereka yang memilih *childfree*, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang lumrah kita dengar selama ini “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.²⁷

2) Faktor Mental

Menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia ketika ia akan menjadi

²⁵ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam” 73-74

²⁶ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam”, 74

²⁷ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam”, 74

orang tua. kesiapan mental menjadi hal yang paling utama bagi manusia untuk bisa menjadi orang tua. Mengapa demikian ? karena mental yang sehat adalah penopang kehidupan bahagia baik bagi orangtua maupun anaknya. Tidak sedikit pasangan yang memilih *childfree* dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang toxic.

3) Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi

Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karir baik bagi suami maupun isteri. Selain itu, ada juga yang mengaku tidak suka anak-anak, merasa kehadiran anak hanya akan merepotkan hidupnya.

Bahkan ada juga yang beralasan bahwa keinginan untuk *childfree* dikarenakan memiliki pengalaman traumatis di masa kecil hingga ia khawatir tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik.

4) Faktor Budaya

Selama ini kehadiran anak menjadi hal yang vital dalam budaya Indonesia sehingga kehadirannya dinanti-nanti. Sayangnya tidak jarang akibat budaya yang menganggap kehadiran anak berarti justru membebani pasangan suami isteri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan kala tak kunjung memiliki keturunan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih *childfree* agar masyarakat tidak lagi bertanya ataupun berbasa-basi.

5) Alasan Overpopulasi

Cinta Laura Kiehl atau yang populer dengan panggilan Cinta Laura mengungkapkan alasannya memilih childfree karena adanya overpopulasi. Menurut Cinta Laura bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk bisa menstabilkan jumlah populasi adopsi bisa menjadi pilihan untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.²⁸

2. Konsep *Maqāṣid Al-Usrah*

a. Pengertian *Maqāṣid*

Maqāṣid berasal dari bahasa Arab yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Secara etimologi, *maqāṣid* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *maqṣud* yang berarti sesuatu yang kesengajaan atau tujuan yang ingin dicapai. Menurut Jasser *Maqāṣid* mempunyai substansi yang berbeda dengan *uṣul fiqh*. Ilmu *uṣul fiqh* sebagai ilmu banyak terfokus kepada lahiriyah teks, sementara *maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan epistemologi yang terwakili oleh kata sangat sederhana yaitu mengapa, dan lebih terfokus kepada makna atau hikmah yang ada dibalik teks.²⁹

Menurut Syatibi ditetapkannya sebuah hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hambanya baik di dunia dan akhirat. Dengan

²⁸ Eva Fadhillah, “Childfree Dalam Perspektif Islam”, 74

²⁹ Ah. Siny Irawan, “Maqāṣid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 3, No. 1, (April 2022): 41

demikian dapat dipahami bahwa Allah mempunyai tujuan dalam setiap perbuatannya. Kemaslahatan yang diwujudkan manusia untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan, meskipun begitu manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri tetapi harus berdasarkan pada syariat Tuhan.³⁰ Menurut Syatibi, kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang tersebut yakni:³¹

1) *Maqāṣid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan)

Maqāṣid Al-Syari' mengandung empat aspek. Aspek pertama, Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, berkaitan dengan matan dan hakikat *Maqāṣid Syarī'ah*. Aspek kedua syariat sebagai sesuatu yang harus difahami, aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya sesuai dengan tuntutanNya.

Aspek yang keempat, syariat adalah membawa manusia kebawah naungan *hukum*, aspek ini berkaitan dengan kepatuhan

³⁰ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al-daulah* Vol. 4, No. 2 (Desember 2015): 296

³¹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal Maqashid Syariah*, Vol. 15, No. 1, (Maret 2021): 34

manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.³²

2) *Maqāṣid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Maqāṣid al-Mukallaf adalah maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; mukallaf) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *maqāṣid al-Syari'*.³³

Lebih lanjut al-Syathibi mengungkapkan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* dalam tiga kategori. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) *Al-Ḍarūriyyāt* (Tujuan primer)

Al-Ḍarūriyyāt menurut Muhammad Sa'id Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi yaitu beberapa kemaslahatan yang mengandung *penjagaan* lima tujuan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.³⁴ Dalam definisinya as-Syathibi menjelaskan *al-ḍarūriyyāt* bermakna sesuatu yang

³² Agung Kurniawan "Konsep Maqashid Syariah", 34-35

³³ Abdul Helim dan Aris Sunandar Suradilaga, "Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Alat Analisis" *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 18, No 1, (Juni 2022): 60

³⁴ Maria Ulfa, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 41

pasti darinya tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dengan melihat jika kemaslahatan agama tidak terjaga maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, dan kematian. Dan di akherat kelak hilanglah kesejahteraan dan kenikmatan serta kembali pada kerugian yang jelas.³⁵

Jadi *al-darūriyyāt* adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, primer, elementer, fundamental. Dengan kata lain, keperluan *darūriyyāt* ini adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini.

Maqāṣid Al-syari'ah dalam kategori *Al-darūriyyāt* ini

kemudian terbagi dan ditujukan untuk pemeliharaan/perlindungan lima hal yang kemudian dikenal dengan istilah *al-darūriyyāt al-khamsah*. Untuk lebih jelasnya secara ringkas klasifikasi *maqāṣid al-syari'ah* pada tingkatan *Al-darūriyyāt* menurut Al-Syatibi adalah *ḥifz Al-din* (*terjaga norma agama*), *ḥifz Al-nafs* (*menjaga hak hidup dan jiwa*), *ḥifz al-nasl* (*pemeliharaan/perlindungan keturunan*), *ḥifz Al-mal* (*menjaga perekonomian dan harta*), dan *ḥifz Al-'aql* (*menjaga akal*).³⁶

³⁵ Abdul Helim, "Penggunaan Metode Maqasid" 60

³⁶ Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah" 35

b) *Al-Hājjīyyāt* (Sekunder)

Adalah keperluan dan perlindungan yang harus ada agar hidup tidak terlalu susah, oleh para ulama disebut dengan maqashid *al-hājjīyyāt*. Kalau perlu keperluan dan perlindungan *al-hājjīyyāt* ini tidak ada, maka sebagian manusia akan berada di dalam kesulitan dan kesukaran yang berat bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai pada tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan tingkatan *al-darūriyyāt* dengan tingkatan *al-hājjīyyāt* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia.

Pada yang pertama ketiadaannya akan mengakibatkan kepunahan manusia atau kesukaran dan kesulitan yang berkepanjangan pada semua orang. Adapun pada yang keduanya hanya menyebabkan kesulitan dan kesukaran yang berat pada sebagian orang, tetapi tidak sampai pada tingkat yang menyebabkan kepunahan atau kesukaran berkepanjangan pada semua orang, atau bisa diartikan *al-hājjīyyāt* adalah kebutuhan untuk menunjang dari kebutuhan *al-darūriyyāt*.³⁷

c) *Al-Taḥsīniyyāt* (Tersier)

Keperluan dan perlindungan tingkat yang ketiga adalah *al-taḥsīniyyāt* (*tersier*, komplementer), yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi

³⁷ Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah, 36

lebih nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, dan seterusnya. Dengan istilah lain *al-tahsīniyyāt* adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. Berbagai hal yang kita anggap sebagai capaian yang tinggi dalam kebudayaan dan peradaban masuk dalam kategori ini, karena semuanya dimaksudkan untuk menjadikan hidup lebih lapang dan nyaman, bahkan lebih dari itu menjadikan kita semakin berbudaya dan berperadaban.³⁸

b. Pengertian *Usrah*

Secara etimologis kata *Usrah* berasal dari bahasa Arab yang berarti baju besi yang kuat. Kata *Usrah* juga dapat diartikan dengan keluarga atau kerabat laki-laki dan penghuni rumahnya.³⁹

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern secara harfiah keluarga (*usrah*) berarti sanak saudara: kaum kerabat, orang seisi rumah, anak bini.

Keluarga dalam perspektif Islam bermula terciptanya hubungan suci yang menjalin seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui perkawinan yang halal, memenuhi rukun-rukun dan syarat. Oleh sebab itu suami istri merupakan unsur utama dalam keluarga. dan ketika kedua suami istri itu dikaruniai seorang anak, maka anak-anak

³⁸ Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah, 36

³⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al- 'Arab*, Jilid 2, Dar al-Fikr, 1990, hlm. 19-20.

itu menjadi unsur utama disamping unsur-unsur yang lain.⁴⁰ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Furqan 25:74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepadakami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenanghati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama manusia sebagai makhluk hidup. Konsepsi Islam tentang manusia yang terpancar secara bertahap. Pertama-tama disebutkan, jiwa pertama yang menjadi pasangan manusia yaitu adam dan hawa, kemudian anak-anak keturunan selanjutnya umat manusia secara keseluruhan seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa’:1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakankamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (perihalarah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

⁴⁰ Fauzi, *Nilai-nilai tarbawi dalam al-Quran dan al-Sunnah* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 112.

Tafsir ayat di atas mengajak kita agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antara seluruh manusia. Demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan tidak beriman, ‘wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni adam dan sejenis yang sama, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara manusia satu dengan yang lain.⁴¹ Dan dari juga dijelaskan bahwa membuat keturunan merupakan bagian dari fitrah manusia.

Pada umumnya keluarga dimulai dari perkawinan laki-laki dan perempuan dewasa. Pada tahap ini relasi yang terjadi berupa relasi pasangan suami dan istri. ketika anak pertama lahir muncullah bentuk relasi yang baru, yaitu relasi orang tua-anak. Ketika anak berikutnya lahir muncul lagi bentuk relasi yang lain yaitu relasi sibling (saudara sekandung). Ketiga macam relasi ini adalah bentuk relasi yang pokok dalam suatu keluarga inti. Dan dalam anggota keluarga yang lebih luas anggotanya akan lebih banyak lagi bentuk-bentuk relasi yang terjadi, misalnya kakek/nenek-cucu, mertua-menantu, bibi/paman-keponakan dan saudara/saudari ipar.⁴²

c. *Maqāṣid al-Ushrah* sebagai bagian dari *Maqāṣid al-Syari’ah*

Maqāṣid syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan perintah maupun yang berkaitan dengan larangan. Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329.

⁴² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 9.

manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan ulama ushul fiqih, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu.⁴³

Maqāṣid syari'ah merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits hukum. Ia juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah *maqāṣid syari'ah* dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang tidak terselesaikan oleh Al-Qur'an dan Hadis melalui kajian kebahasaan. *Maqāṣid Syariah*, atau tujuan-tujuan syariat, memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam.

⁴³ Aris Rauf, "Maqasid Syari'ah dan Pengembangan Hukum," *Jurnal Ilmiah STAIN Parepare*, Vol. 1, No. 1 (2017): 25

Maqāṣid Syariah merujuk pada tujuan dan maksud yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk melindungi kemaslahatan umat manusia.⁴⁴

Maqāṣid al-Ushrah bisa dikatakan sebagai bagian dari *Maqāṣid syari'ah* yang lebih spesifik. Dalam kajian hukum, keduanya masuk dalam kategori kajian filsafat hukum, khususnya hukum Islam. Secara sederhana, *maqāṣid al-ushrah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari syariat perkawinan. Konsep *maqāṣid al-ushrah* dipelopori oleh Jamaluddin A'tiyyah pada sub judul dalam kitabnya yang berjudul *Nahwa Taf'il Maqāṣid al-Syari'ah*.⁴⁵

Salah satu dari pemikir *maqāṣid al-syari'ah* yang berbicara tentang *maqāṣid al-ushrah* adalah Jamaluddinn 'Atiyyah Dalam kitabnya *Nahwa Taf'il Maqāṣid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyyah* melakukan metamorfosa konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* yang terkenal dengan lima *maqāṣid darūriyāt*-nya dengan menjabarkan secara umum *maqāṣid* menjadi empat bagian.⁴⁶

1) *Maqāṣid al-syari'ah* dalam Ruang Individu

Dalam *maqāṣid al-syari'ah* yang berkaitan dengan ranah individu ini Jamaluddin membaginya menjadi *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *I'tibar al-'aql* (memberdayakan akal), *ḥifẓ al-tadayyun* (memelihara keberagamaan), *ḥifẓ al-'ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *ḥifẓ al-mal* (memelihara harta).

⁴⁴ Aris Rauf, "Maqasid Syari'ah dan Pengembangan Hukum," 26

⁴⁵ Itsna Husnia Sari, "Analisis Jaminan Kesejahteraan Hidup Keluarga Dalam Undang-Undang Perkawinan" *Internasional Conference on Research and Community Services*, (2023): 52.

⁴⁶ Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Ushrah*, (Depok: Pena Salsabila, 2022). 90.

2) *Maqāṣid al-syari'ah* dalam Ruang Keluarga

Meliputi *tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn* (mengatur hubungan antara dua jenis /laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayyun fi al-usrah* (memelihara keberagaman dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mu'assasi lil-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

3) *Maqāṣid al-syari'ah* dalam Ranah Ummat.

Meliputi *al-tanzim mu'assasi li- al-ummah* (mengatur keorganisasian umat), *hifz al-amn* (menjaga stabilitas keamanan), *hifz al-'adl* (menjaga keadilan), *hifz al-din wa al-akhlaq* (menjaga agama dan etika), *al-ta'awun wa al-tadamun wa al-takaful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), *nasyr al-'ilm wa hifz al-'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), *'imarahal-ard wa hifz tharwah al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).

4) *Maqāṣid al-syari'ah* dalam Ranah Kemanusiaan.

Meliputi *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* (saling mengenal, saling bekerjasama dan berintegrasi), *tahqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ardl* (merealisasikan suksesi tugas tuhan

secara umum bagi manusia di muka bumi), *tahqiq al-salam al-'alami al-qaim 'ala al-adl* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himayah al-dauliyah lil huquq al-insan* (melindungi hak-hak manusia secara universal), *nasyr da'wah al-Islam* (menyebarkan dakwah Islam).

Hifz al-nasl (perlindungan keturunan), konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *maqasid* kebutuhan dengan istilah “hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan”. Al Juwaini mengembangkan teori hukum pidana (*muzajir*) versi al-Amiri menjadi “teori penjagaan” (*ismah*) yang diekspresikan oleh al-Juwaini dengan istilah *hifz al-furuji* yang berarti menjaga kemaluan. Selanjutnya Abu Hamid al-Ghazali yang membuat istilah *hifz al-nasl* sebagai bagian dalam tingkatan keniscayaan dalam kajian *maqāsid al-syari'ah*. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh al-Syatibi. Pada abad kedua puluh Masehi para penulis *maqasid* secara signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti ibn Asyur menjadikan “peduli keluarga” sebagai *maqāsid* hukum Islam.⁴⁷

⁴⁷ Lutfi, “Etika Pergaulan Pasca Khitbah,” 78

Menurut Jamaluddin A'tiyah tujuan dari syariat perkawinan atau keluarga ada tujuh, antara lain yakni:⁴⁸

1) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan.

Perkawinan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk perkawinan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan sebelum Islam memposisikan manusia seperti hewan, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya aturan perkawinan dalam Islam membawa angin segar terutama bagi kaum perempuan, dimana dalam aturan perkawinan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah perkawinan.

Jamaluddin 'Atiyah menjelaskan bahwa konsep dasar dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang pertama ini adalah dengan adanya kewajiban, hak-hak suami isteri yang diatur oleh *syari'ah* agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang mungkin akan muncul di tengah-tengah mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, *syari'ah* menetapkan beberapa aturan terperinci. Diantaranya anjuran untuk menikah, kebolehan melakukan poligami dengan syarat-syaratnya, menutup jalan terjadinya perceraian/talak, larangan berhubungan di

⁴⁸ Reniyadus Sholehah, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perpektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyah" (Tesis, UIN KHAS Jember, 2023), 60-68

luar perkawinan/melakukan zina, mencegah pertikaian, saling menjaga kehormatan pasangan, melarang berduaan di tempat sepi dengan wanita dan atau pria lain, dan lain sejenisnya.

Selain itu, sebagai upaya mewujudkan relasi yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, *syari'ah* juga memandang perlunya adanya kesetaraan hak-hak antara pasangan suami-isteri meliputi, kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang khusus berhubungan dengan suami saja dan hak-hak yang khusus berhubungan dengan isteri saja dan hak kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang mana suami dan isteri sama-sama berhak mendapatkannya.⁴⁹

2) Menjaga kelangsungan kehidupan manusia.

Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan beranak pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses beranak pinak yang bermartabat dan mulia, *syari'ah* telah menetapkan pranata perkawinan. Rasulullah dalam sebuah riwayat bersabda: “Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi *al-bā'ah* hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila dia tidak

⁴⁹ Reniyadus, “Pencatatan Perkawinan” 60-68

mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”

Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak melakukan perkawinan dan sepakat tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan lebih bahayanya umat Islam akan punah. Institusi perkawinan menjadi sangat urgen melihat tujuan perkawinan ini.

Syari'at Islam menguatkan tujuan utama dari perkawinan yaitu melahirkan keturunan yang dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan, dengan memberlakukan aturan tentang hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sebab pranata perkawinanlah yang dapat melahirkan seorang keturunan dan dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan. Hubungan selain perkawinan tidaklah dapat mewujudkan kedua tujuan tersebut. Semua ini merupakan sunnah Allah yang diberlakukan

pada setiap ciptaannya yang dapat beranak pinak, baik manusia, hewan, tumbuhan, baik dengan cara beranak, bertelur, membelah diri, dan lain sebagainya.⁵⁰

Selain itu *syari'ah* juga menetapkan beberapa aturan larangan yang harus ditinggalkan seluruhnya oleh pasangan suami dan isteri. Aturan-aturan tersebut diantaranya, diharamkan melakukan *liwat* dan *sahaq* (larangan berhubungan badan antara perempuan dengan perempuan, larangan menubur anak perempuan, menggugurkan kandungan), melakukan kebiri, kebiri kefeminiman perempuan, seperti memotong bagian-bagian rahim agar tidak terjadi kehamilan, serta menggunakan obat untuk merusak kehamilan pada saat janin masih berupa gumpalan darah.⁵¹

Kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga. Kehadiran anak (keturunan) dapat meningkatkan kepuasan perkawinan dan menguatkan komitmen perkawinan. Ketidakhadiran keturunan menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya seperti reproduksi, edukasi dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orang tua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Mendapatkan keturunan juga merupakan prestasi reproduksi bagi pasangan yang

⁵⁰ Reniyadus, "Pencatatan Perkawinan" 60-68

⁵¹ Reniyadus, "Pencatatan Perkawinan" 60-68

menikah. Anak (keturunan) juga dapat meneruskan harapan, keinginan, maupun cita-cita orang tua.

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyari'atkan perkawinan. Terlebih lagi dalam perkawinan, bukan hanya sekadar memperoleh keturunan, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

- 3) Mewujudkan rasa *sakīnah, mawaddah warahmah* dalam kehidupan keluarga.

Ketentraman dalam hati manusia merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ekspresi seseorang dalam mewujudkannya mungkin berbeda antra satu orang dengan lainnya.

Terkadang dapat berwujud ekspresi yang positif, namun tidak jarang dijumpai berwujud ekspresi yang negatif. Begitu pula dalam usaha mencari rasa tenang, terkadang dapat berbentuk perbuatan yang baik, namun terkadang berbentuk perbuatan yang tidak terpuji.

Syari'at Islam tidak membatasi hubungan pernikahan hanya sebatas hubungan fisik semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan batin. Syari'at Islam mendorong bagi pasangan untuk dapat memberikan rasa tenang kepada pasangannya, sehingga terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang didiskripsikan dengan “*mu’asharah bi al-ma’ruf*” yaitu memperlakukan suami atau isteri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya.⁵²

4) Menjaga kejelasan garis keturunan (*nasab*)

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti perkawinan diharapkan untuk melahirkan anak sebagai generasi penerus untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak saja sekadar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan anak melalui perkawinan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siap bapak dan ibunya yang sah.

Upaya syari’at untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, karena dengan zina berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, hukum-hukum khusus tentang *iddah* dan hal-hal yang dilarang selama masa *iddah*, haram merahasiakan apa yang ada dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan *nasab*, mengharamkan adopsi dan lain sebagainya. Ibnu Ashur menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan *nasab* ini. Ia menyatakan bahwa tujuan akhir

⁵² Reniyadus, “Pencatatan Perkawinan” 60-68

dari penjagaan *nasab* adalah kebenaran dari garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.

5) Menjaga agama dalam kehidupan keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri).

6) Mengatur aspek-aspek keluarga

Terdapat beberapa aspek dasar keluarga menurut Jamaluddin 'Atiyyah yaitu pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertndukan mengikuti aturan syari'at agama. Keempat, hubungan di antara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya syari'at telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silatu rahmi dan lainnya.

7) Mengatur aspek ekonomi keluarga.

Selain tujuan-tujuan perkawinan yang telah dijelaskan, salah satu tujuan lain dari adanya syari'at perkawinan adalah untuk mengatur aspek ekonomi dalam keluarga. Jamaluddin 'Atiyyah menjelaskan bahwa sisi istimewa syari'at Islam yang tidak dimiliki oleh aturan perkawinan lain yang hanya menekankan pada hubungan romantika dan sosial belaka, adalah perhatiannya pada

aspek ekonomi keluarga, seperti hukum mas kawin atau mahar dan nafkah.

3. Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

a. Sejarah Lembaga Bahtsul Masa'il

Bahtsul Masa'il didalam organisasi Nahdhatul Ulama diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan forum ini telah ada sejak sebelum organisasi Nahdhatul Ulama berdiri di tahun 1926. Dalam catatan sejarah, forum bahtsul masa'il merupakan budaya sejak lama jauh sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Saat itu sudah tradisi diskusi antara kyai dan santri di pesantren yang kemudian hasilnya diterbitkan di bulletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Didalam bulletin tersebut, selain memuat hasil bahtsul masa'il juga menjadi tempat diskusi interkatif para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi oleh kiai yang lain, dan seterusnya.⁵³

Martin van Bruinessen berpendapat bahwa tradisi Bahtsul Masa'il yang berkembang di kalangan Nahdhatul Ulama bukanlah asli berasal dari gagasan para tokoh atau kyai NU. Jauh sebelum Bahtsul Masa'il berkembang di kalangan Nahdhatul Ulama tradisi demikian telah ada di Tanah Suci yang disebut dengan tradisi *halaqah*, yang dimana diadopsi oleh para alumnus Timur Tengah. Pada awal terbentuknya Bahtsul Masa'il yang terdapat di organisasi Nahdhatul

⁵³ Abdul Wahab, "Metode Isntinbat LBM PWNU Jawa Timur Atas *Masā'il Qānūniyyah*" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), 91-92

Ulama tidak dilembagakan dan tidak terstruktur layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisasi dan agenda resmi. Namun, untuk menjadikan Bahtsul Masa'il menjadi wadah yang lebih dinamis, maka direkomendasikan untuk mendirikan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah atau lembaga pengkajian masalah-masalah agama. Rekomendasi tersebut diajukan pada Mukhtamar ke-18 Nahdhatul Ulama di Yogyakarta tahun 1989 oleh Komisi I yang membidangi Bahtsul Masail dengan bertujuan sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan agama. Hal tersebut didukung dengan *halaqah* yang diadakan di pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan terbentuknya Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah sebagai tempat bertemunya ulama dan intelektual NU melakukan *Ijma Jamā'ī* (ijihad kolektif). Berkat usulan Mukhtamar XXVIII dan *halaqah* Denanyar, pada tanggal 1990 terbentuklah Lajnah Bahtsul Masa'il secara lehal formal yang berdasarkan surat keputusan PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990.⁵⁴

b. Metode Istinbat Bahtsul Masa'il

Nalar Istinbat hukum dalam Nahdlatul Ulama awalnya dapat dilihat dari pernyataan salah satu pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari, dalam *Risālah Fī Ta`akkudi al-Akhdi Bi Mazhibi al-Arba`ah* bahwa bermazhab kepada salah satu empat mazhab sangat penting sekali. Dan

⁵⁴ Abdul Wahab, "Metode Istinbat," 92-93

sebaliknya, jika tidak bermazhab kepada salah satu empat mazhab sangatlah fatal. Beliau juga menambahkan perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti mayoritas dari golongan umat islam (*al-sawād al-a`zam*) yang notabene dalam hal fikih adalah penguikut empat mazhab; Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliyah. Mengikuti empat mazhab juga merupakan kewajiban yang tercantum dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab II tentang Pedoman, Akidah Dan Asas.⁵⁵

Pada Muktamar NU Pertama pada tanggal 21 Oktober 1926 di Surabaya ditegaskan bahwa bermazhab dari salah satu empat mazhab yang terkodifikasi (*mudawwan*) hukumnya wajib. Dasar pertimbangannya adalah asy-Sya'rani dalam *al-Mīzān al-Kubrā* menyatakan bahwa mengikatkan diri kepada empat mazhab hukumnya wajib selama seseorang belum bisa mengerti inti dari syari'at. Kemudian berdasarkan pernyataan dari Ibnu Hajar al-Haitami yang mengutip dari *al-fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā* pertimbangan harus memilih mazhab yang telah dikodifikasi karena mazhab tersebut telah menyebar luas sehingga luas mana ketentuan hukum yang *muṭlaq* dan mana yang *muqayyad* serta mana teks hukum yang khusus dan yang umum. Alasannya lainnya adalah mengikuti mayoritas ulama, sebagaimana yang dinyatakan pada *Nihāyat al-sūl*.

⁵⁵ Abdul Wahab, "Metode Istinbat," 124.

Dalam Mukhtamar NU pertama, juga merupakan tonggak munculnya kecenderungan nalar dalam Nahdlatul Ulama sampai puluhan tahun berikutnya. Dalam acara tersebut diputuskan hierarki rujukan dalam berfatwa yang harus ditaati oleh kalangan Nahdlatul Ulama ketika terdapat perbedaan pendapat secara berurutan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapat yang diambil oleh Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i yang telah disepakati oleh keduanya.
- 2) Pendapat Imam al-Nawawi saja
- 3) Pendapat Imam al-Rafi'i saja
- 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama
- 5) Pendapat Ulama terpandai
- 6) Pendapat Ulama yang paling *wara'*

Hierarki rujukan tersebut dikutip dan tidak dimodifikasi atau penyesuaian apa pun dari kitab *I'ānat al-Tālibīn* karya sayyid Bakri syatā al-Dimyā'i (1849-1892). Hingga kini praktis hierarki dalam berfatwa tetap berlaku pada Lembaga Bahtsul Masa'il.⁵⁶

Penyelenggaraan *Bahtsul Masa'il* dilaksanakan ketika munculnya permasalahan-permasalahan didalam kehidupan masyarakat. Kategori permasalahan yang dibahas didalam bahtsul masail menurut K.H Ahmad Asyhar Shofwan ada tiga, antara lain:⁵⁷

⁵⁶ Abdul Wahab, "Metode Istinbat," 124-126

⁵⁷ Deden Kurniawan, Adine Alimah Maheswari, "Method of Determination of Law in Bahtsul Masail" *Jurnal Scientia Indonesia* vol. 7 (April 2021): 66-67

1) *Waqi'iyah*

Permasalahan Waqi'iyah merupakan permasalahan aktual yang terjadi saat ini terkait dengan kasus riil ditengah masyarakat

2) *Maudū'iyah*

Permasalahan Maudū'iyah merupakan permasalahan tematik yang rumusannya berupa konsep yang utuh dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya.

3) *Qanuniyah*

Permasalahan Qanuniyah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dijumpai beberapa hal-hal yang krusial yang perlu diperbaiki dan diluruskan menurut pespektif hukum islam.

Dasar fiqih organisasi Nahdhatul Ulama adalah bermadzhab kepada salah satu madzhab. Pemilihan kerangka bermadzhab ini atas dasar pertimbangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, sangat jarang ditemukan didalam Bahtsul Masail sebuah keputusan merujuk langsung kepada Al-Qur'an maupun sunnah dan hadist, namun metode yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist tetap ada. Metode dalam mencari atau menggali dasar yang akan dijadikan argumen dalam mengemukakan pendapat ada beberapa, yaitu antara lain:

1) Metode *Qauli*

Metode *Qauli* merupakan suatu tata cara penetapan hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari mazhab atau ulama pengikut mazhab dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Teks yang diambil dari kitab-kitab para imam mazhab disebut *qaul*, sementara yang berasal dari ulama pengikut mazhab disebut dengan *wajah*. Pada intinya, metode *Qauli* mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi yang terdapat didalam kitab-kitab tersebut. Ada tiga tahapan yang dipakai dalam metode ini, yaitu antara lain :⁵⁸

a) Merujuk langsung kepada *ta'bir* suatu kitab

b) *Taqrīr jamāi*

Taqrīr jamāi adalah menentukan suatu teks dari sekian banyak teks yang dianggap paling sesuai dengan persoalan yang dibahas. Penentuan ini dilakukan dengan mekanisme musyawarah antar-peserta bahtsul masa'il.

c) *Ilhāq al-masā'il*

Ilhāq al-masā'il yaitu melakukan analogi terhadap suatu persoalan yang dikaji kepada teks yang lain yang dianggap mempunyai kesesuaian makna. Pada *ilhaq al-masa'il* dilakukan ketika tidak ada satu pun teks yang secara tegas memberikan jawaban atas persoalan yang dikaji.

⁵⁸ Deden, "Method," 67-68

Metode *qauli* atau suatu cara istinbath hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan lembaga, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab dengan memperhatikan langsung pada bunyi teksnya. Metode ini menempati posisi pertama dan menjawab permasalahan dengan menggunakan *'ibarah* (kutipan dari kitab) madzhab. Metode ini digunakan dengan menggunakan pola pendekatan tekstual. Jika hanya ditemukan satu pendapat terhadap masalah yang dibahas, maka jawaban diambil dari kutipan kitab tersebut. Namun jika ditemukan lebih dari satu pendapat tentang masalah tersebut, maka dilakukan *taqrir jama'i* atau upaya untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat secara kolektif.⁵⁹

2) Metode *Ilhāqī*

Metode *Ilhāqī* merupakan metode yang dilaksanakan dengan menyamakan hukum sesuatu kasus atau masalah yang belum ada jawabannya dalam kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah terjawab dalam kitab. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam metode ini antara lain *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapanannya), *mulhaq 'alath* (sesuatu yang sudah ada ketetapanannya) dan *wajh al- Ilhāq* (faktor keserupaan).⁶⁰

Metode menjawab kasus secara ilhaqi ini dalam prakteknya mirip

⁵⁹ Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.6 no 1 (April 2021): 6

⁶⁰ Deden, "Method," 68

metode *qiyas*. Ada perbedaan mengenai *qiyas* dan *Ilhāqi*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapannya berdasarkan *naş* al-Qu'ran dan Hadits, sedangkan *Ilhāqi* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab *mu'tabar*.⁶¹

Istilah *Ilhāq* ini digunakan untuk menggantikan istilah *qiyas* yang dipandang tidak patut dilakukan, sebab penggunaan *qiyas* hanya menjadi kompetensi *mujtahid*. Ini merupakan bentuk kehati-hatian para ulama Nahdlatul Ulama untuk melakukan penggalian hukum secara langsung terhadap *naş*. Metode *Ilhāqī* lebih dipilih Nahdlatul Ulama dibanding *qiyas*, sebab di kalangan Nahdlatul Ulama, *qiyas* memiliki konsekuensi yang lebih besar dibanding dengan *Ilhāqī*. Untuk melakukan *qiyas* setidaknya harus mempunyai kemampuan yang mendalam dalam beberapa bidang keilmuan. Meski tidak sama persis dengan *qiyas*, dalam metode *Ilhāqī* juga ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, karena Tidak semua orang bisa menerapkan metode *Ilhāqī* ini. Hanya orang yang memiliki keahlian saja yang diperbolehkan.⁶²

3) Metode *Manhajī*

Metode *Manhajī* merupakan suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh *Lajnah Bahtsul Masa'il* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang

⁶¹ Agus, "Metodologi Istinbath," 7-8

⁶² Agus, "Metodologi Istinbath," 8

telah disusun imam mazhab, Pendekatan *manhajī* merupakan sistem bermadzhab dengan jalan untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan juga Hadits demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama.. Metode ini merupakan metode yang relatif baru dikembangkan dalam *bahtsul masa'il*. Penerapan metode *manhajī* dalam tradisi bahtsul masail merupakan metode alternatif yang dipakai apabila metode *qauli* sudah sangat tidak bisa dipakai lagi untuk mencari jawaban atas persoalan yang sedang dibahas.⁶³

Dengan digunakan metode *manhajī*, *Bahtsul Masail* menjadi lebih fleksibel dalam menerjemahkan problematika kontemporer yang muncul di masyarakat, yang mengacu kepada metode *ijtihad* para imam *madzhab* ketika memutuskan hukum suatu persoalan hukum dengan memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat sekitar. Penggunaan metode ini melepaskan pandangan konservatif Bahtsul Masail ke arah pandangan progresif moderat dalam menghadapi persoalan kehidupan yang selalu berkembang dinamis.⁶⁴

4) Metode *Bayani*

Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari al-Qur'an dan Hadits. Istilah lain dari metode ini adalah *manhaj istinbath al-ahkam minal-nushuush*. *Nash* dimaksud dapat berupa *Nash juz'i-tafshili*, *Nash kulli-ijmali*, dan *nash* yang berupa kaidah umum. Dalam rangka *istinbath*

⁶³ Deden Kurniawan, Adine Alimah Maheswari, " Method of Determination of Law in Bahtsul Masail" *Junal Scientia Indonesia* vol. 7 (April 2021): 67-70

⁶⁴ Agus, "Metodologi Istinbath," 9-10

hukum dari nash dengan metode *bayani*, Nahdlatul Ulama telah menetapkan lima langkah prosedur dalam hal ini.

Pertama, mengkaji *sabab al-nuzul* atau *wurud*, baik yang makro atau yang mikro. Yang dimaksud *asbab al-nuzul mikro* adalah sebab khusus (*asbabal-nuzulal-khoshshoh*) yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang dimaksud *asbabal-nuzul* makro adalah sebab umum (*asbabal-nuzul al-`ammah*) yang menjadi konteks sosial politik, sosial budaya, dan sosial-ekonomi dari proses *tanzil al-Qur'an* dan *wurud al-hadits*.

Kedua, mengkaji teks ayat dan hadits dari perspektif kaidah bahasa (*al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah*). Kajian teks dari perspektif kaidah bahasa ini meliputi tiga kajian secara simultan, yaitu analisis kata, analisis makna, dan analisis dalalah.

Ketiga, mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *nash* lain yang berkaitan. *Nash* yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan *nash* yang lain, karena *nushush al-syari'ah (al-Qur'an dan Hadits)* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadits yang satu terkait dengan hadits yang lain, ayat terkait dengan hadits dan hadits terkait dengan ayat. Suatu *nash* terhadap *nash* yang lain dapat berfungsi sebagai penguat, *bayan al-mujmal* (menjelaskan *nash* yang bersifat garis besar), *taqyid al-muṭlaq* (membatasi lafal *muṭlaq*), *takhshish al-amm* (membatasi keumuman lafal *`amm*), atau *taudlih almusykil* (menjelaskan lafal *musykil* atau ambigu).

Keempat, mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan *maqashid al-syari'ah* (*rabth al-nushush bi al-maqaashid*). *Maqāsid al-syari`ah* (tujuan umum syariat) yang sekaligus merupakan *kulliyahal-syari`ah* (totalitas *syari`ah*) memiliki hubungan saling terkait dengan *nushush al-syari`ah*. *Maqāsid al-syari`ah* lahir dan mengacu pada *nushush al-syari`ah*, sementara *nushush al-syari`ah* dalam menafsirinya harus mempertimbangkan *maqāsid al-syari`ah*. Ini masuk dalam kategori mengaitkan yang *juz'i* (partikular) dengan yang *kulli* (universal). Konkretnya, syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia lahir-batin dan dunia-akhirat. Maka, perumusan hukum dari *nash* hendaknya sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat itu, dengan syarat apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan dengan nash itu sendiri.

Kelima, *ta`wil nash* bila diperlukan. Pada prinsipnya, setiap lafal yang multi makna harus dibawa pada makna dasarnya, yaitu makna yang jelas, *hakiki* dan *rajih*. Akan tetapi, kajian yang komprehensif terhadap nash bisa menggiring kita untuk melakukan *ta`wil*, yakni memalingkan lafal dari makna dasarnya yang jelas, hakiki dan rajih kepada makna lain yang tersembunyi, *majazi* atau *marjuh*. *Ta`wil* tidak boleh dipahami sebagai upaya menundukkan *nash* kepada kemauan hawa nafsu atau

menyesuaikan syariat dengan situasi, karena *ta`wil* hanya bisa dilakukan ketika ada dalil yang memicunya.⁶⁵

5) Metode *Qiyasi*

Nahdlatul Ulama mengartikan metode qiyasi sebagai metode ijtihad melalui pendekatan *qiyas*. Sedangkan *qiyas* sendiri didefinisikan dengan menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan *nash* dengan kasus lain yang memiliki acuan *nash* dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki *'illat* atau sebab hukum yang sama. Sebagai salah satu metode *istinbat* hukum, metode *qiyasi* ini dinilai sebagai metode yang valid karena memiliki mekanisme kerja. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama telah menyusun rukun dan syarat agar *qiyas* dapat diakui valid, meskipun rukun dan syarat yang dirumuskan Nahdlatul Ulama ini tidak berbeda dengan yang telah dirumuskan para ulama dalam berbagai kitab *uṣul fiqh*. Sebagai contoh, minum *khamr* adalah kasus yang memiliki acuan *naṣ* tentang hukumnya yaitu haram. Sedangkan minum bir adalah kasus lain yang tidak memiliki acuan *nash* tentang hukumnya. Berhubung *khamr* dan bir memiliki *illat* yang sama yaitu memabukkan, maka minum bir disamakan dengan minum *khamr* dalam hukumnya, yaitu haram.

Qiyas terdiri dari empat rukun yaitu: *al-aṣl*, yaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasar *nash*. *Al-Aṣl* disebut *al-maqis `alaih* (yang diqiyas-i) atau *al-musyabbah bih* (yang diserupai) seperti *khamr* dalam contoh di atas. *Al-far`u*, yaitu kasus

⁶⁵ Agus, "Metodologi Istinbath," 11-12

yang tidak memiliki ketentuan hukum berdasar *nash*. *Al-Far'u* disebut dengan *al-maqis* (yang di-qiyas-kan) atau *al-musyabbah* (yang diserupakan), semisal masalah minuman keras (bir dalam contoh di atas). *Hukm al-aşl*, yaitu hukum yang terdapat pada *aşl* yang ditetapkan berdasarkan *nash*, misalnya hukum haramnya *khamr* dalam contoh di atas. *al-`illah* yaitu sifat yang menjadi titik persamaan (*al-jami`*) antara *al-aşl* dan *al far`u*, seperti sifat memabukkan (*al-iskar*) dalam contoh di atas. Rukun ini merupakan unsur paling mendasar dalam *qiyas*. Sebab, dengan *illat* inilah hukum-hukum yang terdapat dalam *nash* dapat ditularkan pada kasus baru yang muncul kemudian.

Tiap-tiap rukun *qiyas* memiliki syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, adalah *al-aşl* harus memiliki ketentuan hukum berdasarkan *nash*. Kedua, *al-far`u* harus tidak memiliki ketentuan hukum berdasarkan *nash*. Ketiga, hukum *al-aşl* harus memenuhi syarat: (a). berupa hukum *şyar`i amali* yang ditetapkan berdasar *nash*. (b). Berupa hukum yang *ma`qul al-ma`na* atau *ta`aqquli*. (c). Berupa hukum yang tidak hanya berlaku pada *aşl*. Sebab itulah, tidak boleh meng-*qiyas*-kan umat Muhammad dengan Nabi Muhammad dalam soal bolehnya mengawini perempuan lebih dari empat.

Illat adalah sifat yang menjadi titik persamaan (*al-jami`*) antara *al-aşl* dan *al-far`u*. Tidak semua sifat yang melekat pada *al-aşl* dapat dijadikan *illat* hukum, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, harus berupa sifat yang *zahir* seperti *ijab*

dan *qabul* yang menjadi indikasi adanya kerelaan kedua belah pihak merupakan *illat* bagi keabsahan transaksi. Sedangkan *al-taradi* (perbuatan hati) sendiri sebagai *hikmah al-hukmi* tidak dapat dijadikan *illat* karena tidak *zahir*. Kedua, harus berupa sifat yang *mundabiṭ* (terukur), seperti *al-safar* yang menjadi indikasi adanya *masyaqqah* merupakan *illat* bagi bolehnya meng-*qaṣar* shalat. Sedangkan *masyaqqah* sendiri tidak dapat dijadikan *illat* karena tidak *mundabiṭh*. *Masyaqqah* di sini tidak *mundabiṭh* karena dapat berbeda-beda intensitasnya dan berat-ringannya tergantung pada kondisi alam dan setiap individu yang menjalaninya. Ketiga, harus berupa sifat *munasib* (memiliki relevansi dengan hukum). Artinya menyandarkan hukum terhadap *illat* itu pada umumnya dapat mewujudkan maslahat. Misalnya, diharamkannya *khamr*, karena *illat* memabukkan dapat melahirkan kemaslahatan, yaitu menjaga akal (*hifz al-`aql*). Dengan demikian, *al-iskar* adalah sifat *munasib*.

Illat sebagai unsur terpenting dalam mekanisme *qiyas* ada dua, yaitu *manṣuṣah* (diketahui melalui *nash*) dan *mustanbaṭah* (diketahui melalui upaya penggalan). *Illat manṣuṣah* lebih jelas dari pada *illat* yang *mustanbaṭah*. *Qiyas* dilihat dari segi *illat* ini dibagi kepada *jali* dan *khafi*. *Qiyas jali* adalah *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang *manṣuṣah* (jelas karena ada *naṣ*-nya) seperti meng-*qiyas*-kan *nifas* kepada haid dalam hal tidak bolehnya seorang wanita digauli oleh suaminya, dengan *illat aza*; atau didasarkan atas *illat mustanbaṭah*, tetapi antara *al-aṣl* dan *al-far'u*

dipastikan tidak adanya *fariq* (hal yang membedakan), atau ada *fariq* tapi tidak signifikan.

Qiyas merupakan salah satu sumber hukum yang paling subur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketentuannya tidak termaktub secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi memiliki *al-aṣl* (induk) di dalam *naṣ* dan atau *ijma'* ulama. *Qiyas* dinilai benar secara metodologis bila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. *Qiyas* yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut adalah sebuah kekeliruan. Mekanisme inilah yang membedakan antara *qiyas* dengan dalil-dalil sekunder lainnya.⁶⁶

6) Metode *Istiṣlahi*

Ijtihad dengan metode *istiṣlahi* ialah *ijtihad* yang mengacu pada *maqāsid al-syariah*, yaitu tujuan umum dari pensyariaan hukum Islam. Karena itu ia juga bisa disebut *ijtihad Maqāsi*. Para ahli fikih menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil penelitian (*istiṣṭiqra'*) yang mereka lakukan terhadap al-Quran dan Hadits, hukum-hukum *syar'i*, *illat-illatnya* dan hikmah-hikmahnya. Dengan demikian *maqāsid al-syariah* tidak bisa dipisahkan dari *nuṣuṣ al-syariah*, bahkan *maqāsid al-syariah* tidak terwujud tanpa *nuṣuṣ al-syariah*. Dipihak lain, *nuṣuṣ al-syariah* dalam penafsiran dan penjelasan maknanya perlu memperhatikan

⁶⁶ Agus, "Metodologi Istinbath," 12-14

maqāsid al-syariah sehingga ketentuan hukum yang digali dari padanya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.

Maqāsid al-syariah tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan *naş*, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum *syar'i* yang tidak memiliki acuan *naş* secara langsung. Dalil-dalil sekunder semacam *istihsan*, *maşlahah mursalah*, dan *'urf* pada hakikatnya merujuk pada *maqāsid al-syariah*.

a) *Istihsan*

Istihsan dalam pengertian sederhana adalah kebijakan *mujtahid* yang menyimpang dari ketentuan *qiyas* yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum. *Istihsan* merupakan kebijakan *mujtahid* dengan berpegang kepada *qiyas khafi* dengan meninggalkan *qiyas jali*; atau meninggalkan hukum *kulli* dengan berpegang pada hukum pengecualian karena ada dalil yang menghendaki demikian.

Jika seorang *mujtahid* dihadapkan pada dua dalil *qiyas* yang satu *jali* dan yang lain *khafi*, maka pada dasarnya *mujtahid* harus berpegang pada dalil yang *rajih*, yaitu *qiyas jali*. Namun, atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, *mujtahid* bisa meninggalkan *qiyas jali* yang *rajih* dengan mengambil *qiyas khafi* yang *marjuh*. Cara kerja inilah yang dikenal dengan *istihsan*. Begitu juga, jika seorang *mujtahid* dihadapkan pada dua ketentuan hukum, yang satu hukum *kulli* dan yang lain hukum *juz'i-istitsna'i*, kemudian *mujtahid*

mengambil hukum yang *juz'i-istitsna`i* dan meninggalkan hukum *kulli* atas dasar pertimbangan kebutuhan (*darurah* atau *hajah*), ini juga disebut *istihsan*. Contoh, dalam hukum umum ditetapkan bahwa obyek transaksi harus berupa sesuatu yang telah nyata ada. Akan tetapi, dari ketentuan hukum ini ada beberapa transaksi yang dikecualikan atas dasar kebutuhan masyarakat, seperti ijarah, salam, *istishna'* (mirip akad salam), dan lain-lain.

b) *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

Maṣlahah berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat.

Maṣlahah dan manfaat adalah dua kata yang se-*wazan* dan semakna. *Maṣlahah* juga diartikan sebagai tindakan yang membawa manfaat. Seperti menuntut ilmu adalah *maṣlahah* karena dapat mendatangkan manfaat, berdagang adalah *maṣlahah* karena membawa manfaat, dan seterusnya. Sedangkan dalam terminologi *uṣul fiqh*, *maṣlahah* adalah setiap hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya maksud tujuan *syari`* (*maqāsid al-syari`ah*), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab dan menjaga harta.

Para ulama membagi *maṣlahah* ke dalam tiga bagian, Pertama, adalah *maṣlahah mu`tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang diapresiasi *syar'i* melalui *nash* al-Qur'an atau Hadits, seperti diharamkannya setiap minuman yang memabukkan. Kedua,

maṣlahah Mulga, yaitu *maṣlahah* yang dinafikan oleh *syar'i* melalui *naṣ* al-Qur'an atau Hadits, seperti penyamaan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dianggap sebagai *maṣlahah*. Ketiga, adalah *maṣlahah Mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak memiliki acuan *naṣ*, baik *naṣ* yang mengakui (*i'tibar*) ataupun yang menafikannya (*ilga'*), seperti merayakan maulid Nabi Muhammad SAW., penulisan dan penyatuan al-Qur'an dalam satu mushaf, pencatatan pernikahan, dan lain-lain.

c) *'Urf*

Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa perbuatan atau pun perkataan. *'Urf* dan *'adah* (adat) adalah dua kata yang *mafhum*-nya berbeda tetapi *maṣadaq*-nya sama. Artinya, dua kata tersebut memiliki akar yang berbeda. Akan tetapi sesuatu yang disebut *'urf* sekaligus juga disebut *'adah* dan sesuatu yang bisa disebut *'adah* sekaligus juga bisa disebut *'urf*. Dengan demikian, *'urf* dan *'adah* merupakan kata yang sinonim yang dalam bahasa Indonesia disebut tradisi.

Para ulama membagi *'urf* dari segi wilayah berlakunya ke dalam dua bagian. Pertama, adalah *'urf 'amm*, yaitu *'urf* yang berlaku pada seluruh atau mayoritas umat manusia pada masa tertentu. Kedua, adalah *'urf khashsh*, yaitu *'urf* yang

berlaku pada masyarakat, komunitas atau daerah tertentu pada masa tertentu. Sementara dari segi kesesuaiannya dengan *nash* dan prinsip-prinsip syariat, *`urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, *`urf shahih*, yaitu *`urf* yang tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an atau Hadits, dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal. Kedua, adalah *`urf fasid*, yaitu *`urf* yang bertentangan dengan *nas̄ sarih* (al-Qur'an dan Hadits), menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.⁶⁷

Pada Munas Alim Ulama menyatakan bahwa untuk menjawab masalah yang diajukan kepada Lembaga Bahtsul Masa'il dilakkan dengan cara berurutan sebagai berikut:

- 1) Ketika kasus jawabannya bisa dicukupi oleh *'ibārah* dalam kitab dan disana ada satu pendapat saja, maka pendapat tersebut dipakai dengan apa adanya.
- 2) Ketika kasus masalahnya bisa terjawab oleh *'ibārah* kita, tetapi lebih dari satu pendapat maka diberlakukan *taqrīr jamā'i* (penetapan bersama) untuk memilih salah satunya.
- 3) Jika kasus sama sekali tidak ada *qaul* yang dianggap tepat maka dilakukan prosedur *Ilhāq al-masā'il bi nazā'iriha* (menyamakan suatu masalah dengan masalah lainyang serupa) secara kolektif oleh para ahlinya.

⁶⁷ Agus, "Metodologi Istinbath," 14-16

- 4) Jika dalam kasus tidak mungkin untuk dilakukan *Ilhāq*, maka dilakuakn istinbat kolektif yang prosedurnya secara *manhaji* oleh para ahlinya.

Dalam Munas Bandar Lampung juga menegaskan analisis masalah yang digunakan sebelum memutuskan suatu masalah di LBM. Dijelaskan bahwa dalam memecahkan masalah sosial, bahtsul masa'il seyogyanya mempergunakan kerangka analisis masalah yang terdiri dari: *Pertama*, analisis masalah untuk mendeteksi sebab mengapa terjadi kasus yang ditinjau dari factor ekonomi, budaya, politik, sosial dan lainnya. *Kedua*, harus diperhatikan analisis yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya dengan ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek sosial-ekonomi, aspek sosial-budaya, aspek sosial-politik dan lain-lain. *Ketiga*, analisis hukum atau fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya pada segala bidang. Analisis ini selain mempertimbangkan dari ajaran Ahalusunnah wal Jama'ah juga mempertimbangkan dari hukum positif. *Keempat*, analisis tindakan, peran dan pengawasan (apa yang dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa diatas).⁶⁸

Dalam kajian *Turāts* dan *Mu`āṣirah* pada bahtsul masa'il mengambil pengetahuan intelektual daripada keduanya. Para pengkaji Bahtsul Masail ketika menemukan permasalahan, pertama

⁶⁸ Abdul Wahab, "Metode Istinbat," 128-129

dia menggambarkan permasalahan terlebih dahulu, kemudian mengaitkannya dengan bab fikih yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. *Turāts* yakni Pemikiran ulama terdahulu atau warisan intelektual, budaya, dan keagamaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini mencakup teks-teks klasik, pemikiran ulama terdahulu atau suatu hasil pemikiran manusia dengan jarak rentan minimal seratus tahun dari saat ini. Ini merujuk kepada definisi Dr. Ali Jum'ah, mufti Mesir 2003-2013, yang termaktub dalam karyanya *Ath-Thariq ila At-Turats Al-Islami*. Sedangkan *Mu`āshirah* yakni pemikiran, interpretasi, dan praktik Islam yang sesuai dengan konteks zaman sekarang. Fokus utama *Mu`āshirah* adalah bagaimana prinsip-prinsip dan ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan modern dengan mempertimbangkan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.⁶⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁹ Hafidz Alwi, "Turats dan Mu'ashirah, Mana yang Diperlukan Bahtsul Masail?," terakhir diubah November 26, 2021, <https://numesir.net/turats-dan-muashirah-mana-yang-diperlukan-bahtsul-masail/>

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara kerja dengan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan penelitian guna mencapai tujuan.⁷⁰ Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu harus memahami metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif, Istilah lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum teoritis atau disebut juga penelitian kepustakaan.⁷¹ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah data berupa dokumen hukum primer, sekunder dan tersier pada tahapan penelitian kepustakaan.⁷²

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual). Dalam hal ini, Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual digunakan apabila peneliti tidak menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan hukum tentang masalah ini.⁷³ Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti hendak meneliti suatu fatwa yang membahas mengenai fenomena membuat keresahan hukum ditengah tengah masyarakat yakni *Childfree* dan

⁷⁰ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136

⁷³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177

menganalisis dengan teori *Maqāṣid al-Usrah*. Dan jika merujuk pada peraturan hukum yang berlaku, maka tidak akan ditemukan masalah atau konsep terkait. Oleh karena itu, peneliti harus menerapkan dan mengembangkan konsep yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Konsep yang hendak dideskripsikan oleh peneliti didapatkan dengan melakukan kegiatan penelitian terhadap sumber hukum sekunder yang menyediakan berbagai informasi tentang konsep *Maqāṣid al-Usrah* dalam buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang *Maqāṣid al-Usrah*.

Pendekatan kedua peneliti yakni menggunakan *Case Approach* (pendekatan kasus). Pendekatan kasus adalah menelaah kasus dalam sebuah putusan pengadilan yang sudah *incracht*/berkekuatan hukum tetap, dimana putusan tersebut mempunyai kasus yang perkaranya tersebut berkaitan atau relevan dengan masalah atau isu penelitian yang tengah dihadapi. Pendekatan kasus menggunakan *ratio decidendi* atau *reasoning* sebagai objek penelitian yang dijadikan referensi menyusun argumentasi untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian.⁷⁴ Namun dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah fatwa, maka dalam hal ini peneliti menelaah kasus yang ada pada fatwa tersebut.

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 118.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum utama yang mengikat dari sudut norma dasar yang dikaji serta di analisis dengan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan yakni norma adalah fatwa. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Fatwa Keputusan Bahsul Masa'il Kubro Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir Nomor: 01/BMK/H-h/X/2021

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dijadikan acuan untuk menganalisis bahan hukum primer, dengan kata lain semua bahan-bahan hukum yang dapat memberi pencerahan atau penjelasan keterangan dari bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder juga dapat dikatakan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁷⁵ Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Buku, jurnal, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang *Bahtsul Masa'il*
- b. Buku, jurnal, hasil penelitian dan karya karya ilmiah yang membahas tentang *Childfree*

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 296.

- c. Buku, Jurnal, kitab fikih, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang *Maqasid al-Usrah*.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier dalam penelitian meliputi kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum, situs internet, dan lain-lain. Beberapa dokumen hukum tersebut digunakan sebagai tolok ukur atau standar yang digunakan mengevaluasi fakta hukum untuk diselesaikan sebagai masalah hukum.⁷⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian yang mencari jawaban dari rumusan masalah, maka menggunakan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data di dalam penelitian penting untuk ada karena data adalah hal yang mutlak ada di dalam sebuah penelitian.⁷⁷ Adapun prosedur yang akan dilakukan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Artinya, dokumentasi tidak langsung berinteraksi dengan subjek dan objek penelitian. Adapun jenis-jenis dari teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, kitab fikih, kitab suci dan dokumen lainnya, dimana tujuan yang

⁷⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 296

akan dicapai oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini dapat menginventarisasi dan mengklasifikasi uraian-uraian dalam dokumentasi yang secara logis dan relevan sesuai dengan masalah yang tengah dibahas..

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan temuan konsep dengan pokok masalah dengan tujuan agar sebuah masalah dalam penelitian dapat terpecahkan. Jenis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini secara sistematis dilakukan dengan langkah menguraikan bahan-bahan hukum kemudian mendeskripsikannya. Pendeskripsian dari analisis ini ditulis dengan kalimat-kalimat yang teratur, runtut dan logis. Dengan prosedur demikian dapat menghasilkan argumentasi yang mampu menjawab pertanyaan dalam masalah penelitian.⁷⁸

E. Keabsahan Data

Pada bagian keabsahan data memuat upaya peneliti mendapatkan keabsahan data yang akan dilaksanakan. Untuk meperoleh temuan data yang kredibel maka perlu diteliti kredibilitasnya yang menggunakan teknik-teknik keabsahan data.⁷⁹ Peneliti dalam penelitian ini mengkaji keabsahan data yang telah didapatkan menggunakan teknik triangulasi. Ada 4 jenis triangulasi dalam teknik keabsahan data menurut Denzin dalam Lexy J. Moleong, yaitu:⁸⁰

⁷⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 126

⁷⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, 2020) 48.

⁸⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002), 330.

1. Triangulasi Sumber, yaitu dilakukan melalui langkah pengecekan dari kebenaran sumber-sumber data.
2. Triangulasi Metode, yaitu dilakukan dengan cara mengecek sejumlah sumber data menggunakan metode yang serupa
3. Triangulasi Penyidik/Peneliti, yaitu dilakukan dengan cara mengecek kebenaran dari penelitian terdahulu memilih tema yang sama dengan penelitian peneliti.
4. Triangulasi Teori yaitu mengecek kebenaran teori-teori dari peraturan perundang-undangan atau dengan peraturan lainnya.

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ialah uraian rancangan yang akan dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan rancangan penelitian. Prosedur dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Identifikasi dan eliminasi, yaitu melakukan identifikasi pada fakta hukum yang terjadi dan melakukan eliminasi terhadap beberapa hal yang dinilai tidak relevan atau tidak sesuai dengan topik penelitian dan kemudian menentukan isu yang akan dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan, yaitu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan semua bahan baik bahan yang mengandung unsur kaidah hukum ataupun bahan non hukum yang mempunyai relevansi dengan tema atau topik penelitian
3. Telaah, yaitu dilakukan dengan menelaah isu-isu hukum menurut bahan-bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

4. Menyimpulkan, yaitu dilakukan dengan membuat kesimpulan yang menjawab masalah atau isu hukum yang sudah ditemukan dengan diikuti oleh alasan-alasan yang tepat dan kuat.
5. Membuat Preskripsi, yaitu memberikan preskripsi atau ketentuan dan petunjuk apa yang harus dilakukan berdasarkan alasan atau argumentasi dalam kesimpulan yang telah dibuat.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini meneliti Fatwa yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Mesir, dimana fatwa yang dikeluarkan mengenai “Hukum suami istri yang bersepakat melakukan *childfree* dengan beberapa alasan”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran tentang obyek penelitian peneliti tentang Lembaga yang mengeluarkan fatwa hukum *childfree* sebagai berikut:

1. Sejarah PCINU Mesir sampai LBM

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi pernah mengatakan, bahwa NU saat ini memasuki perkembangan baru dengan banyaknya kader-kader NU di luar negeri yang mendirikan PCINU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) PCINU adalah bagian dari struktural kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berada di luar Negeri. Hingga saat ini, jumlah PCI yang berdiri telah mencapai angka 14. Kesemuanya tersebar di benua Asia, Eropa, Afrika dan Australia.

Salah satu NU di luar negeri yang saat ini telah berkembang pesat adalah PCINU Mesir. Bermodal pengurus dan anggota yang mayoritas para mahasiswa di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, PCINU Mesir kemajuannya layak disejajarkan dengan Pengurus Cabang (PC) di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kegiatan yang

diselenggarakan. PCINU Mesir berdiri berawal dari Mukhtamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Saat itu, delegasi Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) Mesir datang dengan mengusung opini tentang urgensi hubungan struktural PBNU dengan perwakilan yang ada di luar negeri. "Perjuangan KMNU menjadi PCI, ya, berawal dari Mukhtamar Lirboyo itu," kata Sekretaris PCINU Muhammad Ulin Nuha. Saat itu, belum ada ketentuan yang mengatur keberadaan cabang struktural NU di luar negeri, sebagaimana penerapan ketentuan yang berlaku untuk cabang biasa tidak dengan serta merta dapat diterapkan kepada cabang di luar negeri itu. Jika tidak demikian, tidak ada satu pun yang bisa memenuhi syarat. Oleh sebab itu, KMNU Mesir bahu-membahu dengan delegasi luar negeri lainnya untuk menyuarakan aspirasi dibentuknya ikatan struktural antara PBNU di Jakarta dengan semua perwakilan NU di luar negeri. Maka, pada Mukhtamar di Kediri itu pun diajukan rekomendasi pembentukan Pengurus Cabang Istimewa NU di luar negeri. Gayung bersambut, usulan itu disetujui peserta muktamar. Hingga akhirnya, PCINU Mesir diresmikan oleh KH Musthofa Bisryi (salah seorang Rais Syuriah PBNU) pada tanggal 20 Januari 2000. Alhasil, NU di Mesir pun bisa disebut sebagai salah satu dari 12 cabang istimewa NU yang berada di luar negeri.


Perubahan nama dan status dari KMNU menjadi PCI, membuat NU Mesir sibuk menata diri untuk mengikuti aturan-aturan yang ditentukan PBNU, sebagai konsekuensi logis perubahan statusnya. Saat

berwujud KMNU, setiap kegiatan tidak mengacu kepada aturan PBNU. Dan dari PCINU lah lahir lembaga-lembaga yang dibawahnya salah satunya yakni Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM).⁸¹

2. Lokasi LBM PCINU Mesir

PCINU Mesir bertempat di Jl. El Batniya, Building 9, Flat 1, El-Darb El-Ahmar, Kairo, Mesir 11675, telepon +20 155 413 7660, email : numesir.office@gmail.com dan Website: www.numesir.net.

Gambar 1 Lokasi Geografi LBM PCINU Mesir



3. Visi-Misi LBM PCINU Mesir

a. Visi

- 1) Mampu mencetak generasi pelajar yang kompetitif dan kompeten, serta tanggap dalam menjawab dan memberi solusi atas isu

⁸¹ Achmad Millah Hasan, "NU Mesir, dari KMNU Jadi PCI NU," terakhir diubah Maret 10, 2006, <https://nu.or.id/warta/nu-mesir-dari-kmnu-jadi-pci-nu-1-xsEz5>

kekinian yang terus berkembang dalam prespektif fikih secara islam, dengan metodologi ilmiah Azhariyah.

- 2) Mengembangkan kemampuan personal dalam merumuskan persoalan fikih secara metodologis dan menjelaskan dalam presentasi secara menarik dan efektif serta tulisan yang metodologis, populis dan argumentatif.

b. Misi

- 1) Memproduksi buku yang memuat jawaban dan solusi atas isu kekinian yang berkembang
- 2) Memiliki mukallaf fikih dalam merespon isu kekinian
- 3) Ahli dalam kepenulisan dan *public speaking* sebagai kompetensi dasar dalam menyemapaikan gagasan, sikap, dan solusi atas isu kekinian
- 4) Menyelenggarakan Bahtsul Masa'il dengan melihat berbagai almamater, afiliatif dan antar Negara.
- 5) Mampu mengelola media-infomatika sbagai kompetensi dasar dalam berdakwah di sunia maya.

4. Struktur Kepengurusan LBM PCINU Mesir

Gambar 2 Struktur Pengurus LBM PCINU Mesir



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Metodologi Fatwa Lembaga Bahtsul Masa'il PCINU Mesir Tentang *Childfree*

Metodologi dalam pembentukan fatwa sangatlah penting karena untuk memastikan fatwa tersebut valid, kredibel, relevan dengan konteks zaman situasi yang dihadapi dan selaras hukum utama Al-Qur'an dan hadis.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui dari hasil penelitian ini bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh LBM PCINU Mesir sejalan dengan menurut K.H. Ahmad Asyhar Sofwan tentang kategori

permasalahan yang dibahas dalam bahtsul masa'il, pada permasalahan yang dibahas didalam fatwa ini yakni *childfree* masuk dalam kategori *Waqi'iyah*, yang termasuk kasus aktual memang terjadi secara riil ditengah-tengah masyarakat.

Pada Lembaga Bahtsul Masa'il sebelum mengeluarkan fatwa yang dimana persoalan tersebut berada ditengah-tengah masyarakat, maka perlu memahami kasus tersebut dari berbagai aspek dimana pada bahtsul masa'il menggunakan kerangka analisis masalah. Pada fatwa bahtsul masa'il tentang *childfree* yang dikeluarkan oleh LBM PCINU Mesir jika ditinjau dari kerangka analisis masalah untuk menguraikan kasus *childfree*, bisa dilihat pada deskripsi masalah yang terdapat pada fatwa tersebut dijelaskan bahwa *“Di antara alasan paling umum untuk memutuskan menjadi childfree adalah: (1) faktor ekonomi seperti kesulitan untuk membiayai kebutuhan anak berdasarkan perhitungan finansial sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran masa depan; (2) anak hanya akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karier; (3) khawatir tidak bisa menjadi orang tua yang baik; (4) untuk menekan overpopulasi.”*

Dari penjelasan yang ada pada deskripsi masalah fatwa tersebut menunjukkan sejalan dengan kerangka analisis masalah yang digunakan oleh bahtsul masa'il, bahwasannya menggunakan kerangka analisis yang pertama yakni analisis masalah untuk mendeteksi sebab mengapa terjadi kasus yang ditinjau dari faktor ekonomi, budaya, politik, sosial dan lainnya, dimana melihat alasan mengapa kasus tersebut muncul terjadi di

tengah-tengah masyarakat, diantaranya yakni faktor alasan kesulitan ekonomi menghitung dari biaya masuk dan keluar untuk kebutuhan anak, alasan sosial melihat cara berpikir orang-orang yang memilih *childfree* beranggapan bahwa anak hanya akan menjadi beban yang menghambat kesuksesan karier dan beranggapan bahwa dunia sudah overpopulasi, dan alasan faktor psikologis yakni adanya ketakutan jika memiliki anak nanti tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya.

Di dalam deskripsi masalah yang ada pada Fatwa juga menjelaskan beberapa data tentang fakta penduduk, dimana dalam deskripsi masalah yang ada pada deskripsi tersebut mengatakan *“Dikutip dari kompas.com, di pulau jawa hanya 7 % dari seluruh luas daratan Indonesia bermukim kurang lebih 120 juta penduduk, tingkat kepadatannya sekitar 700 jiwa per-koilometer persegi. Perkembangan penduduk dunia yang sangat cepat akan menimbulkan ledakan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas-fasilitas umum. Selain itu tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang tinggi maka akan terjadi ledakan penduduk. Sehingga memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi”*

Dari data tersebut dapat ditemukan bahwa didalam deskripsi masalah fatwa yakni karena mempertimbangkan kerangka analisis masalah yang kedua, yakni melihat analisis yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya dengan ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek sosial-ekonomi, aspek sosial-budaya, aspek sosial-politik dan lain-lain.

Mempertimbangkan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk merupakan keharusan karena melihat daripada dampak yang ditimbulkan dari kasus *childfree*. Pada deskripsi masalah yang diatas dengan yang sebelumnya tentu juga akan berlanjut dengan kerangka analisis masalah yang ketiga, dimana analisis hukum atau fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya pada segala bidang.

Melihat dari pandangan Muhammad Jauharil Ma'arif selaku ketua LBM PCINU Mesir masa periode 2024-2026. Ada beberapa tambahan pertimbangan dalam merumuskan keputusan Bahtsul Masa'il dari penyebab kasus *childfree* yang melihat dari sisi asal, sebab dan akibatnya, dimana beliau mengatakan;

“Mempunyai anak atau tidak itu adalah murni hak dari pasangan suami-istri. Jadi *Pertama*, ya secara hukum asal memang mubah. *Kedua*, memandang realita yang ada, banyak sekali ditemukan pasangan suami-istri yang punya banyak keturunan padahal secara finansial mereka tidak mampu sehingga mengakibatkan anak-anaknya terlantar, tidak dapat pendidikan yang layak dan akhirnya malah menambah angka kemiskinan. *Ketiga*, Banyak para ulama yang menganggap bahwa anjuran untuk memperbanyak keturunan itu tidak saja secara kuantitas namun juga harus secara kualitas nya bagus. Syaikh Majdi Asyur, Mufti Darul Ifta saat ini, beliau berpandangan bahwa Anak sedikit yang berkualitas secara pendidikan itu lebih baik daripada anak yang banyak tapi tidak berpendidikan. Syaikh Majdi Asyur mengatakan kejadian saat ini yaitu

banyak anak padahal tidak mampu secara finansial itu sudah lama sudah dari dulu dilarang oleh nabi Muhammad dalam salah satu hadis nya.”⁸²

Dalam hal kajian *Turāts* dan *Mu`āṣirah* Pada fatwa yang dikeluarkan oleh LBM PCINU Mesir tentang *childfree* penulis menemukan pada referensi yang digunakan bahwasannya penggunaan *Turāts* lebih sedikit daripada *Mu`āṣirah*, jika dibandingkan penggunaan *Turāts* hanya dari enam referensi saja sedangkan penggunaan *Mu`āṣirah* Sembilan referensi, diantara referensi *Mu`āṣirah* mengutip dari fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Mesir, Prof. Dr. Syauki Ibrahim ‘Alam Ulama dari Darul Ifta Mesir, Syekh Muhammad Said Ramadan al-Bouti Ulama lulusan Al-Azhar, Dr. Magdy Ashour cendikiawan muslim kontemporer, buku *Tanzīmul usrah wa Tanzīmul nasl* dan *Zahra al-Tafāsīr* karya Imam Muhammad Abu Zahra seorang ulama lulusan Al-Azhar dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjawab sebuah kasus baru yang bernama *childfree* lebih banyak membutuhkan pemikiran atau interpretasi yang lebih kontemporer. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Muhammad Jauharil Ma’arif, dimana beliau mengungkapkan bahwa:

“Seperti Bahtsul Masail pada umumnya, Bahtsul Masa’il Kubro LBM PCINU mesir dalam perumusan hukumnya menggunakan metode *Ilhāq al-furu’*, yaitu mencari kasus-kasus yg mirip dalam kitab-kitab turats fikih empat mazhab sehingga hukumnya bisa kita samakan. Namun, selain itu kita juga mencoba mengkolaborasikan pendapat-pendapat ulama

⁸² Muhammad Jauharil Ma’arif, diwawancari oleh penulis, 22 Mei 2024

kontemporer yg memang representatif dalam bidang fiqh, seperti pendapat-pendapat ulama Al-Azhar dan Darul Ifta Mesir.”⁸³

Selanjutnya penulis menguraikan dari hasil analisis semua referensi yang digunakan pada Fatwa Bahtsul Masa’il tentang *childfree* dengan melihat daripada temuan poin-poin inti dari setiap referensi dan metode yang digunakan dalam mencari dasar hukum, antara lain yakni:

a. Hukumnya disamakan dengan *Azī*

حاشية الباجوري على فتح القريب، ص ٥٩ وكذلك استعمال المرأة الشيء الذي يبطئ الحمل أو يقطعه من أصله، فيكره في الأولى ويحرم في الثانية

Artinya: “Catatan kaki *Al-Bājūrī* dalam *fathul qarīb* 59. Demikian pula, jika seorang wanita menggunakan sesuatu yang dapat memperlambat kehamilan atau menggugurkannya, maka hukumnya makruh pada kondisi pertama dan haram pada kondisi kedua”

حاشية البجيرمي على الخطيب – تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/٤٧) ويحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله، كما صرح به كثيرون وهو ظاهر اهـ. وقول ابن حجر والذي يتجه إلخ في شرح مر في أمهات الأولاد خلافه، وقوله وأخذه في مباني التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله: ويحرم ما يقطع الحمل من أصله، أما ما يبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل ان كان لعذر كترية ولد لم يكره أيضا والاكره. اهـ

Artinya: Catatan kaki *Bujairomī ‘ala Al-Khatīb - Tahfatul Habīb ‘ala Syarh Al-Khatīb* (47/4) Dilarang menggunakan sesuatu yang dapat memutus kehamilan dari asalnya, sebagaimana dijelaskan oleh banyak orang, dan ini sudah jelas. Dan pernyataan Ibnu Hajar dan sependapat dengannya, dalam syarahnya tentang ibu dari anak-anak bertentangan dengan hal ini, Dan perkataannya dan membawanya ke awal penciptaan. Artinya, sebelum itu tidak diharamkan, dan keumuman pernyataannya yang pertama bertentangan dengan keumuman

⁸³ Muhammad Jauharil Ma’arif, diwawancari oleh penulis, 22 Mei 2024

pernyataannya yang kedua: "Apa yang memutus pembuahan dari asalnya adalah haram, dan apa yang memperlambat pembuahan untuk sementara waktu dan tidak memutus pembuahan dari asalnya, maka hal itu tidak diharamkan sebagaimana yang tampak, namun jika karena ada uzur, seperti memelihara anak, maka hal itu tidak diharamkan, melainkan dipaksa."

زهرة التفاسير، أبو زهرة (٥/٢٧٣٠) *ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم* هذه هي الوصية الثالثة إلى أن قال... وقد فهم بعض العلماء من هذه الآية أن منع النسل لا يجوز بعزل أو نحوه، والعزل أن يلقي النطفة خارج الرحم، ولكن رويت آثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى العزل ولم يأمر به ولم ينه عنه، ولكن جاء آخر الحديث في هذا الباب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العزل هو الواد الخفي". وروى عن الصحابة أنه رأى أن العزل ليس به من بأس، ولكنه خلاف الأولى، ورأى آخر منعه، والفقهاء بعد ذلك اختلفوا فيه، فمنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه حرام كالحنابلة وأهل الظاهر، والغزالي قال إنه لا يجوز إلا إذا كان ثمة عذر إليه، وفتح باب الأعدار على مصراعيه حتى لخشيت المرأة على جمالها، فإن زوجها يعزل عنها،

Artinya: Zahra al-Tafsir, Abu Zahra (2730/5) (*dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka,*) Ini adalah perintah yang ketiga, hingga Allah berfirman. Sebagian ulama memahami dari ayat ini bahwa tidak boleh mencegah keturunan dengan cara *Al-Azl* (mengeluarkan Sperma diluar rahim) atau semisalnya, dan *Al-Azl* adalah membuang sperma di luar rahim, akan tetapi diriwayatkan dari Nabi -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- bahwa beliau melihat *Al-Azl* (mengeluarkan Sperma diluar rahim) dan tidak memerintahkannya dan tidak pula melarangnya, akan tetapi hadits terakhir dalam bab ini menyebutkan bahwa Nabi -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*-bersabda, "*Al-Azl* (mengeluarkan Sperma diluar rahim) adalah lembah kasih sayang yang tersembunyi." Diriwayatkan dari para sahabat bahwa sebagian mereka berpendapat bahwa *Al-Azl* (mengeluarkan Sperma diluar rahim) itu tidak mengapa, akan tetapi berlawanan dengan pendapat yang pertama, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu dilarang, kemudian para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang memakruhkan, ada pula yang mengharamkan, seperti mazhab Hambali, Ahlud Dzohir, dan Al-Ghazali, ia

berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan jika ada uzur, dan ia membuka lebar-lebar pintu uzur tersebut, bahkan seorang istri yang khawatir dengan kecantikannya, maka ia bisa mengisolasi diri darinya.

تحديد النسل، الدكتور نصر محي الدين عربي السوري، ص: ٢١ - ٢٢ وأخيراً نؤكد في بحثنا لظاهرة تحديد النسل في أن بقاء النوع الإنساني من أول أغراض الزواج أو هو أولها، وبقاء النوع إنما يكون بدوام التناسل. وقد حُبب الإسلام في كثرة النسل، وبارك الأولاد ذكورا وإناثا ولكنه رخص للمسلم في تنظيم النسل إذا دعت إلى ذلك دواع معقولة وضرورات معتبرة. وقد كانت الوسيلة الشائعة التي يلجأ إليها الناس لمنع النسل أو تقليله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي العزل وهو قذف النطفة خارج الرحم عند الإحساس بنزولها. وقد كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد النبوة والوحي، كما روي في الصحيحين عن جابر: "كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل". وفي صحيح مسلم، قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا" وفي مجلس عمر تذكروا العزل، فقال رجل: "إنهم يزعمون أنه الموعودة الصغرى"، فقال علي: "لا تكون موعودة حتى تمر عليها الأطوار السبعة؛ حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم علقة ثم عظاما ثم تكسى لحما ثم تكون خلقا آخر". فقال عمر: صدقت أطلال الله بقاءك.

Artinya: "Pengendalian Kelahiran, Dr Nasr Muhyiddin Arabi Al-Suri, hal. 21-22 Akhirnya, kami menekankan bahwa kelangsungan hidup manusia adalah salah satu tujuan utama pernikahan, dan kelangsungan hidup manusia hanya dapat dicapai melalui berketurunan. Islam telah mendorong perbanyakkan keturunan dan memberkahi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi Islam telah memberikan keinginan kepada seorang Muslim untuk mengatur keturunan jika alasan dan kebutuhan yang masuk akal mengharuskannya. Itu adalah cara yang umum dilakukan orang untuk mencegah atau meminimalisir kelahiran pada masa Rasulullah Saw yaitu dengan cara Al-Azl, yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim ketika sudah terasa. Para sahabat biasa melakukan hal ini selama masa kenabian dan masa turunnya wahyu. Sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab Sahihain dari Jabir: "Kami pernah Al-Azl (mengeluarkan sperma diluar Rahim) pada masa Rasulullah Saw, lalu turunlah Al-Qur'an." Dalam Sahih Muslim, ia berkata: "Kami Al-Azl (mengeluarkan sperma diluar

Rahim), dan hal itu sampai kepadanya dan beliau tidak melarang kami." Dalam majelis Umar, mereka menyebutkan tentang janin yang tidak berdaya, dan seseorang berkata: "Mereka mengklaim bahwa itu adalah kelahiran yang paling kecil." Ali berkata: "Itu bukanlah kelahiran yang tidak berdaya hingga melewati tujuh tahap: "Bukanlah kelahiran yang sempurna hingga melewati tujuh tahap, dari saripati (berasal) dari tanah, kemudian saripati itu menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian menjadi makhluk yang (berbentuk) lain." Maka Umar berkata: "kamu benar, semoga Allah memanjangkan umurmu."

تنظيم النسل وتحديد في الإسلام، إعداد الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، دار الإفتاء المصرية، ص ٧٢ السؤال الثالث: هل بعد هذا ترى سيادتك أن يكون تنظيم النسل بقانون؟ جوابه إن هذا الذي قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترة مؤقتة أخذاً من جواز العزل إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين، فلا ينفرد أحدهما مستبداً بالرأي. وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون لا يصلح أداة في هذا الموضوع؛

Artinya: "Mengendalikan Kelahiran dan membatasinya Kelahiran dalam Islam, oleh Prof Dr Shawki Ibrahim 'Alam, Darul Ifta Mesir, hal: 72. Pertanyaan 3: Apakah pendapat Anda bahwa mengendalikan kelahiran harus diatur oleh hukum?. Para ahli fiqih telah memutuskan bahwa mengendalikan kelahiran dibolehkan dengan cara mencegah kehamilan untuk sementara waktu, berdasarkan kebolehan *Al-Azl* (mengeluarkan sperma diluar Rahim), asalkan kedua pasangan setuju, sehingga salah satu dari mereka tidak memiliki pendapat yang sewenang-wenang. Jika ini yang dijadikan dasar, maka hukum bukanlah alat yang sah dalam hal ini".

شرح سنن أبي داود للعباد ج ٩ ص ٢٤٩ آورد ابو داود حديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار كان له جارياً، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الاستمتاع بها ، وإني أخشى أن تحمّل وإذا حملت صارت أم ولد - فقال: (اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها) يعني: إن كان الله كتب أنه الله لا بد من أن يكون فهو دال على أن العزل جائز.

Artinya: “Penjelasan Sunnah Abi Dawud oleh Al-Abbad, jilid. 9, hal. 249 Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar memiliki seorang budak wanita, lalu ia mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan berkata: "Aku ingin bersenang-senang dengannya, tetapi aku takut ia hamil dan jika ia hamil, maka ia akan menjadi seorang ibu." Beliau bersabda, "Lakukanlah *Azī* (mengeluarkan sperma diluar rahim) jika engkau mau, karena apa yang telah ditakdirkan untuknya akan datang kepadanya." Artinya, Jika Allah telah menuliskan bahwa hal itu telah ditakdirkan, maka hal itu merupakan petunjuk bolehnya *Azī* (mengeluarkan sperma diluar rahim)”.

دقيقة فقهية للدكتور مجدي عاشور، ج ٣ الأحوال الشخصية والوصايا والموارث، ص ١٥٩. الحمل والإنجاب وتنظيم النسل (الحمل والإنجاب) (١٦٨) أريد الزواج من رجل وقد اتفقنا على عدم الإنجاب نهائياً لعدم حاجتنا لذلك، فما الحكم؟
 أولاً: رغب الشرع الشريف كلا الزوجين، وحث على ذلك لأنه مقصود الشرع من إعمار الأرض وبقاء النسل، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً. الكهف: (٤٦) ثانياً: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ترك الإنجاب للزوجين إذا اتفقنا على ذلك لأنه حقهما، بينما الحنفية إلى الكراهة إذا كان لغير عذر أو حاجة تدعو إليه كخوف على صحة الأم أو فساد الزمان، واستدلوا بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فيألي مكاتر بكم الأمم. سنن أبي داود رقم (٢٠٥٠). والخلاصة أن الإنجاب لم يوجبه الشرع بل رغب فيه وحث عليه. فإذا اتفق الزوجان على عدم الإنجاب لمصلحة لهما أو لزوال مفسدة عنهما وكان ذلك حالة فردية وليس بظاهرة عامة، جاز ذلك عملاً بالقاعدة الفقهية: درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: “*Daqīqah Fiqhiyyah* oleh Dr Majdi Ashur, jilid 3 Hukum Keluarga, Wasiat dan Warisan, hal.159. Kehamilan, melahirkan dan pengendalian kelahiran (kehamilan dan melahirkan) (168) Saya ingin menikah dengan seorang laki-laki dan kami telah sepakat untuk tidak memiliki anak sama sekali karena kami tidak membutuhkannya, lalu apa hukumnya? Pertama: Syariat yang suci menginginkan adanya

pasangan suami-istri, dan mendorong hal ini karena hal ini merupakan tujuan syariat untuk memenuhi bumi dan keberlangsungan keturunan: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.* Al-Kahfi: (46). Kedua: Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa pasangan suami istri boleh meninggalkan anak jika disepakati bersama, karena hal itu merupakan haknya, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa hal itu dilarang jika tidak ada uzur atau kebutuhan, seperti khawatir akan kesehatan ibu atau rusaknya waktu, Mereka mengutip hadits dari Mu'aqil bin Yasar -raḍiyallāhu 'anhu- yang mengatakan. *Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata: "Bolehkah aku menikahinya?" Beliau bersabda, "Tidak." Kemudian ia datang lagi untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya. Kemudian ia datang lagi untuk yang ketiga kalinya dan beliau bersabda: "Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat,"*, *Sunnah Abu Dawud, no. 2050.* Kesimpulannya, beranak-pinak tidak dilarang oleh syariat, melainkan diinginkan dan dianjurkan. Jika pasangan suami istri sepakat untuk tidak memiliki anak demi kemaslahatan mereka sendiri atau untuk menghilangkan kemudharatan, dan ini merupakan kasus individual dan bukan fenomena umum, maka hal ini diperbolehkan berdasarkan kaidah fiqih: *"Menghilangkan Mafsadah Lebih Penting dari Meraih Maṣlahah."*

Pada referensi refrensi diatas menjelaskan tentang *azl* yang dimana dalam fatwa ini sebagai acuan persamaan hukum dengan kasus *childfree*, dalam refrensi tersebut menjelaskan mengenai hukum *azl* yang tidak ada larangannya dan tidak ada pula perintahnya, *azl* juga tidak sama seperti membunuh bayi ataupun aborsi karena belum terjadi bertemunya sel sperma yang bertemu telur kemudian membentuk embrio. Melakukan *azl* hukumnya makruh menurut mazhab Hambali, Ahlud Dzohir, dan Al-Ghazali, ia berpendapat bahwa hal tersebut

diperbolehkan jika ada uzur, dan ia membuka lebar-lebar pintu uzur tersebut. Namun dalam hal kasus memutus kehamilan atau mematikan fungsi reproduksi secara permanen hukumnya haram.

b. Tetap dianjurkan memiliki anak

إحياء علوم الدين (٢/٢٤)

وفي التوصل إلى الولد قرينة من أربعة أوجه هي الأصل في الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة حتى لم يجب أحدهم أن يلقي الله عزياً الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان والثاني طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من مباحاته والثالث طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله أما الوجه الأول فهو أدق الوجوه وأبعدها عن إفهام الجماهير وهو أحقها وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالى ومجاري حكمه

Artinya: “Ihya' al-'Ulum al-Din (24/2) Untuk mencapai keinginan memiliki anak berasal dari empat aspek, yang menjadi dasar keinginan untuk memiliki anak ketika sudah aman dari godaan hawa nafsu, sehingga seseorang tidak menyukai bertemu dengan Allah dalam kondisi bujangan. Pertama, mencari kecintaan Allah dengan berusaha mendapatkan anak untuk melestarikan umat manusia, kedua, mencari kecintaan Rasulullah saw. dengan memperbanyak keturunannya, ketiga, mencari keberkahan dengan do'a anak yang soleh setelahnya, dan keempat, mencari syafaat atas kematian anak yang masih kecil jika dia meninggal sebelum orangtuanya. Yang pertama adalah aspek yang lebih lugas dan jauh dari pemahaman orang banyak, tetapi ini adalah yang paling benar dan kuat bagi orang-orang yang memiliki wawasan yang mendalam tentang keajaiban ciptaan Allah dan proses-proses hukum-Nya”.

الموسوعة الفقهية الكويتية (٤٠ / ٢٦٠)

١٠ أهمية النسل لبقاء النوع الإنساني : ٢ - النسل من مقاصد الشريعة وأحد الكليات التي تجب المحافظة عليها، إذ هو من الضروريات لبقاء النوع الإنساني. قال الشاطبي في معرض الكلام على مقاصد الشريعة: إن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على

الأموال الخمسة التي هي ضروريات، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، ثم قال: لو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء. وقال السرخسي: حكم الله تعالى ببقاء العالم إلى قيام الساعة، وبالتناسل يكون هذا البقاء، وهذا التناسل عادة يكون بين الذكور والإناث، ولا يحصل ذلك بينهما إلا بالوطء، فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح؛ لأن في التغالب فسادا، وفي الإقدام بغير ملك اشتباه الأنساب وهو سبب الضباع النسل. وقال الغزالي من فوائد النكاح الولد، وهو الأصل، وله وضع النكاح، والمقصود إبقاء النسل، وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس وفي الفواكه الدواني من فوائد النكاح تنفيذ ما أَرَادَهُ اللهُ تعالى وأحبه من بقاء النوع الإنساني إلى يوم القيامة.

Artinya: “Ensiklopedia Fiqih Negara Kuwait (40/260). 1 Pentingnya keturunan bagi kelangsungan hidup manusia: 2. Keturunan merupakan salah satu tujuan syariat (Maqasid Syari’ah) dan salah satu tujuan yang harus dijaga, karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Imam Al-Shatibi berkata ketika berbicara tentang (Maqasid Syari’ah)/ Tujuan-tujuan syariat agama: bahwasannya kemaslahatan agama dan dunia didasarkan pada terpeliharanya lima hal yang sangat penting, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, kemudian ia berkata: "Jika tidak ada keturunan, maka tidak akan ada kelangsungan hidup. Imam Sarakhsi berkata: Allah Swt telah menetapkan bahwa dunia akan bertahan hingga hari kiamat, dan kelangsungan hidup ini melalui keturunan, dan keturunan ini biasanya antara laki-laki dan perempuan, dan ini hanya bisa terjadi di antara mereka melalui hubungan seksual. Syariat agama membuat jalan untuk hubungan seksual ini melalui pernikahan, karena dalam mengatasinya terdapat kerusakan, dan tindakan keluar tanpa kepemilikan yang menyebabkan kerancuan nasab (silisilah), dan yang merupakan alasan hilangnya keturunan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa salah satu manfaat dari pernikahan adalah melahirkan anak, yang merupakan asal muasal (dasar utama), dan tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan, dan bahwa dunia tidak boleh kosong dari umat manusia. Di dalam Kitab Fawakih Ad-Dawani, Diantara kemaslahatan perkawinan adalah terpenuhinya apa yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah SWT, yaitu kelangsungan hidup manusia hingga hari kiamat”.

فتح الباري - ابن حجر - ج ١ / ص (١١١)

قلت الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة فأما حديث فإني مكاتر بكم فصح من حديث أنس بلفظ تزوجوا الودود الولود فإني مكاتر بكم يوم القيامة أخرجته بن حبان وذكره الشافعي بلاغا عن بن عمر بلفظ تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم. وللبهقي من حديث أبي إمامة تزوجوا فإني مكاتر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى إلى أن قال وهذه الأحاديث وأن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلا لكن في حق من يتأتى منه النسل كما تقدم والله أعلم

Artinya: "*Fathul Bārī - Ibnu Hajar - Jilid 1 / hal (111) Saya katakan ada banyak hadits dalam hal ini. Adapun hadits bahwa Aku akan melipatgandakan kalian, itu adalah shahih dari hadis Anas dengan lafadz "Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat,"*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Habban dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan lafadz "*Menikahlah dan perbanyak keturunan, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umat*". Al-Baihaqi memiliki sebuah hadis dari Abu Imamah: "*Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat lainnya pada hari Kiamat. Dan janganlah kalian menyerupai para pendeta Nasrani.*" Sampai ia katakatan: *Hadis-hadis ini, meskipun banyak di antaranya yang lemah, Keseluruhannya menunjukkan bahwa tujuan dari anjuran untuk menikah tidak lain adalah untuk mendapatkan keturunan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan Allah Maha Mengetahui*".

زهرة التفاسير، أبو زهرة (٥/٢٧٣٠)

وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية المنعقد في الأزهر سنة ١٩٦٥ أن الإسلام يرغب في النسل؛ لأنه يقوي الأمة اجتماعيا، واقتصاديا، وحربيا، ويربي في الأمة روح العزة والمنعة، وقرر أن تنظيم النسل حق للزوجين دون غيرهما، يستعملانه للضرورة، ومسئوليتهما عن الضرورة أمام الله وحده.

Artinya: "*Zahra al-Tafsir, Abu Zahra (2730/5) Dewan Riset Islam yang diadakan di Al-Azhar pada tahun 1965 memutuskan bahwa Islam menginginkan keturunan karena hal tersebut dapat memperkuat bangsa secara sosial, ekonomi, dan peperangan, serta meningkatkan semangat kemuliaan dan*

kekebalan bangsa, dan memutuskan bahwa membina keturunan merupakan hak dari pasangan suami-istri, yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya di hadapan Allah yang Maha Esa.”

فتاوى دار الإفتاء المصرية (١٨٨٧ بترقيم الشاملة آليا)

إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع في الحرام، وحث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختبار الزوجات المنجبات للأولاد. فقد روى الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهما شديدا، ويقول تزوجوا الودود فولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وروى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد فأتزوجها قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود فولود فإني مكاثر بكم كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض، ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التي تنافي مقاصد النكاح

Artinya: “Fatwa Darul Ifta di Mesir (1887 dengan penomoran komprehensif otomatis) Salah satu tujuan terpenting dari hukum Islam adalah penciptaan keturunan dan kelangsungan hidup serta pelestarian manusia. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan untuk mendapatkan keturunan dan untuk melindungi pasangan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih istri yang dapat melahirkan anak. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi saw. memerintahkan yang sudah mampu menikah dan melarang keras membujang, dengan mengatakan, *Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat,*” Abu Dawud dan An-Nisa`i meriwayatkan dari Maqil bin Yasar, bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, "Aku memiliki seorang perempuan yang kaya dan cantik, namun ia belum mempunyai keturunan, bolehkah aku menikahinya? Kemudian beliau datang untuk kedua kalinya dan melarangnya, lalu beliau datang untuk ketiga kalinya dan bersabda, " *Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian.*"

sebagaimana juga mensyariatkan untuk menjaga keturunan dengan melarang perzinaan dan aborsi, dan mencegah atau membatasi keturunan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan”.

Pada referensi diatas yang menjelaskan tentang keutamaan memiliki anak dan anjuran untuk memiliki anak, diantaranya yakni mendapatkan kecintaan Allah Rasulullah karena berusaha mendapatkan anak dan melestarikan manusia, mendapatkan syafaat atas kematian anak jika meninggal sebelum orangtuanya. Kemudian memiliki anak dianjurkan oleh nabi kepada umatnya. Keturunan dapat memperkuat bangsa secara sosial, ekonomi, dan peperangan, serta meningkatkan semangat kemuliaan dan kekebalan bangsa. Hal tersebut menunjukan dalam perumusan fatwa juga mempertimbangkan keutamaan dan anjuran dalam memiliki keturunan, yang dimana lebih dalam lagi melihat dari sudut pandang *maqāsid* sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa.

c. Alasan kemiskinan dan overpopulasi kurang bisa diterima

إحياء علوم الدين (٢/٥١)

الباعثة عليه إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفى فأقول
النيات الباعثة على العزل خمس:

الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثانية استبقاء جمال المرأة وسميتها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق وهذا أيضاً ليس منهيّاً عنه. الثالثة الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاختراؤ من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه فإن قلة الحرج معين على الدين نعم

الكمال والفضل في التوكل والثقة بضممان الله حيث قال *وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها* ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا تقول إنه منهي عنه الرابعة الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرفة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بما لا يترك النكاح والوطء

Artinya: "*Ihyā' ulūmuddīn* (51/2) Jika anda mengatakan bahwa tindakan Al-Azl (mengeluarkan Sperma diluar rahim) tidak makruh dalam arti sebagai ganti atas keberadaan anak tersebut, maka tidak jauh ia dimakruhkan karena niat yang mendorongnya, karena yang mendorongnya hanyalah niat yang rusak dan mengandung kesyirikan yang tersembunyi. Saya mengatakan bahwa niat yang mendorong untuk Al-Azl (mengeluarkan sperma diluar rahim) ada lima: Pertama: Niat untuk menjaga kepemilikan dari kerusakan dengan adanya manfaat dari pembebasan, maka niat untuk menjaga kepemilikan dengan menghindari pembebasan dan membayar biaya pembebasan tidak dilarang. Kedua, menjaga keindahan dan kecantikan wanita untuk kenikmatan yang berkelanjutan dan untuk mempertahankan hidupnya karena takut akan bahaya perceraian, dan ini juga tidak dilarang. Yang ketiga adalah ketakutan akan rasa malu yang besar karena jumlah anak yang banyak dan untuk menghindari dari kebutuhan akan keharusan bekerja keras (mencari uang) dan masuk ke tempat-tempat yang tidak baik, dan hal ini juga tidak dilarang, karena kurangnya rasa malu merupakan ketentuan dalam agama berupa kenikmatan akan kesempurnaan dan keutamaan pada sikap tawakkal dan percaya pada jaminan Allah, sebagaimana firman-Nya, "*Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.*" Tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut merupakan kejatuhan dari puncak kesempurnaan dan meninggalkan yang terbaik, akan tetapi jika dilihat dari sisi akibatnya dan menjaga harta serta penghematannya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan bertawakkal, namun tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diharamkan. Keempat, takut kepada anak-anak perempuan karena malu menikahi mereka, sebagaimana kebiasaan orang Arab yang membunuh anak perempuan. Ini adalah niat yang rusak, karena jika pernikahan atau persetubuhan yang asli ditinggalkan".

زهرة التفاسير، أبو زهرة (٥/٢٧٣٠)

ولكنه منع منعاً مطلقاً العزل أو حد النسل خوف الإملاق أو للإملاق، فإن ذلك يكون مصادمة للنص، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والقول الفصل في الحد من النسل المترتب على العزل ونحوه، أن جمهور الفقهاء لم يرضه، حتى إن الغزالي الذي فتح باب المبررات له، قال: إنه لا ينبغي.

Artinya: “Zahra al-Tafsir, Abu Zahra (2730/5) Namun, Al-Qur'an secara mutlak melarang Al-Azl (mengeluarkan sperma diluar rahim) atau membatasi keturunan karena takut kemiskinan atau karena kemiskinan, karena hal ini akan bertentangan dengan nash al-Qu'ran, dan *ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق* dan *janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan*, dan perkataan terpisah tentang pengendalian keturunan yang diakibatkan oleh Al-Azl (mengeluarkan sperma diluar rahim) dan sejenisnya adalah bahwa mayoritas ahli fikih tidak menyetujuinya, bahkan al-Ghazali, yang membuka pintu untuk pembenaran, mengatakan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan”.

فتاوى دار الإفتاء المصرية (١٨٨٧ بتقييم الشاملة آليا)

تحديد النسل خشية الفقر المقتي: حسن مأمون ذو القعدة هجرية - ١٤ يونية ١٩٥٨ م

المبادئ: ١- منع النسل أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح، ولا يباح شرعاً إلا للضرورة وعند وجود عذر يقتضيه، كالخوف على حياة الأم إن هي حملت - خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده.

Artinya: “Fatwa Darul Ifta di Mesir (1887 dengan penomoran komprehensif otomatis) Membatasi kelahiran karena kekhawatiran akan kemiskinan Mufti: Hassan Ma'moun Dzulqa'dah Hijriah - 14 Juni 1958 Masehi. Prinsip-prinsip: 1- Mencegah atau membatasi keturunan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, dan hanya diperbolehkan jika diperlukan dan ketika ada alasan untuk itu, seperti takut akan kehidupan ibu jika dia hamil - takut akan kemiskinan, jumlah anak yang banyak, dan pertumbuhan populasi bukanlah alasan untuk mencegah atau membatasi keturunan”.

وليس من الأعذار وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه. وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حمد حيث قال في كتابه الكريم *وفى السماء رزقكم وما توعدون*

فوق السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون (الذاريات ٢٢ ، ٢٣ ،)
 وقال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها
 ومستودعها كل في كتاب مبين (هود ٦)، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم
 خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم (الإسراء ٣١)، ومن علم أن مال الله غاد ورائح،
 وأن مع العسر يسرا، وأن الغني قد يصبح فقيرا معدوما والفقير المعدم قد يصبح غنيا
 وافر الغني، لم يشك أن الغني والفقير من العوارض التي تتبدل

Artinya: "Tidak ada alasan untuk takut akan kemiskinan, memiliki terlalu banyak anak atau penduduk yang terus bertambah, karena Allah SWT telah menyediakan rezeki bagi setiap makhluk yang terpuji, sebagaimana firman-Nya dalam Kitab Suci-Nya, " Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.." (QS. Al-Dzariat: 22, 23). Allah SWT berfirman: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)..(QS Hud: 6), dan Allah berfirman: " Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.." (QS. Al Israa': 31). Siapa pun yang mengetahui bahwa kekayaan Allah itu datang dan pergi, bahwa dengan kesulitan datanglah kemudahan, yang kaya bisa saja menjadi miskin dan melarat, dan yang melarat bisa saja menjadi kaya dengan kekayaan yang melimpah, maka ia tidak akan meragukan lagi bahwa kekayaan dan kemiskinan itu merupakan gejala kehidupan yang dapat berubah-ubah".

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، ص: ٢٧٣

المثال الثالث : النكاح، وهو من الضروريات المشروعة لحفظ النسل على الوجه
 السليم، ولكنه قد يكلف صاحبه تحمل مشقة من أجل الرزق، ويعاني من عدم
 ارتفاعه لديه إلى مستوى الكمال فيجب تقديم ما به يتم حفظ النسل وان فاتت به
 الرفاهية المتعلقة بمصلحة المال، لأن ذلك ضروري وهذا تحسيني، ولأن الأول متعلق

بمصلحة النسل والثاني متعلق بمصلحة المال. وأنت خبير أن المثال وارد على من توافرت في نفوسهم خصائص البشرية من الحاجة إلى النكاح.

Artinya: "Pengendalian Kepentingan dalam Syariah Islam, oleh Sheikh Muhammad Saeed Ramadan Al-Buti, hal, 273 Contoh ketiga: Pernikahan yang merupakan salah satu kebutuhan yang syar'i untuk melestarikan keturunan dengan cara yang benar, akan tetapi pemiliknya harus bersusah payah dalam mencari nafkah, dan ia merasa berat karena tidak sampai pada tingkat kesempurnaan, maka harus didahulukan yang dapat melestarikan keturunan, meskipun kemewahan yang berkaitan dengan harta telah hilang. Karena itu perlu dan merupakan sebuah peningkatan. Karena yang pertama adalah kebutuhan dan yang kedua adalah kebaikan, dan karena yang pertama berkaitan dengan kepentingan keturunan dan yang kedua berkaitan dengan kepentingan harta, dan anda tentu mengetahui bahwa contoh ini berlaku bagi mereka".

شرح سنن أبي داود للعباد ج ٩ ص ٢٤٩

لا مانع من اتخاذ شيء يؤخر الحمل، والذي لا يجوز هو تجديده أو قطعه، وذلك بأن

يقول: أنا أريد كذا وكذا ولداً وبعد ذلك لا أريد شيئاً، فيقطع النسل أو يعمل على

قطعه، فهذا هو الذي لا يجوز، كما أنه لا يجوز منع الحمل باتخاذ الحبوب ونحوه خشية

النفقة على الأولاد؛ لأن الله تعالى هو الذي يرزق، وقد يكون وجودهم سبباً في

تحصيل الرزق من الله تعالى.

Artinya: "Penjelasan Sunnah Abi Dawud oleh Al-Abbad, jilid. 9, hal. 249 Tidak boleh mengambil sesuatu yang dapat menunda kehamilan, akan tetapi yang tidak boleh adalah memperbaharainya atau memutusnya dengan mengatakan: "Saya menginginkan anak ini dan itu, setelah itu saya tidak menginginkan apa-apa", lalu dia memutus keturunan atau berusaha untuk memutusnya, maka inilah yang tidak boleh, sebagaimana tidak bolehnya mencegah kehamilan dengan meminum pil atau sejenisnya karena khawatir tidak bisa menafkahi anak, karena yang memberi rezeki adalah Allah – Ta'ala, bahkan keberadaan mereka bisa menjadi sebab mendapatkan rezeki dari Allah –Ta'ala".

Pada referensi diatas menjelaskan untuk alasan seseorang yang membatasi kelahiran atau melakukan *azl* dengan alasan takut miskin

kurang bisa diterima, karena ia tidak hanya menentang prinsip tawakkal tetapi juga dapat dipandang sebagai upaya menghindari tanggung jawab sosial dalam masyarakat Muslim. Selain itu, anak-anak dipandang sebagai amanah dari Allah dan sumber berkah, yang mana menghindari kelahiran mereka karena ketakutan akan kekurangan rezeki bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah adalah Pemberi rezeki. Jadi jika hukum dari *azl* yang disamakan dengan *childfree* dari sini dapat diambil sebuah penjelasan Keputusan untuk *childfree* dengan alasan kemiskinan, menurut perspektif syariat, dianggap kurang dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip tawakkal dan tujuan syariat dalam menjaga keturunan. pada referensi fatwa dari Darul Ifta Mesir, keputusan untuk membatasi kelahiran dengan alasan overpopulasi juga dianggap kurang dapat diterima dalam syariat Islam. Tindakan ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan Allah untuk menyediakan rezeki bagi setiap makhluk. Meskipun secara hukum tidak diharamkan, tindakan ini dianggap kurang ideal dan menunjukkan kekurangan dalam keimanan seseorang terhadap jaminan Allah.

- d. Mendahulukan kualitas daripada kuantitas dalam memiliki anak

آداب الإسلام في نظام الأسرة، للسيد المالكي، ص ١٦٤
 تحديد النسل كثير من الناس لا يفرقون بين مسألة تحديد النسل كمبدأ من المبادئ وبين
 مسألة تحديد النسل كضرورة شخصية. والذي ترى وندين الله عليه أن فكرة تحديد

النسل كمبدا من المبادئ فكرة الحادية خبيثة ومكيدة صهيونية ظاهرة سافرة اغتر بها بعض المفتونين من المحسوبين على الدين. فنفخوا فيها وراحوا يدعون إليها بدعوى الغيرة على الاقتصاد العربي والإسلامي وحماية المجتمع من الفقر والجهل والمرض الذي زاد بزيادة الأفراد. وهذا في الحقيقة من هؤلاء هو عين الجهل والعجز لأن الواجب عليهم أن يوجهوا همهم وأفكارهم ويجندوا أفلانهم للبحث في علاج هذا المرض بما يقابله من الدعوة إلى العلم بإنشاء المدارس

Artinya : “Etika Islam dalam Sistem Keluarga, oleh Al-Sayyid Al-Maliki, hal. 164 Dalam hal pengendalian kelahiran, banyak orang yang tidak membedakan antara isu pengendalian kelahiran sebagai suatu prinsip dari prinsip lainnya dan isu pengendalian kelahiran sebagai kebutuhan pribadi. Apa yang Anda lihat, dan kami bersaksi kepada Allah bahwa gagasan pengendalian kelahiran sebagai sebuah prinsip dari prinsip lainnya, bahwa pemikiran yang menyatukan itu adalah yang buruk dan siasat terang-terangan oleh kelompok zionis sehingga sebagian orang yang berafiliasi dengan agama tersebut telah tertipu. Mereka membesar-besarkannya dan mulai menyerukannya dengan dalih kecemburuan terhadap ekonomi Arab dan Islam serta melindungi masyarakat dari kemiskinan, kebodohan dan penyakit yang semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah individu. Padahal, ini adalah inti dari kebodohan dan ketidakberdayaan, karena seharusnya mereka mengarahkan energi, ide dan film mereka untuk meneliti pengobatan penyakit ini dengan seruan yang sesuai dengan pengetahuan dengan mendirikan sekolah-sekolah Membuka pintu penelitian ilmiah, mendorong kaum muda dalam hal ini, mengarahkan para pemilik dana untuk menggunakan uang mereka demi kepentingan masyarakat, dan menyerukan kesadaran kesehatan yang lengkap dan menyeluruh yang melindungi masyarakat dari penyakit dan termasuk perhatian pada sarana pengobatan dan penyediaan metode pencegahan dan perawatan”.

شرح سنن أبي داود للعباد ج ٩ ص ٢٤٩

وأن العزل لا يمنع حصول الولد، فقد يوجد الولد مع العزل، والشيء الذي قدر فإنها إذا كانت تلد في كل سنة فإنها تحتاج إلى أن تحمل هذا وتحمل هذا، فقد تلد مولوداً

والذي قبله لا يستطيع المشي، فلا تستطيع أن تحملهم؛ فكونها تتخذ الشيء الذي يؤخر الحمل زمناً يسيراً ولا يقطعه حتى تتمكن من تربيتهم

Artinya : “Dan Al-Azl (mengeluarkan sperma diluar Rahim) itu tidak menghalangi kelahiran seorang anak, karena kadang-kadang saja dengan al-azl melahirkan anak, dan hal yang ditakdirkan. Jika ia melahirkan setiap tahun, maka ia harus menggendong yang ini dan menggendong yang itu, karena bisa jadi ia akan melahirkan anak, sementara anak yang sebelumnya belum bisa berjalan, sehingga ia tidak bisa menggendongnya, oleh karena itu hendaknya ia melakukan sesuatu yang dapat mengakhirkan kehamilan dalam jangka waktu yang singkat, dan tidak terputus, sehingga ia dapat medidikannya”.

دقيقة فقهية للدكتور مجدي عاشور، ج ٣ الأحوال الشخصية والوصايا والمواثيق، ص ١٧٠ - ١٧١

ما معنى الحديث الشريف **ترودوا الولود فإنني مكاثركم الأمم؟** أولاً: ربط الشرع الشريف أمور الزواج والإنجاب وتربية الأولاد بالاستطاعة وتوفير القدرة قال

تعالى: (وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور: ٣٣] وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

ثانياً: يدل الحديث المسؤول عنه على الحث على طلب الزواج. إلى الإكثار من عدد الأولاد؛ إذ المراد ليس الكثرة بل المعتبر وجود الكثرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة فهي خير من الكثرة التي تستورد معظم ضروريات حياتها من غيرها؛ ويدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورلتك أغنياء خير من أن تذرهم عائلة يتكففون الناس. كما أن الاهتمام بالرعاية والتربية بنشئ جيلاً صحيحاً قوياً يستطيع منفعة نفسه وغيره وهو أفضل من الضعيف الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والخلاصة أن المراد

من هذا الحديث الشريف الكثرة المستقيمة القوية العزيزة المنتجة التي دائما يدها هي العليا ويد غيرها هي السفلي وإلا فالقلة القوية المتبوعة خير من الكثرة الضعيفة ومن هذا المقصد العظيم في نظام الأسرة يمكننا أن نتوصل إلى ضرورة الحرص على سلامة النسل من المرض واتخاذ التدابير والاحتياطات التي تضمن خروجه سليما معافى صحيح النفس والبدن.

Artinya: “Daqiqah Fiqhiah oleh Dr Magdy Ashour, Jilid 3 Al-Ahwal As-Syakhsyah, Wasiat dan Warisan, hal 170 – 171. Pertama, apa maksud dari hadis: *“Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat,”*? Syariat telah mengaitkan pernikahan, memiliki keturunan, dan membesarkan anak dengan kemampuan dan ketersediaan kemampuan: *“ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. ”* [Al-Nur: 33]. Hadits dari Abdullah bin Mas'ud -radhiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, *“ Dari ‘Abdullah bin Mas’ūd Radhiyallahu anhu , Rasūlullāh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan).Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”* Kedua: Hadits yang dipertanyakan itu adalah hadist atas anjuran untuk menikah sampai memperbanyak jumlah anak, yaitu bukan hanya banyak anak, akan tetapi banyaknya orang mukmin yang shalih, kuat dan produktif itu lebih baik dari pada banyaknya orang yang mengkonsumsi sebagian besar kebutuhan hidup dari orang lain, hal ini berdasarkan hadits dari Saad bin Abi Waqqas -radhiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: *Lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta.* Sebagaimana perhatian kepada perawatan dan pengasuhan kepada generasi yang sehat dan kuat yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain lebih baik daripada generasi yang lemah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda *Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada*

mukmin yang lemah, dan dalam setiap hal yang baik. Kesimpulannya, makna dari hadits yang mulia ini adalah banyak orang yang tegak lurus, kuat, tangguh, dan produktif akan selalu berada di atas dan tangan orang lain akan berada di bawah, dan jika sebaliknya, sedikit orang yang kuat dan diikuti akan lebih baik daripada banyak orang yang lemah. Dari tujuan yang agung dalam sistem keluarga ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus memastikan bahwa keturunan kita aman dari penyakit dan melakukan tindakan serta pencegahan untuk memastikan bahwa mereka akan lahir dalam kondisi yang sehat dan kuat, baik secara mental maupun fisik”.

تنظيم النسل وتحديدده في الإسلام، إعداد الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، دار الإفتاء المصرية، ص ١٦ - ١٨ ثالثاً: تحديد النسل وارتباطه بالزيادة السكانية: هناك أمور بطبيعة حالها ترتبط ببعضها ارتباطاً يجعل من أحدها مقدمة أو مسبباً للآخر، وهذا الأمر ينطبق على قضية الزيادة السكانية فهي تعد من الأسباب التي تضر بالمجتمع ضرراً بالغاً بل تضر بالنسل نفسه؛ لأنه كلما زاد العدد قلت الرعاية والعناية، وانعكس ذلك على الكيف الذي يتلقاه الطفل في مراحل تربيته ونموه وتعليمه، ومن ثم فإن الدعوة إلى تحديد النسل لا سبب لها إلا وجود وتفاقم مشاكل اجتماعية وصحية وتربوية بسبب زيادة السكان وتزداد هذه المشاكل كثيراً في الدول النامية التي تعج أقطارها بكثير من الناس. إذا نظرنا إلى قضية زيادة السكان نجد أنها تاريخياً قد شغلت بال كثير من الباحثين مثل توماس مالتوس الذي كتب كتاباً عن نظرية السكان صدر في سنة ١٧٩٨ م، وهو كتاب يعبر بشكل كبير عن الاهتمام بتلك القضية التي شغلت بال كثير من الباحثين في أنحاء العالم. يقول الأستاذ فؤاد طرزي في مقاله: مالتوس ومشاكل السكان في العالم" بمجلة الرسالة العدد (٨٣٣) بتاريخ ٢٠/٦/١٩٤٩ م يقول: "قرر مالتوس بأن نسبة الزيادة بين السكان تفوق نسبة الزيادة وهذه الجملة في حقيقتها تعبر عن القصد الحقيقي من قضية تحديد "في المواد الغذائية. النسل أو تنظيمه، فالفقر موجود في كل عصر ووقت جموع الناس وفي أي بلد، لكن تزايد عدد السكان بشكل كبير يجعل من الفقر أزمة كبيرة على الصعيد العام والخاص أو الفردي والجماعي ولسنا هنا بصدد الحديث عن الفقر وأثره في المجتمعات وارتباط ذلك بزيادة السكان، فهذا أمر معلوم منذ القدم ويكفي في استعادة النبي صلى الله

فمن خلال ذلك تدرك أهمية .عليه وسلم منه في أحاديث وردت في السنة النبوية .
 تحديد النسل بناء على وجود مشكلة الزيادة السكانية في بعض الدول وخاصة في
 الدول، وخاصة في الدول النامية التي تعج بكثرة السكان، ولا يوجد لديها موارد كافية
 تكفل حياة كريمة لكافة الأشخاص، وحتى وإن كانت لديها موارد لكنها غير مستغلة
 بشكل كبير، فهنا أيضا لا بد من تحديد للنسل أو تنظيمه وبناء على ذلك فلا بد أن
 يكون لدى ولاية الأمور والحكومات المعنية بأمور الناس ومصالحهم وتصريف شئونهم
 أجهزة تعمل ليل نهار على إيقاظ الوعي في نفوس الناس فيما يتعلق بتلك القضية،
 والوعي في ذلك الأمر لا يقتصر فقط على بيان خطورة الزيادة السكانية بل يتعدى
 الأمر إلى مدى توافق تحديد النسل مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأنه أمر موافق تماما
 للشرع الشريف. يدخل معنا في القضية نفسها تفاقم الأزمة الاقتصادية ومدى حاجتها
 إلى تنظيم النسل كحل ضروري، فيكاد يجمع أغلب المشتغلين بعلم الاقتصاد على أن
 حل المشكلة الاقتصادية في أي مكان يمكن في الحج من زيادة السكان، وبظرة على
 الواقع لأي دولة زاد عدد سكانها مع قلة الموارد أو كثرتها، فإن الحالة الاقتصادية تزداد
 سوءا يوما بعد يوم، وهذا بلا شك يعكس آثاره السيئة على الإنسان في جميع أمور
 حياته العلمية والتربوية والصحية والاجتماعية، ومن ثم فقد أضحى تحديد النسل حقا
 مجتمعا لا ينبغي أن تجور عليه رغبة الأفراد في كثرة الإنجاب. يقول الدكتور محمد سعيد
 رمضان البوطي: "والمجتمعات هي الأخرى لا بد أن تفرض ما تراه حقا، إن لم يأذن بها
 القانون فرضتها ففز من فوقه". وغني عن البيان أن تلك الجملة تصلح أن تكون في
 حالة طلب زيادة السكان أو الحد منها بناء على ضعف الاقتصاد. اهـ

Artinya: "Pengendalian Kelahiran dan membatasinya dalam Islam, oleh Prof Dr Shauqi Ibrahim Allam, Darul Ifta Mesir, hal. 16-18 Ketiga: Pengendalian kelahiran dan hubungannya dengan kelebihan penduduk: Ada hal-hal yang secara sifatnya, berkaitan satu sama lain sedemikian rupa sehingga menjadikan salah satunya sebagai pendahulu atau penyebab dari yang lain. Masalah kelebihan penduduk merupakan salah satu penyebab yang merugikan masyarakat bahkan merugikan keturunan itu sendiri, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin sedikit pula perhatian yang diberikan kepada keturunannya. Dan kebalikan dari itu, bagaimana hal ini tercermin dari kualitas pendidikan yang diterima anak-anak dalam tahap-tahap

pengasuhan, perkembangan, dan pendidikan mereka. Oleh karena itu, seruan untuk pengendalian kelahiran tidak memiliki alasan lain selain adanya dan memburuknya masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan karena peningkatan jumlah penduduk, dan masalah-masalah ini sangat meningkat di negara-negara berkembang, yang negaranya dipadati oleh banyak orang. Jika kita melihat masalah kelebihan penduduk, kita menemukan bahwa secara historis hal ini telah menyita perhatian banyak peneliti, seperti Thomas Malthus, yang menulis buku tentang teori populasi yang diterbitkan pada tahun 1798 Masehi, sebuah buku yang sangat mengekspresikan ketertarikan pada masalah ini yang telah menyita perhatian banyak peneliti di seluruh dunia. Profesor Fuad Tarazi mengatakan dalam artikelnya: "Malthus dan Masalah Populasi Dunia" di Majalah Al-Risala No. (833) tertanggal 20/6/1949, ia mengatakan: "Malthus menetapkan bahwa laju peningkatan populasi melebihi laju peningkatan bahan makanan." Faktanya, kalimat ini mengungkapkan maksud sebenarnya dari masalah pengendalian atau pengaturan kelahiran. Kemiskinan ada di setiap zaman dan waktu dari semua orang dan di negara mana pun, tetapi peningkatan jumlah penduduk yang besar membuat kemiskinan menjadi krisis besar di tingkat umum atau pribadi dan kolektif. Kami di sini tidak akan membahas tentang kemiskinan dan dampaknya terhadap masyarakat serta hubungannya dengan peningkatan jumlah penduduk, karena masalah ini telah diketahui sejak zaman kuno dan cukup bagi kami untuk kembali kepada Rasulullah saw, di dalam beberapa hadis di dalam Sunnah Nabawiyah (Sunnah Nabi). Melalui hal ini, kami menyadari pentingnya pengendalian kelahiran berdasarkan adanya masalah kelebihan penduduk di beberapa negara, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk berlebih dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memastikan kehidupan yang layak bagi semua orang, dan walaupun memiliki sumber daya, sumber daya tersebut sangat kurang dimanfaatkan dengan skala besar. Di sini, juga, perlu untuk membatasi atau mengatur keturunan yang sesuai Oleh karena itu, sangat wajib bagi para penguasa dan pemerintah yang peduli dengan urusan rakyat, kepentingan mereka, dan pelaksanaan urusan mereka untuk memiliki badan-badan yang bekerja siang dan malam untuk membangkitkan kesadaran dalam benak rakyat mengenai masalah ini. Kesadaran dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penjelasan tentang bahaya kelebihan penduduk, tetapi juga sejauh mana pembaharuan kelahiran sesuai dengan

Maqasid Syariah Islamiyah (tujuan syariah Islam) dan sepenuhnya sesuai dengan syariat yang mulia. Suatu permasalahan yang muncul pada kita yaitu krisis ekonomi yang memburuk dan kebutuhan akan pengendalian kelahiran sebagai solusi yang diperlukan. Sebagian besar ekonom setuju bahwa solusi untuk krisis ekonomi di mana pun terletak meskipun di haji, pada peningkatan penduduk, dan melihat realitas negara mana pun yang penduduknya meningkat dengan sumber daya yang sedikit atau banyak, hampir semuanya sepakat. Situasi ekonomi semakin memburuk dari hari ke hari, dan hal ini tidak diragukan lagi mencerminkan dampak buruknya bagi manusia dalam segala hal baik dari segi keilmuan, pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, pembatasan kelahiran telah menjadi hak sosial yang tidak boleh dielakkan oleh keinginan individu untuk memiliki banyak anak. Dr Muhammad Said Ramadan al-Buti mengatakan: "Masyarakat juga harus memaksakan apa yang mereka anggap sebagai hak, jika hukum tidak mengizinkannya, maka hukum akan dipaksakan dengan cara melampauinya." Tak perlu dikatakan lagi bahwa kalimat ini sesuai dalam kasus menuntut peningkatan penduduk atau membatasinya berdasarkan kelemahan ekonomi”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ ١٧٥

J E M B E R هل ورد في الشرع ما يحد من كثرة العيال؟

أولاً: حث الشرع الشريف على الزواج والنسل لأنهما مكون من مكونات الحياة، لكن لا يزيد الإسلام مجرد نسل كثير لا قيمة له ولا وزن بل يربد نسلنا قونا صالحا عقلا وخلقاً وروحاً.

ثانياً: جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: يتعوذ من هو الثلاثة من درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، وجهد البلاء. وقد فسّر الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما جهد البلاء» الوارد في دعائه صلى الله عليه وسلم، بقلّة المال وكثرة العيال كما ورد في كلام الصحابة رضي الله عنهم التحذير من كثرة العيال؛ خاصة عند عدم توفر وسائل التربية الصالحة لهم، فقد روي في خطب عمرو بن العاص حين فتح مصر معلماً أهلها: يا معشر الناس، إياي وخلالاً أربعا، فإن يدعون إلى النصب - أي التعب. بعد الراحة، وإلى الضيق بعد السعة، وإلى المذلة

بعد العزة، إياي وكثرة العيال، وانخفاض الحال، والتضييع للمال والقبيل بعد القال في غير درك ولا نوال. والخلاصة أن الشرع الشريف نهى عن كثرة العيال؛ إذ غلب على الظن إضاعتهم واهمالهم بسبب عدم توفر القدرة والاستطاعة للقيام أعبائهم واحتياجاتهم.

Artinya: “*Daqiqa fikhiyyah* oleh Dr Majdi Ashur, Jilid 3 al-Ahwal As-Syakhsiyah, Wasiat dan Warisan, hal. 75 Apakah ada dalam hukum Syariah yang membatasi jumlah anak? Pertama, syariat menganjurkan pernikahan dan keturunan karena keduanya merupakan komponen kehidupan, namun Islam tidak semata-mata menambah jumlah keturunan yang tidak memiliki nilai dan bobot, tetapi lebih dari itu, Islam menginginkan keturunan yang kuat, baik dari segi akal, moral, dan spiritual. Kedua: Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu 'anhū*, ia berkata, "Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berlindung dari tiga hal, yaitu dari kesialan, kesombongan musuh, keputusan yang buruk, dan cobaan bencana. Sahabat mulia Ibnu Umar -*raḍiyallāhu 'anhumā*- menafsirkan usaha kesengsaraan dalam doanya *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagai kekurangan harta dan jumlah anak yang banyak, sebagaimana terdapat di perkataan para sahabat -*raḍiyallāhu 'anhū*- yang memperingatkan untuk tidak memiliki terlalu banyak anak, terutama jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendidiknya dengan baik. Diriwayatkan dalam khotbah Amr bin al-'Ash ketika dia menaklukkan Mesir, mengajar rakyatnya: Wahai manusia, janganlah kalian mengizinkan aku dan empat hal, karena keempat hal itu akan membuat kalian lelah, yakni kelelahan setelah istirahat, kesusahan setelah kelapangan, dan kehinaan setelah kehormatan. dan banyak anak, membuang-buang uang, dan menggossip tanpa mengetahui dan menyadarinya. Kesimpulannya, syariat melarang memiliki terlalu banyak anak karena kemungkinan besar mereka akan terbuang dan terabaikan karena kurangnya kemampuan dan kapasitas untuk memenuhi beban dan kebutuhan mereka”.

تنظيم النسل وتحديدده في الإسلام، إعداد الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، دار الإفتاء المصرية، ص ٥٠-٥١

الشبهة السابعة: يذكر المعارضون أن تحديد النسل إنما قام من أجل مشكلة السكان، بمعنى أن تحديد النسل يقصد به حل مشكلة التضخم السكاني لا غير، ويذكرون أن هذه حيلة لا قيمة لها، ويسردون بعد ذلك حلولهم في سبيل رد فكرة تحديد النسل،

فيقولون: إن البلاد الإسلامية لا تعاني من مشكلة التضخم السكاني فلا داعي لتعميم هذه المشكلة إذا وجدت في هذا البلد أو ذاك. ثم على فرض أن هناك تضخماً يندر بانفجار سكاني فإن مما علم بدهاءة أن الدول الإسلامية غنية بالثروات الطبيعية والمعدنية والبتروولية التي لو استغلت استغلالاً سليماً مع حسن توزيعها بين الأقطار الإسلامية حسب حاجتها لما كانت هناك مشكلة سكان، وبالتالي لن نحتاج لتحديد النسل من الناحية الاجتماعية، حتى وإن أباحته الشريعة الإسلامية فلا مساع له ولا جدوى حينئذ. الرد: إن تحديد النسل هو حق إنساني أساسي بلجاً إليه؛ سواء أكان هناك مشكلة تضخم سكاني أو لم يكن. وذلك بقصد المحافظة على صحة الأم والطفل، ورفع المستوى الاجتماعي والتربوي للأسرة، وإتاحة الفرصة للمرأة المسلمة المثقلة عادة بأعباء الولادة المتكررة، للمشاركة في بناء المجتمع عن طرق عناية واعية بأطفالها أو مساهمتها في أعمال زوجها، أو انضمامها للقوة العاملة في حدود آداب الإسلام. أما من حيث غنى العالم الإسلامي بالثروات المختلفة، وضرورة استغلالها وتوزيعها بين الأقطار المسلمة كل حسب حاجته. فالواقع يثبت أن هذا حلم عزيز المنال، وحتى يحدث ذلك، لا يد لكل بلد أن يعمل جاهداً على الموازنة بين موارده وثرواته من ناحية، وبين عدد سكانه من ناحية أخرى بحيث لا يحدث الحرج للأسرة من كثرة العيال أو الحرج للقطر كله من تضخم السكان دون وجود موارد كافية، وهو ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه "جهد البلاء" (١)، وقد شرح سيدنا عبد الله بن عمر معنى جيد البلاء الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جهد البلاء: كثرة العيال وقلة الشيء. (٢)

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/٤٠٥) بحث بعنوان: "تنظيم الأسرة في المجتمع الإسلامي"، إعداد: الاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية، إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

١ حديث الاستعاذة من جهد البلاء متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب التعوذ من جهد البلاء (٦٣٤٧) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (٢٧٠٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأثر ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٢/٤٤٣).

Artinya: “Pengendalian Kelahiran dan membatasinya dalam Islam, oleh Prof Dr Shawqi Ibrahim Alam, Darul Ifta Mesir, hal. 50-51 Syubhat (tuduhan) ketujuh: Para penentang menyatakan bahwa pengendalian kelahiran dilembagakan demi masalah penduduk, yang berarti bahwa pengendalian kelahiran dimaksudkan untuk memecahkan masalah kelebihan penduduk. Mereka menyatakan bahwa ini adalah taktik yang tidak berguna, dan kemudian membuat daftar solusi mereka untuk menolak gagasan pengendalian kelahiran. Mereka mengatakan: Negara-negara Islam tidak mengalami masalah kelebihan penduduk, jadi tidak perlu menggeneralisasi masalah ini jika ada di negara ini atau itu. Kemudian, dengan asumsi bahwa ada inflasi, jarang terjadi ledakan penduduk. Telah diketahui bahwa negara-negara Islam kaya akan sumber daya alam, mineral, dan minyak bumi, yang jika dieksploitasi dengan baik dan didistribusikan di antara negara-negara Islam sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak akan ada masalah penduduk, dan oleh karena itu tidak akan ada kebutuhan untuk pengendalian kelahiran dari sudut pandang sosial, bahkan jika diizinkan oleh Syariah Islam, itu tidak akan ada gunanya dan sia-sia. Jawaban: Pengendalian kelahiran adalah hak asasi manusia, baik ada atau tidak ada masalah kelebihan penduduk. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan tingkat sosial dan pendidikan keluarga. Perempuan Muslim yang biasanya dibebani dengan kewajiban melahirkan, diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat dengan secara sadar merawat anak-anak mereka, berkontribusi pada pekerjaan suami, atau bergabung dengan angkatan kerja dalam batas-batas etika Islam. Adapun kekayaan dunia Islam dalam hal berbagai sumber daya, dan kebutuhan untuk mengeksploitasinya dan mendistribusikannya di antara negara-negara Muslim sesuai dengan kebutuhan mereka. Kenyataan membuktikan bahwa hal ini merupakan mimpi yang tidak mungkin tercapai, dan sampai hal ini terjadi, setiap negara harus berusaha keras untuk menyeimbangkan sumber daya dan kekayaannya di satu sisi, dan di sisi lain. Di sisi lain, jumlah penduduknya tidak boleh mempermalukan keluarga dengan terlalu banyak anak atau negara secara keseluruhan dengan penduduk besar tanpa sumber daya yang memadai. Inilah yang disebut oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa ṣallam* sebagai "upaya penderitaan."(1) Abdullah bin Umar menjelaskan makna upaya penderitaan yang darinya Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa ṣallam* berlingung: Upaya penderitaan: Terlalu banyak anak dan sesuatu yang sedikit (tidak cukup).(2)Lihat: Jurnal Akademi Fiqih Islam (405/5), "Keluarga Berencana dalam Masyarakat Islam", disiapkan oleh: Federasi Keluarga

Berencana Internasional, Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Hadis tentang berlindung dari upaya penderitaan yang *Muttafaq alaihi* (telah disepakati), diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab Ad-Da'wat, bab berlindung dari upaya penderitaan (6347) dan Muslim dalam Zikir, Doa, dan Taubat, bab berlindung dari keputusan yang buruk dan kemalangan (2707) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam *An-Nafaqah 'alal 'Iyal* (Nafkah untuk keluarga) (443/2)".

Pada referensi-referensi diatas menjelaskan bahwa dalam memiliki anak harus mengutamakan kualitas anak daripada kuantitas, hal tersebut karena anak sebagai anugerah dan tanggung jawab orang tua adalah memberikan pendidikan dan perawatan terbaik kepada anak-anak mereka. Ini berarti bahwa fokus utama harus pada memberikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai moral yang tinggi, daripada hanya memperbanyak jumlah anak. Mendahulukan kualitas anak-anak berarti memastikan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki akses ke pendidikan yang baik, perawatan kesehatan, dan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Pada referensi diatas juga menjelaskan diperbolehkan untuk menunda kehamilan karena agar orang tua dapat fokus pada perawatan dan pendidikan anak-anak yang sudah ada, sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan perhatian yang layak. Dan yang disampaikan oleh Dr. Magdy Ashour pada referensi *Daqiqah Fiqhiah* juga menjelaskan maksud dari hadist yang menganjurkan menikah dan memperbanyak anak bukan hanya dari kuantitas saja, tetapi harus memperhatikan kualitas agar tercipta generasi shalih, kuat dan produktif. Dalam

referensi tersebut juga disebutkan “*lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalakan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta*” hal tersebut menekankan pentingnya mempersiapkan anak-anak untuk mandiri secara ekonomi, sosial dan ilmu, tentu hal tersebut juga harus dipersiapkan juga sebelum memiliki anak.

Pada referensi diatas juga ditemukan bahwa Jumlah anak yang banyak dapat menjadi beban jika tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi dan emosional yang cukup. Kekurangan harta dan ilmu pengasuhan serta kelelahan fisik serta mental menjadi faktor yang dapat menghalangi kualitas pendidikan dan pengasuhan anak, dalam konteks ini, terlalu banyak anak dapat menyebabkan kelelahan dan kesulitan hidup, yang berlawanan dengan tujuan Islam untuk menciptakan keturunan yang berkualitas. Ditemukan juga bahwa masalah utama yang diangkat adalah dampak negatif dari kelebihan penduduk terhadap kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Semakin banyak populasi tanpa diimbangi dengan sumber daya dan perhatian yang memadai akan mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Pengendalian kelahiran bukan berarti menolak pemberian Allah, tetapi lebih kepada pengaturan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak yang dilahirkan dapat tumbuh dalam lingkungan yang kondusif dan sejahtera. Ini sangat relevan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syari‘ah*, yaitu menjaga

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya memerlukan perhatian yang cukup dari orang tua dan masyarakat.

Dari sini juga dapat ditemukan adanya kontradiksi antar referensi referensi diatas, dimana pada referensi tersebut ada yang menyebutkan bahwa membatasi kelahiran karena takut akan kemiskinan atau alasan overpopulasi kurang bisa diterima, disisi lain ada referensi yang lain mengatakan bahwa memiliki anak merupakan tanggung jawab yang dimana membutuhkan persiapan dalam hal finansial dan ilmu, juga terkait masalah kelebihan penduduk yang tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Namun dari sini juga dapat ditemukan titik tengah atau maksud dari semua referensi diatas, bahwasannya dalam memiliki anak seseorang tidak diperbolehkan pesimis karena takut miskin karena rezeki sudah dijanjikan oleh Allah, namun harus positif akan kesadaran dan persiapan untuk melakukan perencanaan keluarga dengan bijaksana, berdasarkan kemampuan dan kondisi masing-masing dalam memiliki anak agar tercipta generasi yang shalih, kuat dan produktif, jadi harus ada keseimbangan antara sikap berusaha dan berserah diri kepada Allah.

e. Dilarang untuk menyerukan atau mengkampanyekan

زهرة التفاسير، أبو زهرة (٥/٢٧٣٠)

، ولكنه منع منعاً مطلقاً العزل أو حد النسل خوف الإملاق أو للإملاق، فإن ذلك يكون مصادمة للنص، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والقول الفصل في الحد من النسل المترتب على العزل ونحوه، أن جمهور الفقهاء لم يرضه، حتى إن الغزالي الذي فتح باب المبررات له، قال: إنه لا ينبغي. ومهما يكن فإنه من المؤكد أن الذين قالوا

ليس به من بأس قرروا أن ذلك بالجزء لا بالكل، أي أنه يكون لمن يريد ذلك أن يفعل، إذا كان له مبرر، على التوسعة في المبرر عند الغزالي، ولكنه حرام بالكل، أي حرام أن يدعو أحد إليه أو تدعو الدولة إليه؛ لأن ذلك مناهضة للنص الكريم في القرآن، وقوله: " تزوجوا الودود فإنني مكاتر بكم الأمم يوم القيامة.

Artinya: "Zahra al-Tafsir, Abu Zahra (2730/5). Namun, Al-Qur'an secara mutlak melarang Al-Azl (mengeluarkan sperma diluar rahim) atau membatasi keturunan karena takut kemiskinan atau karena kemiskinan, karena hal ini akan bertentangan dengan nash al-Qu'ran, "*dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan*", dan perkataan terpisah tentang pengendalian keturunan yang diakibatkan oleh Al-Azl (mengeluarkan sperma diluar rahim) dan sejenisnya adalah bahwa mayoritas ahli fikih tidak menyetujuinya, bahkan al-Ghazali, yang membuka pintu untuk pembenaran, mengatakan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan meskipun terjadi, maka hal yang pasti, mereka yang mengatakan tidak mengapa, mereka telah menetapkan bahwa hal itu diperbolehkan sebagian dan tidak secara keseluruhan, yaitu diperbolehkan bagi mereka yang ingin melakukannya, jika mereka memiliki alasan yang dibenarkan, sesuai dengan kelonggaran alasan yang dibenarkan oleh al-Ghazali, tetapi diharamkan secara keseluruhan, yaitu diharamkan bagi setiap orang yang menyerukannya dan dilarang pula bagi negara yang menyerukannya, karena hal ini bertentangan dengan nash yang mulia dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Ta'ala: "*Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan paling banyak memberi ketaluran. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat,*"

Pada referensi menjelaskan tentang diperbolehkannya seseorang untuk melakukan *azl* dengan alasan yang dibenarkan, namun diharamkan apabila diserukan oleh seseorang maupun negara karena bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an yang menyerukan untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Hal ini maksudkan dengan *childfree* yang hukumnya disamakan dengan *azl*, apabila diserukan atau dikampanyekan dihukumi haram. Referensi ini juga sesuai dengan

yang yang disampaikan oleh ketua LBM PCINU Mesir yang mengatakan :

“Apabila dikampanyekan maka hukumnya adalah tdk diperbolehkan. Sebab, mengkampanyekan childfree sama saja ingin merusak salah satu maqshid syariah, yaitu hifdz an-nasl. Selain itu, mengkampanyekan childfree juga brarti mengajak untuk merusak bumi ini sebab akan berakibat tdk ada penerus yg menjaga kelanggengan dunia ini. Dengan artian mengkampanyekan childfree berarti sama saja menentang sunnatullah bahwa manusialah yg akan menjadi khalifah di dunia, sesuai dengan ayat An-nur ayat 55: *“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik”* Selain itu mengkampanyekan childfree juga berlawanan dengan anjuran nabi agar umatnya memperbanyak keturunan. Seperti keterangan pada hadis yang artinya: *“Menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan subur (banyak anak), karena*

*aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat*⁸⁴

Pada referensi-referensi tersebut menggunakan metode penetapan hukum *Qauli*, karena merujuk langsung pada bunyi teksnya. Disini dapat dilihat bahwa kasus *childfree* memiliki maksud yang sama secara istilah dengan *azl*, sehingga pada penetapan hukum *childfree* bisa dapat langsung diambil dari kitab secara eksplisit. Dan pada referensi tersebut juga terdapat pertanyaan yang kasusnya sama persis dengan definisi *childfree* yakni seorang pasangan yang sepakat untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya, tentu hal tersebut bisa terjawab secara eksplisit dan secara otomatis kasus *childfree* terjawab dengan merujuk langsung pada referensi tersebut, sebagaimana sesuai dengan metode penetapan hukum *Qauli*.

2. Analisis Fatwa Bahtsul Masa'il Tentang *Childfree* dengan *Maqāsid Al-Usrah*

Maqāsid syari'ah adalah konsep yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam. *Maqāsid syari'ah* merujuk pada tujuan dan maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam. *Maqāsid al-Usrah* merupakan bagian daripada *maqāsid syari'ah* yang dimana lebih terfokus pada ruang lingkup keluarga. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa *maqāsid al-usrah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum dalam ruang lingkup keluarga, baik yang berkaitan dengan perintah

⁸⁴ Muhammad Jauharil Ma'arif, diwawancari oleh penulis, 22 Mei 2024

maupun yang berkaitan dengan larangan demi kemaslahatan manusia yang sesuai dengan tujuan *syara'*. *Maqāsid al-Ushrah* tentu menjadi pertimbangan hukum yang penting dalam penetapan hukum persoalan hukum keluarga, karena agar tercapai pada tujuan dan maksud yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Pada Keputusan Bahtsul Masa'il Kubro yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il PCINU Mesir, dijelaskan bahwa *childfree* adalah keputusan yang diambil pasangan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah dan pada fatwa tersebut keputusan *childfree* dihukumi makruh diqiyaskan dengan *azl*, selama tidak melakukan tindakan yang menyebabkan tidak bisa membuat keturunan secara permanen. Perihal yang dijelaskan pada fatwa tersebut menunjukkan kurang ideal dengan prinsip *Maqāsid al-usrah* yang menganjurkan pada pelestarian keturunan. Pada *maqāsid* dalam kategori *al-darūriyāt* yang bermakna sesuatu yang pasti darinya tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dengan melihat jika kemaslahatan agama tidak terjaga maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, dan kematian. *Al-darūriyāt* terbagi juga dalam *al-darūriyāt al-khamsah* yang salah satunya yakni *Hifz al-Nasl* (pemeliharaan/perlindungan keturunan). Dari sini dapat dilihat adanya kontradiksi fenomena *childfree* dengan *maqāsid al-Ushrah*, karena pemeliharaan keturunan merupakan salah satu dari keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam.

Jamaluddin A'tiyah menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari syariat perkawinan atau keluarga adalah menjaga kelangsungan kehidupan manusia. pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan beranak pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses beranak pinak yang bermartabat dan mulia, *syari'ah* telah menetapkan pranata perkawinan. Rasulullah dalam sebuah riwayat bersabda: *“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi al-bā'ah hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila dia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”*

Melestarikan keturunan merupakan tujuan disyari'atkan perkawinan dan merupakan fitrah dari manusia. Terlebih lagi dalam perkawinan, bukan hanya sekadar memperoleh keturunan, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Namun jika dilihat lebih dalam pada fatwa tersebut juga menjelaskan beberapa alasan seseorang memilih untuk *childfree*. *Pertama*, faktor ekonomi seperti kesulitan untuk membiayai kebutuhan anak berdasarkan perhitungan finansial sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran masa depan. *Kedua*, anak hanya akan menjadi beban dan

penghambat kesuksesan karier. *Ketiga*, khawatir tidak bisa menjadi orang tua yang baik. *Keempat*, alasan untuk menekan overpopulasi.

Pada alasan karena faktor ekonomi yang kesulitan membiayai kebutuhan anak dan alasan kekhawatiran tidak bisa menjadi orang tua yang baik merupakan alasan yang masih bisa dimaklumi, karena perihal memiliki keturunan juga merupakan sebuah amanat dan tanggungjawab yang tidak bisa dianggap remeh, karena memiliki anak menjadi sebuah tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan lahir batin, *parenting* dan ilmu. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Muhammad Jauharil Ma'arif selaku ketua LBM PCINU Mesir. Beliau mengatakan :

“Memandang realita yang ada, banyak sekali ditemukan pasangan suami-istri yang punya banyak keturunan padahal secara finansial mereka tidak mampu sehingga mengakibatkan anak-anaknya terlantar, tidak dapat pendidikan yang layak dan akhirnya malah menambah angka kemiskinan. Ketiga, Banyak para ulama yang menganggap bahwa anjuran untuk memperbanyak keturunan itu tidak saja secara kuantitas namun juga harus secara kualitas nya bagus. Syaikh Majdi Asyur, Mufti Darul Ifta saat ini, beliau berpandangan bahwa Anak sedikit yang berkualitas secara pendidikan itu lebih baik daripada anak yang banyak tapi tidak berpendidikan. Bahkan kata Syaikh Majdi Asyur kejadian ini yaitu banyak anak padahal tidak mampu secara finansial itu sudah lama sudah dari dulu dilarang oleh nabi Muhammad dalam salah satu hadis nya. Bisa dibaca keterangannya hadis ini secara lengkap di ibarat no.20 dan 23.”⁸⁵

⁸⁵ Muhammad Jauharil Ma'arif, diwawancari oleh penulis, 22 Mei 2024

Jamaludin A'tiyyah juga menjelaskan bahwa dalam mewujudkan tujuan syariat perkawinan yakni harus mengatur aspek-aspek keluarga dan aspek ekonomi keluarga, didalamnya terdapat hubungan antar keluarga yang meliputi hak dan kewajiban orang tua seperti melindungi, mendidik, membimbing anak. Dalam aspek ekonomi tentu adanya nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak. Mengacu pada pandangan A'tiyyah bahwa adanya pasangan yang memilih *childfree* dapat dimaklumi karena belum siap dari aspek-aspek tersebut yang membutuhkan persiapan matang agar anak tidak sampai terlantar.

Dari sini dapat terlihat bahwasannya jika pasangan suami istri memaksa untuk memiliki anak sebagai tujuan pernikahan melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menciptakan generasi yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT, namun masih belum mampu dan siap dalam hal finansial, ilmu berkeluarga dan *parenting*, maka tidak bisa tercapai tujuan syariat perkawinan yang lain seperti mengatur aspek-aspek keluarga (*tanzim al-janib al- mu'assasi lil-usrah*) dan aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al-mali*), bahkan tujuan melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menciptakan generasi yang saleh dan bertaqwa kepada Allah SWT juga ikut gagal karena tidak ada kesiapan finansial, ilmu berkeluarga dan *parenting*.

Pada pasangan *childfree* dengan alasan menganggap anak akan menjadi beban dan penghambat bagi kesuksesan karier, alasan seperti ini lebih condong mengarah keegoisan yang mementingkan diri sendiri.

Tujuan dari dari sebuah perkawinan islam dengan sudut pandang *maqāsid al-Syari'* (Tujuan Tuhan) yakni menjaga kelangsungan hidup manusia dan memebentuk generasi hamba yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT. Penulis mengatakan keputusan *childfree* dengan alasan menganggap anak akan menjadi beban dan penghambat bagi kesuksesan karier merupakan keegoisan yang mementingkan diri sendiri karena terjadi pertentangan antara *maqāsid al-syari'* (Tujuan Tuhan) dengan *maqāsid al-mukallaf* (tujuan manusia) sebagai seorang hamba. Namun hal ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena memiliki atau tidak memiliki anak merupakan sebuah hak bagi setiap orang yang tidak ada larangannya. Hal tersebut juga dikatakan oleh oleh Muhammad Jauharil Ma'arif selaku ketua LBM PCINU Mesir. Beliau mengatakan :

“Hak memiliki anak adalah murni hak suami-istri, jika suami istri menghendaki tidak akan mempunyai anak dalam jangka waktu tertentu dengan alasan-alasan yg masih dibenarkan, seperti finansial, dan lain-lain maka hal tersebut sah-sah saja.”⁸⁶

Di dalam fatwa tentang *childfree* yang dikeluarkan LBM PCINU Mesir juga dikatakan:“*Sementara memilih untuk tidak memiliki anak adalah hak masing-masing pasangan. Siapa pun diperbolehkan untuk memilih tidak mempunyai anak bahkan tanpa alasan namun hukumnya makruh.*”

⁸⁶ Muhammad Jauharil Ma'arif, diwawancari oleh penulis, 22 Mei 2024

Pada keputusan *childfree* dengan alasan menganggap dunia sudah overpopulasi, hal ini menjadi sebuah pertanyaan dan membutuhkan uraian yang lebih luas lagi mengenai kebenaran dari overpopulasi itu sendiri. Namun dalam deskripsi masalah yang ada pada fatwa yang dikeluarkan oleh LBM PCINU Mesir menjelaskan sebuah kepadatan penduduk, penjelasannya yakni: “*Dikutip dari Kompas.com, di pulau Jawa yang hanya 7 % dari seluruh luas daratan Indonesia bermukim kurang lebih 120 juta penduduk, tingkat kepadatannya sekitar 700 jiwa per-kilometer persegi. Perkembangan penduduk dunia yang sangat cepat akan menimbulkan ledakan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas-fasilitas umum. Selain itu tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang tinggi maka akan terjadi ledakan penduduk. Sehingga memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi.*”

Melihat kembali bahwasannya tujuan dari dari sebuah perkawinan islam dengan sudut pandang *maqāṣid al-Syari'* (Tujuan Tuhan) yakni menjaga kelangsungan hidup manusia dan memebentuk generasi hamba yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Dari sini dapat dilihat bahwasannya dari deskripsi masalah yang ada pada fatwa LBM PCINU Mesir sudah terwujud menjaga kelangsungan hidup manusia, bahkan terjadi masalah ledakan penduduk. Dilihat dari masalah tersebut disini membutuhkan sebuah solusi sebagai *maṣlahah* untuk mewujudkan *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan manusia). Namun

memilih *childfree* dengan alasan overpopulasi merupakan alasan yang tidak sepenuhnya benar, karena *childfree* bukanlah satu-satunya solusi mengatasi masalah kepadatan penduduk. Tetapi tetap saja memiliki atau tidak memiliki anak merupakan hak dari setiap orang.

Keputusan LBM PCINU Mesir tentang kasus *childfree* dari pandangan Jamaluddin A'tiyah dapat dilihat bahwasannya pada keputusan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan *maqāsid al-syari'* (Tujuan Tuhan) yang dimana dalam Al-Qur'an dan Hadist menjelaskan bahwa melestarikan keturunan merupakan fitrah dari manusia dan menganjurkan untuk memperbanyak keturunan untuk menciptakan generasi yang shalih. Namun, jika dilihat secara dalam dari sebab dan alasannya keputusan *childfree* dari pandangan A'tiyyah masih ditolerir namun tidak semuanya. Pada *childfree* dengan alasan anak hanya akan menjadi beban karir alasan tersebut tidak bisa dibenarkan karena tersebut berdasarkan keegoisan diri dan bertentangan dengan *Maqāsid al-Syari'* (Tujuan Tuhan).

Pada referensi yang terdapat pada fatwa yang dikeluarkan LBM PCINU Mesir penulis banyak menemukan refrensi-refrensi yang menjelaskan tentang *maqāsid al-usrah* yang menjelaskan keturunan atau anak. Penulis uraikan sebagai berikut :

وفي التوصل إلى الولد قرينة من أربعة أوجه هي الأصل في الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة حتى لم يجب أحدهم أن يلقي الله عزباً الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان والثاني طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من مباحاته والثالث طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا

مات قبله أما الوجه الأول فهو أدق الوجوه وأبعدها عن إفهام الجماهير وهو أحقها وأقواها
عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالى ومجاري حكمه

Artinya: "*Ihya' al-'Ulum al-Din* (24/2) Untuk mencapai keinginan memiliki anak berasal dari empat aspek, yang menjadi dasar keinginan untuk memiliki anak ketika sudah aman dari godaan hawa nafsu, sehingga seseorang tidak menyukai bertemu dengan Allah dalam kondisi bujangan. Pertama, mencari kecintaan Allah dengan berusaha mendapatkan anak untuk melestarikan umat manusia, kedua, mencari kecintaan Rasulullah saw. dengan memperbanyak keturunannya, ketiga, mencari keberkahan dengan do'a anak yang soleh setelahnya, dan keempat, mencari syafaat atas kematian anak yang masih kecil jika dia meninggal sebelum orangtuanya. Yang pertama adalah aspek yang lebih lugas dan jauh dari pemahaman orang banyak, tetapi ini adalah yang paling benar dan kuat bagi orang-orang yang memiliki wawasan yang mendalam tentang keajaiban ciptaan Allah dan proses-proses hukum-Nya."

Referensi fatwa dari *Ihya' al-'Ulum al-Din* oleh Imam Al-Ghazali memberikan empat alasan penting untuk memiliki anak, yang semuanya sejalan dengan tujuan Maqāsid al-Usrah. Ini mencerminkan bagaimana syariat Islam memperhatikan berbagai aspek dalam kehidupan keluarga, dari memelihara keturunan hingga menjaga keberagaman, serta mengatur hubungan dan aspek dasar dalam keluarga. Analisis ini menunjukkan bahwa tujuan-tujuan syariat dalam konteks keluarga sangat luas, menyeluruh dan mendalam, mencakup baik aspek dunia dan akhirat.

الموسوعة الفقهية الكويتية (٤٠ / ٢٦٠)

١٠ أهمية النسل لبقاء النوع الإنساني : ٢ - النسل من مقاصد الشريعة وأحد الكليات التي تجب المحافظة عليها، إذ هو من الضروريات لبقاء النوع الإنساني. قال الشاطبي في معرض الكلام على مقاصد الشريعة: إن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة التي هي ضروريات، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، ثم قال: لو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء. وقال السرخسي: حكم الله تعالى ببقاء العالم إلى قيام الساعة، وبالتناسل

يكون هذا البقاء، وهذا التناسل عادة يكون بين الذكور والإناث، ولا يحصل ذلك بينهما إلا بالوطء، فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح؛ لأن في التغالب فسادا، وفي الإقدام بغير ملك اشتباه الأنساب وهو سبب الضياع النسل. وقال الغزالي من فوائد النكاح الولد، وهو الأصل، وله وضع النكاح، والمقصود إبقاء النسل، وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس وفي الفواكه الدواني من فوائد النكاح تنفيذ ما أَرَادَهُ اللهُ تَعَالَى وَأَحَبَّهُ مِنْ بَقَاءِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Artinya: “Ensiklopedia Fiqih Negara Kuwait (40/260) 1 Pentingnya keturunan bagi kelangsungan hidup manusia: 2. Keturunan merupakan salah satu tujuan syariat (*maqāṣid syari’ah*) dan salah satu tujuan yang harus dijaga, karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Imam Al-Shatibi berkata ketika berbicara tentang (*maqāṣid syari’ah*) Tujuan-tujuan syariat agama: bahwasannya kemaslahatan agama dan dunia didasarkan pada terpeliharanya lima hal yang sangat penting, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, kemudian ia berkata: "Jika tidak ada keturunan, maka tidak akan ada kelangsungan hidup. Imam Sarakhsi berkata: Allah Swt telah menetapkan bahwa dunia akan bertahan hingga hari kiamat, dan kelangsungan hidup ini melalui keturunan, dan keturunan ini biasanya antara laki-laki dan perempuan, dan ini hanya bisa terjadi di antara mereka melalui hubungan seksual. Syariat agama membuat jalan untuk hubungan seksual ini melalui pernikahan, karena dalam mengatasinya terdapat kerusakan, dan tindakan keluar tanpa kepemilikan yang menyebabkan kerancuan nasab (*silisilah*), dan yang merupakan alasan hilangnya keturunan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa salah satu manfaat dari pernikahan adalah melahirkan anak, yang merupakan asal muasal (*dasar utama*), dan tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan, dan bahwa dunia tidak boleh kosong dari umat manusia. Di dalam Kitab Fawakih Ad-Dawani, Diantara kemaslahatan perkawinan adalah terpenuhinya apa yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah SWT, yaitu kelangsungan hidup manusia hingga hari kiamat”.

Referensi fatwa dari Ensiklopedia Fiqih Negara Kuwait menegaskan pentingnya keturunan untuk kelangsungan hidup manusia, yang merupakan salah satu tujuan utama dari *Maqāṣid al-Syari’ah*. Ini sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Usrah* yang menekankan pentingnya memelihara keturunan, mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan, dan memastikan bahwa tujuan pernikahan adalah melahirkan anak.

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، ص: ٢٧٣

المثال الثالث : النكاح، وهو من الضروريات المشروعة لحفظ النسل على الوجه السليم، ولكنه قد يكلف صاحبه تحمل مشقة من أجل الرزق، ويعاني من عدم ارتفاعه لديه إلى مستوى الكمال فيجب تقديم ما به يتم حفظ النسل وان فاتت به الرفاهية المتعلقة بمصلحة المال، لأن ذلك ضروري وهذا تحسيني، ولأن الأول متعلق بمصلحة النسل والثاني متعلق بمصلحة المال. وأنت خبير أن المثال وارد على من توافرت في نفوسهم خصائص البشرية من الحاجة إلى النكاح.

Artinya: "Pengendalian Kepentingan dalam Syariah Islam, oleh Sheikh Muhammad Saeed Ramadan Al-Buti, hal, 273. Contoh ketiga: Pernikahan yang merupakan salah satu kebutuhan yang syar'i untuk melestarikan keturunan dengan cara yang benar, akan tetapi pemiliknya harus bersusah payah dalam mencari nafkah, dan ia merasa berat karena tidak sampai pada tingkat kesempurnaan, maka harus didahulukan yang dapat melestarikan keturunan, meskipun kemewahan yang berkaitan dengan harta telah hilang. Karena itu perlu dan merupakan sebuah peningkatan. Karena yang pertama adalah kebutuhan dan yang kedua adalah kebaikan, dan karena yang pertama berkaitan dengan kepentingan keturunan dan yang kedua berkaitan dengan kepentingan harta, dan anda tentu mengetahui bahwa contoh ini berlaku bagi mereka".

Referensi fatwa dari kitab "Pengendalian Kepentingan dalam Syariah Islam" oleh Sheikh Muhammad Saeed Ramadan Al-Buti menegaskan pentingnya memprioritaskan melestarikan keturunan (*Hifz al-Nasl*) dibandingkan dengan kemewahan materi (*Hifz al-Mal*). Ini sejalan dengan tujuan Maqāsid al-Ushrah yang menekankan pentingnya memelihara keturunan sebagai kebutuhan primer dalam syariat perkawinan. Fatwa ini juga menunjukkan prinsip prioritas dalam syariah yang mengutamakan kebutuhan primer daripada kebaikan tersier, serta memberikan panduan yang jelas

tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kebaikan dalam kehidupan keluarga.

دقيقة فقهية للدكتور مجدي عاشور، ج ٣ الأحوال الشخصية والوصايا والموارث، ص ١٧٠ - ١٧١ ما معنى الحديث الشريف *تنزودوا الولود فإنني مكاتر بكم الأمم*؟ أولاً: ربط الشرع الشريف أمور الزواج والإنجاب وتربية الأولاد بالاستطاعة وتوفر القدرة قال تعالى: (وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور: ٣٣] وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

ثانياً: يدل الحديث المسؤول عنه على الحث على طلب الزواج. إلى الإكثار من عدد الأولاد؛ إذ المراد ليس الكثرة بل الاعتبار وجود الكثرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة فهي خير من الكثرة التي تستورد معظم ضروريات حياتها من غيرها؛ ويدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كما أن الاهتمام بالرعاية والتربية بنشئ جيلاً صحيحاً قوياً يستطيع منفعة نفسه وغيره وهو أفضل من الضعيف الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والخلاصة أن المراد من هذا الحديث الشريف الكثرة المستقيمة القوية العزيزة المنتجة التي دائماً يدها هي العليا ويد غيرها هي السفلى وإلا فالقلة القوية المتبوعة خير من الكثرة الضعيفة ومن هذا المقصد العظيم في نظام الأسرة يمكننا أن نتوصل إلى ضرورة الحرص على سلامة النسل من المرض واتخاذ التدابير والاحتياطات التي تضمن خروجه سليماً معافى صحيح النفس والبدن.

Artinya: "Daqiqah Fiqhiah oleh Dr Magdy Ashour, Jilid 3 Al-Ahwal As-Syakhsyah, Wasiat dan Warisan, hal 170 - 171. Pertama, apa maksud dari hadis: "Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat,"? Syariat telah mengaitkan pernikahan, memiliki keturunan, dan membesarkan anak dengan kemampuan dan ketersediaan kemampuan: " Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah

memampukan mereka dengan karunia-Nya. " [Al-Nur: 33]. Hadits dari Abdullah bin Mas'ud -radhiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, " *Dari 'Abdullah bin Mas'ūd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami, "“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”* Kedua: Hadits yang dipertanyakan itu adalah hadist atas anjuran untuk menikah sampai memperbanyak jumlah anak, yaitu bukan hanya banyak anak, akan tetapi banyaknya orang mukmin yang shalih, kuat dan produktif itu lebih baik dari pada banyaknya orang yang mengkonsumsi sebagian besar kebutuhan hidup dari orang lain, hal ini berdasarkan hadits dari Saad bin Abi Waqqas -radhiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: *Lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta.* Sebagaimana perhatian kepada perawatan dan pengasuhan kepada generasi yang sehat dan kuat yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain lebih baik daripada generasi yang lemah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda *Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan dalam setiap hal yang baik.* Kesimpulannya, makna dari hadits yang mulia ini adalah banyak orang yang tegak lurus, kuat, tangguh, dan produktif akan selalu berada di atas dan tangan orang lain akan berada di bawah, dan jika sebaliknya, sedikit orang yang kuat dan diikuti akan lebih baik daripada banyak orang yang lemah. Dari tujuan yang agung dalam sistem keluarga ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus memastikan bahwa keturunan kita aman dari penyakit dan melakukan tindakan serta pencegahan untuk memastikan bahwa mereka akan lahir dalam kondisi yang sehat dan kuat, baik secara mental maupun fisik".

Referensi fatwa dari kitab *Daqiqah Fiqhiah* oleh Dr. Magdy Ashour menekankan pentingnya memperbanyak keturunan yang beriman, shalih, kuat, dan produktif sebagai bagian dari tujuan syariat untuk memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*). Anjuran untuk menikah dengan perempuan yang penyayang dan banyak memberikan keturunan sejalan dengan tujuan *Maqāsid al-Usrah*

untuk melestarikan umat Islam yang kuat dan berdaya saing. Selain itu, perhatian terhadap kemampuan finansial dan kesejahteraan keluarga menunjukkan pentingnya memastikan bahwa keturunan yang dilahirkan mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang baik. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan panduan yang komprehensif tentang pentingnya kualitas dan kesejahteraan keturunan dalam menjaga dan melestarikan umat Islam.

تنظيم النسل وتحديده في الإسلام، إعداد الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، دار الإفتاء المصرية، ص ١٦ - ١٨ ثالثاً: تحديد النسل وارتباطه بالزيادة السكانية: هناك أمور بطبيعة حالها ترتبط ببعضها ارتباطاً يجعل من أحدها مقدمة أو مسبباً للآخر، وهذا الأمر ينطبق على قضية الزيادة السكانية فهي تعد من الأسباب التي تضر بالمجتمع ضرراً بالغاً بل تضر بالنسل نفسه؛ لأنه كلما زاد العدد قلت الرعاية والعناية، وانعكس ذلك على الكيف الذي يتلقاه الطفل في مراحل تربيته ونموه وتعليمه، ومن ثم فإن الدعوة إلى تحديد النسل لا سبب لها إلا وجود وتفاهم مشاكل اجتماعية وصحية وتربوية بسبب زيادة السكان وتزداد هذه المشاكل كثيراً في الدول النامية التي تعج أقطارها بكثير من الناس. إذا نظرنا إلى قضية زيادة السكان نجد أنها تاريخياً قد شغلت بال كثير من الباحثين مثل توماس مالتوس الذي كتب كتاباً عن نظرية السكان صدر في سنة ١٧٩٨ م، وهو كتاب يعبر بشكل كبير عن الاهتمام بتلك القضية التي شغلت بال كثير من الباحثين في أنحاء العالم. يقول الأستاذ فؤاد طرزي في مقاله: مالتوس ومشاكل السكان في العالم "مجلة الرسالة العدد (٨٣٣) بتاريخ ٢٠/٦/١٩٤٩ م يقول: "قرر مالتوس بأن نسبة وهذه الجملة في حقيقتها تعبر عن "الزيادة بين السكان تفوق نسبة الزيادة في المواد الغذائية. القصد الحقيقي من قضية تحديد النسل أو تنظيمه، فالفقر موجود في كل عصر ووقت جموع الناس وفي أي بلد، لكن تزايد عدد السكان بشكل كبير يجعل من الفقر أزمة كبيرة على الصعيد العام والخاص أو الفردي والجماعي ولسنا هنا بصدد الحديث عن الفقر وأثره في المجتمعات وارتباط ذلك بزيادة السكان، فهذا أمر معلوم منذ القدم ويكفيها فيه استعادة النبي فمن خلال ذلك تدرك أهمية . صلى الله عليه وسلم منه في أحاديث وردت في السنة النبوية.

تحديد النسل بناء على وجود مشكلة الزيادة السكانية في بعض الدول وخاصة في الدول، وخاصة في الدول النامية التي تعج بكثرة السكان، ولا يوجد لديها موارد كافية تكفل حياة كريمة لكافة الأشخاص، وحتى وإن كانت لديها موارد لكنها غير مستغلة بشكل كبير، فهنا أيضا لا بد من تحديد للنسل أو تنظيمه وبناء على ذلك فلا بد أن يكون لدى ولاة الأمور والحكومات المعنية بأمور الناس ومصالحهم وتصريف شئونهم أجهزة تعمل ليل نهار على إيقاظ الوعي في نفوس الناس فيما يتعلق بتلك القضية، والوعي في ذلك الأمر لا يقتصر فقط على بيان خطورة الزيادة السكانية بل يتعدى الأمر إلى مدى توافق تحديد النسل مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأنه أمر موافق تماما للشريعة الشريفة. يدخل معنا في القضية نفسها تفاقم الأزمة الاقتصادية ومدى حاجتها إلى تنظيم النسل كحل ضروري، فيكاد يجمع أغلب المشتغلين بعلم الاقتصاد على أن حل المشكلة الاقتصادية في أي مكان يمكن في الحج من زيادة السكان، وبمنظرة على الواقع لأي دولة زاد عدد سكانها مع قلة الموارد أو كثرتها، فإن الحالة الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم، وهذا بلا شك يعكس آثاره السيئة على الإنسان في جميع أمور حياته العلمية والتربوية والصحية، والاجتماعية، ومن ثم فقد أضحى تحديد النسل حقا مجتمعا لا ينبغي أن تجور عليه رغبة الأفراد في كثرة الإنجاب. يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: "والمجتمعات هي الأخرى لا بد أن تفرض ما تراه حقا، إن لم يأذن بها القانون فرضتها ففز من فوقه". وغني عن البيان أن تلك الجملة تصلح أن تكون في حالة طلب زيادة السكان أو الحد منها بناء على ضعف الاقتصاد. اهـ

Artinya: "Pengendalian Kelahiran dan membatasinya dalam Islam, oleh Prof Dr Shauqi Ibrahim Allam, Darul Ifta Mesir, hal. 16-18 Ketiga: Pengendalian kelahiran dan hubungannya dengan kelebihan penduduk: Ada hal-hal yang secara sifatnya, berkaitan satu sama lain sedemikian rupa sehingga menjadikan salah satunya sebagai pendahulu atau penyebab dari yang lain. Masalah kelebihan penduduk merupakan salah satu penyebab yang merugikan masyarakat bahkan merugikan keturunan itu sendiri, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin sedikit pula perhatian yang diberikan kepada keturunannya. Dan kebalikan dari itu, bagaimana hal ini tercermin dari kualitas pendidikan yang diterima anak-anak dalam tahap-tahap pengasuhan, perkembangan, dan pendidikan mereka. Oleh karena itu, seruan untuk pengendalian kelahiran tidak memiliki alasan lain selain adanya dan memburuknya masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan karena peningkatan jumlah penduduk, dan masalah-masalah ini sangat meningkat di negara-negara berkembang, yang negaranya dipadati oleh banyak orang. Jika

kita melihat masalah kelebihan penduduk, kita menemukan bahwa secara historis hal ini telah menyita perhatian banyak peneliti, seperti Thomas Malthus, yang menulis buku tentang teori populasi yang diterbitkan pada tahun 1798 Masehi, sebuah buku yang sangat mengekspresikan ketertarikan pada masalah ini yang telah menyita perhatian banyak peneliti di seluruh dunia. Profesor Fuad Tarazi mengatakan dalam artikelnya: "Malthus dan Masalah Populasi Dunia" di Majalah Al-Risala No. (833) tertanggal 20/6/1949, ia mengatakan: "Malthus menetapkan bahwa laju peningkatan populasi melebihi laju peningkatan bahan makanan." Faktanya, kalimat ini mengungkapkan maksud sebenarnya dari masalah pengendalian atau pengaturan kelahiran. Kemiskinan ada di setiap zaman dan waktu dari semua orang dan di negara mana pun, tetapi peningkatan jumlah penduduk yang besar membuat kemiskinan menjadi krisis besar di tingkat umum atau pribadi dan kolektif. Kami di sini tidak akan membahas tentang kemiskinan dan dampaknya terhadap masyarakat serta hubungannya dengan peningkatan jumlah penduduk, karena masalah ini telah diketahui sejak zaman kuno dan cukup bagi kami untuk kembali kepada Rasulullah saw, di dalam beberapa hadis di dalam Sunnah Nabawiyah (Sunnah Nabi). Melalui hal ini, kami menyadari pentingnya pengendalian kelahiran berdasarkan adanya masalah kelebihan penduduk di beberapa negara, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk berlebih dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memastikan kehidupan yang layak bagi semua orang, dan walaupun memiliki sumber daya, sumber daya tersebut sangat kurang dimanfaatkan dengan skala besar. Di sini, juga, perlu untuk membatasi atau mengatur keturunan yang sesuai. Oleh karena itu, sangat wajib bagi para penguasa dan pemerintah yang peduli dengan urusan rakyat, kepentingan mereka, dan pelaksanaan urusan mereka untuk memiliki badan-badan yang bekerja siang dan malam untuk membangkitkan kesadaran dalam benak rakyat mengenai masalah ini. Kesadaran dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penjelasan tentang bahaya kelebihan penduduk, tetapi juga sejauh mana pembaharuan kelahiran sesuai dengan Maqasid Syariah Islamiyah (tujuan syariah Islam) dan sepenuhnya sesuai dengan syariat yang mulia. Suatu permasalahan yang muncul pada kita yaitu krisis ekonomi yang memburuk dan kebutuhan akan pengendalian kelahiran sebagai solusi yang diperlukan. Sebagian besar ekonom setuju bahwa solusi untuk krisis ekonomi di mana pun terletak meskipun di haji, pada peningkatan penduduk, dan melihat realitas negara mana pun yang penduduknya meningkat dengan sumber daya yang sedikit atau banyak, hampir semuanya sepakat. Situasi ekonomi semakin memburuk dari hari ke hari, dan hal ini tidak diragukan lagi mencerminkan dampak buruknya bagi manusia dalam segala hal baik dari segi keilmuan, pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu,

pembatasan kelahiran telah menjadi hak sosial yang tidak boleh dielakkan oleh keinginan individu untuk memiliki banyak anak. Dr Muhammad Said Ramadan al-Buti mengatakan: "Masyarakat juga harus memaksakan apa yang mereka anggap sebagai hak, jika hukum tidak mengizinkannya, maka hukum akan dipaksakan dengan cara melampauinya." Tak perlu dikatakan lagi bahwa kalimat ini sesuai dalam kasus menuntut peningkatan penduduk atau membatasinya berdasarkan kelemahan ekonomi".

Referensi fatwa dari buku "Pengendalian Kelahiran dan membatasinya dalam Islam" oleh Prof. Dr. Shauqi Ibrahim Allam menekankan pentingnya pengendalian kelahiran sebagai respons terhadap masalah kelebihan penduduk dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan *Maqāsid al-Usrah* untuk memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*) dengan memastikan kualitas generasi yang dilahirkan. Selain itu, pengendalian kelahiran juga sejalan dengan tujuan *Maqāsid al-Syari'ah* untuk menjaga harta (*Hifz al-Mal*) dan memastikan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kelebihan penduduk, fatwa ini berusaha untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi setiap individu dan keluarga, yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang lebih kuat dan sejahtera.

Dari hasil data yang diperoleh dan hasil analisis, penulis menemukan bahwasannya adanya kesamaan pendapat dari ketua LBM PCINU Mesir dengan isi dari fatwa ini. Ditemukan juga bahwa kesadaran dan mengerti dari para mufti yang merumuskan fatwa tentang *chldfree* yang dihukumi makruh sama hukumnya dengan *azl* memang kurang ideal jika dilihat dari perspektif *maqāsid al-usrah*, karena pada fatwa tersebut membolehkan *chldfree* dengan dihukumi makruh namun tetap menyampaikan keutamaan memiliki anak dan

pandangan *maqāṣid* terhadap anjuran memiliki keturunan. *Childfree* juga tidak bisa dihukumi haram karena tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkan kasus tersebut dan tidak ada kasus yang haram yang bisa disamakan dengan kasus *childfree*. Seandainya *childfree* diharamkan pasti juga mempengaruhi hukum dari kasus yang lain seperti memiliki anak akan menjadi wajib, bagaimana hukum dari seseorang yang mandul dan sebagainya, karena setiap hukum ada rantai hukumnya dan hubungan sebab akibat.

C. Pembahasan Temuan

1. Metodologi Fatwa Lembaga Bahtsul Masa'il PCINU Mesir Tentang *Childfree*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh LBM PCINU Mesir sejalan dengan menurut K.H. Ahmad Asyhar Sofwan tentang kategori permasalahan yang dibahas dalam bahtsul masail, pada permasalahan yang dibahas didalam fatwa ini yakni *childfree* masuk dalam kategori *Waqi'iyah*, yang termasuk kasus aktual memang terjadi secara riil ditengah-tengah masyarakat.

Pada Deskripsi masalah fatwa tersebut menunjukkan sejalan dengan kerangka analisis masalah yang digunakan oleh bahtsul masa'il, bahwasannya menggunakan kerangka analisis yang pertama yakni analisis masalah untuk mendeteksi sebab mengapa terjadi kasus yang ditinjau dari faktor ekonomi, budaya, politik, sosial dan lainnya, dimana melihat alasan mengapa kasus tersebut muncul terjadi di tengah-tengah masyarakat,

diantaranya yakni faktor alasan kesulitan ekonomi menghitung dari biaya masuk dan keluar untuk kebutuhan anak, alasan sosial melihat cara berpikir orang-orang yang memilih *childfree* beranggapan bahwa anak hanya akan menjadi beban yang menghambat kesuksesan karier dan beranggapan bahwa dunia sudah overpopulasi, dan alasan faktor psikologis yakni adanya ketakutan jika memiliki anak nanti tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Mempertimbangkan kerangka analisis masalah yang kedua, yakni melihat analisis yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya dengan ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek sosial-ekonomi, aspek sosial-budaya, aspek sosial-politik dan lain-lain. Mempertimbangkan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk merupakan keharusan karena melihat daripada dampak yang ditimbulkan dari kasus *childfree*. Pada deskripsi masalah tentu juga berlanjut dengan kerangka analisis masalah yang ketiga, dimana analisis hukum atau fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya pada segala bidang. Dan hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh ketua LBM PCINU Mesir.

Dalam hal kajian *Turāts* dan *Mu`āṣirah* Pada fatwa yang dikeluarkan oleh LBM PCINU Mesir tentang *childfree* penulis menemukan pada referensi yang digunakan bahwasannya penggunaan *Turāts* lebih sedikit daripada *Mu`āṣirah*, jika dibandingkan penggunaan *Turāts* hanya dari enam referensi saja sedangkan penggunaan *Mu`āṣirah* Sembilan referensi, diantara referensi *Mu`āṣirah* mengutip dari fatwa

yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Mesir, Prof. Dr. Syauki Ibrahim ‘Alam Ulama dari Darul Ifta Mesir, Syekh Muhammad Said Ramadan al-Bouti Ulama lulusan Al-Azhar, Dr. Magdy Ashour cendikiawan muslim kontemporer, buku *Tanzīmul usrah wa Tanzīmul nasl* dan *Zahra al-Tafāsīr* karya Imam Muhammad Abu Zahra seorang ulama lulusan Al-Azhar dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjawab sebuah kasus baru yang bernama *childfree* lebih banyak membutuhkan pemikiran atau interpretasi yang lebih kontemporer. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan ketua LBM PCINU Mesir.

Pada uraian dari hasil analisis semua referensi yang digunakan pada Fatwa Bahtsul Masa’il tentang *childfree* dengan melihat daripada temuan poin-poin inti dari setiap referensi dapat ditemukan bahwasannya hukumnya disamakan dengan *azl*, Pada referensi menjelaskan tentang *azl* yang dimana dalam fatwa ini sebagai acuan persamaan hukum dengan kasus *childfree*, dalam referensi tersebut menjelaskan mengenai hukum *azl* yang tidak ada larangannya dan tidak ada pula perintahnya, *azl* juga tidak sama seperti membunuh bayi ataupun aborsi karena belum terjadi bertemunya sel sperma yang bertemu telur kemudian membentuk embrio. Melakukan *azl* hukumnya makruh menurut mazhab Hambali, Ahlud Dzohir, dan Al-Ghazali, ia berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan jika ada uzur, dan ia membuka lebar-lebar pintu uzur tersebut. Namun dalam hal kasus memutuskan kehamilan atau mematikan fungsi reproduksi secara permanen hukumnya haram.

Didalam referensi juga terdapat anjuran memiliki anak yang menjelaskan tentang keutamaan memiliki anak dan anjuran untuk memiliki anak, diantaranya yakni mendapatkan kecintaan Allah Rasulnya karena berusaha mendapatkan anak dan melestarikan manusia, mendapatkan syafaat atas kematian anak jika meninggal sebelum orangtuanya. Kemudian memiliki anak dianjurkan oleh nabi kepada umatnya. Keturunan dapat memperkuat bangsa secara sosial, ekonomi, dan peperangan, serta meningkatkan semangat kemuliaan dan kekebalan bangsa. Hal tersebut menunjukkan dalam perumusan fatwa juga mempertimbangkan keutamaan dan anjuran dalam memiliki keturunan, yang dimana lebih dalam lagi melihat dari sudut pandang maqāsid sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa.

Referensi dari fatwa tersebut juga menjelaskan alasan kemiskinan dan overpopulasi kurang bisa diterima. Seseorang yang membatasi kelahiran atau melakukan *azl* dengan alasan takut miskin kurang bisa diterima, karena ia tidak hanya menentang prinsip tawakkal tetapi juga dapat dipandang sebagai upaya menghindari tanggung jawab sosial dalam masyarakat Muslim. Selain itu, anak-anak dipandang sebagai amanah dari Allah dan sumber berkah, yang mana menghindari kelahiran mereka karena ketakutan akan kekurangan rezeki bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah adalah Pemberi rezeki. Jadi jika hukum dari *azl* yang disamakan dengan *childfree* dari sini dapat diambil sebuah penjelasan Keputusan untuk *childfree* dengan alasan kemiskinan, menurut perspektif

syariat, dianggap kurang dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip tawakkal dan tujuan syariat dalam menjaga keturunan. pada referensi fatwa dari Darul Ifta Mesir, keputusan untuk membatasi kelahiran dengan alasan overpopulasi juga dianggap kurang dapat diterima dalam syariat Islam. Tindakan ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan Allah untuk menyediakan rezeki bagi setiap makhluk. Meskipun secara hukum tidak diharamkan, tindakan ini dianggap kurang ideal dan menunjukkan kekurangan dalam keimanan seseorang terhadap jaminan Allah.

Pada referensi juga menjelaskan untuk mendahulukan kualitas daripada kuantitas dalam memiliki anak. Hal tersebut karena anak sebagai anugerah dan tanggung jawab orang tua adalah memberikan pendidikan dan perawatan terbaik kepada anak-anak mereka. Ini berarti bahwa fokus utama harus pada memberikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai moral yang tinggi, daripada hanya memperbanyak jumlah anak. Mendahulukan kualitas anak-anak berarti memastikan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki akses ke pendidikan yang baik, perawatan kesehatan, dan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Pada referensi diatas juga menjelaskan diperbolehkan untuk menunda kehamilan karena agar orang tua dapat fokus pada perawatan dan pendidikan anak-anak yang sudah ada, sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan perhatian yang layak. Dan

yang disampaikan oleh Dr. Magdy Ashour pada referensi *Daqiqah Fiqhiah* juga menjelaskan maksud dari hadist yang menganjurkan menikah dan memperbanyak anak bukan hanya dari kuantitas saja, tetapi harus memperhatikan kualitas agar tercipta generasi shalih, kuat dan produktif. Dalam referensi tersebut juga disebutkan “lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalakan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta” hal tersebut menekankan pentingnya mempersiapkan anak-anak untuk mandiri secara ekonomi, sosial dan ilmu, tentu hal tersebut juga harus dipersiapkan juga sebelum memiliki anak.

Pada referensi diatas juga ditemukan bahwa Jumlah anak yang banyak dapat menjadi beban jika tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi dan emosional yang cukup. Kekurangan harta dan ilmu pengasuhan serta kelelahan fisik serta mental menjadi faktor yang dapat menghalangi kualitas pendidikan dan pengasuhan anak, dalam konteks ini, terlalu banyak anak dapat menyebabkan kelelahan dan kesulitan hidup, yang berlawanan dengan tujuan Islam untuk menciptakan keturunan yang berkualitas. Ditemukan juga bahwa masalah utama yang diangkat adalah dampak negatif dari kelebihan penduduk terhadap kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Semakin banyak populasi tanpa diimbangi dengan sumber daya dan perhatian yang memadai akan mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Pengendalian kelahiran bukan

berarti menolak pemberian Allah, tetapi lebih kepada pengaturan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak yang dilahirkan dapat tumbuh dalam lingkungan yang kondusif dan sejahtera. Ini sangat relevan dengan tujuan *Maqāṣid*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya memerlukan perhatian yang cukup dari orang tua dan masyarakat.

Dari sini juga dapat ditemukan adanya kontradiksi antar referensi referensi diatas, dimana pada referensi tersebut ada yang menyebutkan bahwa membatasi kelahiran karena takut akan kemiskinan atau alasan overpopulasi kurang bisa diterima, disisi lain ada referensi yang lain mengatakan bahwa memiliki anak merupakan tanggung jawab yang dimana membutuhkan persiapan dalam hal finansial dan ilmu, juga terkait masalah kelebihan penduduk yang tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Namun dari sini juga dapat ditemukan titik tengah atau maksud dari semua referensi diatas, bahwasannya dalam memiliki anak seseorang tidak diperbolehkan pesimis karena takut miskin karena rezeki sudah dijanjikan oleh Allah, namun harus positif akan kesadaran dan persiapan untuk melakukan perencanaan keluarga dengan bijaksana, berdasarkan kemampuan dan kondisi masing-masing dalam memiliki anak agar tercipta generasi yang shalih, kuat dan produktif, jadi harus ada keseimbangan antara sikap berusaha dan berserah diri kepada Allah.

Pada referensi juga ditemukan poin mengenai dilarang untuk menyerukan atau mengkampanyekan, diharamkan apabila diserukan oleh seseorang maupun negara karena bertentangan dengan hadist dan Al-Qur'an yang menyerukan untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Hal ini masksudkan dengan *childfree* yang hukumnya disamakan dengan *azl*, apabila diserukan atau dikampanyekan dihukumi haram. Referensi ini juga sesuai dengan yang yang disampaikan oleh ketua LBM PCINU Mesir.

Pada referensi-refensi tersebut menggunakan metode penetapan hukum *Qauli*, karena merujuk langsung pada bunyi teksnya. Disini dapat dilihat bahwa kasus *childfree* memiliki maksud yang sama secara istilah dengan *azl*, sehingga pada penetapan hukum *childfree* bisa dapat langsung diambil dari kitab secara eksplisit. Dan pada referensi tersebut juga terdapat pertanyaan yang kasusnya sama persis dengan definisi *childfree* yakni seorang pasangan yang sepakat untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya, tentu hal tersebut bisa terjawab secara eksplisit dan secara otomatis kasus *childfree* terjawab dengan merujuk langsung pada referensi tersebut, sebagaimana sesuai dengan metode penetapan hukum *Qauli*.

2. Analisis Fatwa Bahtsul Masa'il Tentang Childfree dengan *Maqāsid Al-Usrah*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh LBM PCINU Mesir, dijelaskan *childfree* adalah keputusan yang diambil pasangan untuk tidak memiliki anak

setelah mereka menikah dan pada fatwa tersebut keputusan *childfree* dihukumi makruh disamakan dengan *azl*, selama tidak melakukan tindakan yang menyebabkan tidak bisa membuat keturunan secara permanen. Perihal yang dijelaskan pada fatwa tersebut menunjukkan kurang ideal dengan prinsip *maqāṣid al-usrah* yang menganjurkan pada pelestarian keturunan. Pada *maqāṣid al-usrah* dalam kategori *al-ḍarūriyāt* yang bermakna sesuatu yang pasti darinya tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dengan melihat jika kemaslahatan agama tidak terjaga maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, dan kematian. *Al-ḍarūriyāt* terbagi juga dalam *al-ḍarūriyāt al-khamsah* yang salah satunya yakni *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan/perlindungan keturunan). Dari sini dapat dilihat adanya kontradiksi fenomena *childfree* dengan *maqāṣid al-usrah*, karena pemeliharaan keturunan merupakan salah satu dari keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam dan apabila tidak ditegakkan tentu tidak terjaga kemaslahatan dunia tidak akan tegak, bahkan bisa berpotensi kerusakan dan kekacauan.

Jika dilihat alasan seseorang memilih *childfree* pada fatwa tersebut, alasan karena faktor ekonomi yang kesulitan membiayai kebutuhan anak dan alasan kekhawatiran tidak bisa menjadi orang tua yang baik merupakan alasan yang masih bisa dimaklumi, karena perihal memiliki keturunan juga merupakan sebuah amanat dan tanggungjawab yang tidak bisa dianggap remeh, karena memiliki anak menjadi sebuah tanggungjawab

untuk memenuhi kebutuhan lahir batin, *parenting* dan ilmu. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua LBM PCINU Mesir yang mengatakan memiliki anak juga harus memiliki kesiapan finansial dan haram hukumnya jika seseorang menelantarkan anaknya. jika pasangan suami istri memaksa untuk memiliki anak sebagai tujuan pernikahan melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menciptakan generasi yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT, namun masih belum mampu dan siap dalam hal finansial, ilmu berkeluarga dan *parenting*, maka ada potensi tidak bisa tercapai tujuan syariat perkawinan yang lain seperti mengatur aspek-aspek keluarga (*tanzim al-janib al-mu'assasi lil-usrah*) dan aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al-mali*), bahkan tujuan melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menciptakan generasi yang saleh dan bertaqwa kepada Allah SWT juga ikut gagal karena tidak ada kesiapan finansial, ilmu berkeluarga dan *parenting*.

Pada pasangan *childfree* dengan alasan menganggap anak akan menjadi beban dan penghambat bagi kesuksesan karier, alasan seperti ini lebih condong mengarah keegoisan yang mementingkan diri sendiri. Tujuan dari sebuah perkawinan islam dengan sudut pandang *maqāṣid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan) yakni menjaga kelangsungan hidup manusia dan memebentuk generasi hamba yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT. Penulis mengatakan keputusan *childfree* dengan alasan menganggap anak akan menjadi beban dan penghambat bagi kesuksesan karier merupakan keegoisan yang mementingkan diri sendiri karena terjadi

pertentangan antara *maqāṣid al-syari'* (Tujuan Tuhan) dengan *maqāṣid al-mukallaḥ* (tujuan manusia) sebagai seorang hamba. Namun hal ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena sebagaimana yang dikatakan oleh ketua LBM PCINU Mesir, memiliki atau tidak memiliki anak merupakan sebuah hak bagi setiap orang yang tidak ada larangannya.

Pada keputusan *childfree* dengan alasan menganggap dunia sudah overpopulasi, hal ini menjadi sebuah pertanyaan dan membutuhkan uraian yang lebih luas lagi mengenai kebenaran dari overpopulasi itu sendiri. Namun dapat dilihat bahwa deskripsi masalah yang ada pada fatwa LBM PCINU Mesir sudah terwujud menjaga kelangsungan hidup manusia, bahkan terjadi masalah ledakan penduduk. Dilihat dari masalah tersebut disini justru membutuhkan sebuah solusi sebagai *maṣlahah* untuk mewujudkan *maqāṣid al-mukallaḥ* (tujuan manusia). Namun memilih *childfree* dengan alasan overpopulasi merupakan alasan yang tidak sepenuhnya benar, karena *childfree* bukanlah satu-satunya solusi mengatasi masalah kepadatan penduduk. Melihat kembali bahwasannya tujuan dari dari sebuah perkawinan islam dengan sudut pandang *maqāṣid al-syari'* (Tujuan Tuhan) yakni menjaga kelangsungan hidup manusia dan membentuk generasi hamba yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Dari data dan hasil analisis tersebut dapat ditemukan bahwa Keputusan LBM PCINU Mesir tentang kasus *childfree* dari pandangan Menurut Syatibi tentang kamaslahatan bahwasannya pada keputusan tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syari'* (Tujuan

Tuhan) dan yang dimana dalam Al-Qur'an dan Hadist menjelaskan bahwa melestarikan keturunan merupakan fitrah dari manusia dan menganjurkan untuk memperbanyak keturunan untuk menciptakan generasi yang shalih. Namun, jika dilihat secara dalam dari sebab dan alasannya keputusan *childfree* dari pandangan A'tiyah masih ditolerir namun tidak semuanya. Pada *childfree* dengan alasan anak hanya akan menjadi beban karir alasan tersebut tidak bisa dibenarkan karena tersebut berdasarkan keegoisan diri dan bertentangan dengan *maqāṣid al-syari'* (tujuan tuhan).

Pada referensi yang terdapat pada fatwa yang dikeluarkan LBM PCINU Mesir penulis banyak menemukan referensi-referensi yang menjelaskan tentang *maqāṣid al-usrah*. Yakni pada Referensi fatwa dari *Ihya' al-'Ulum al-Din* oleh Imam Al-Ghazali memberikan empat alasan penting untuk memiliki anak, yang semuanya sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-usrah*. Ini mencerminkan bagaimana syariat Islam memperhatikan berbagai aspek dalam kehidupan keluarga, dari memelihara keturunan hingga menjaga keberagaman, serta mengatur hubungan dan aspek dasar dalam keluarga. Analisis ini menunjukkan bahwa tujuan-tujuan syariat dalam konteks keluarga sangat luas, menyeluruh dan mendalam, mencakup baik aspek dunia dan akhirat.

Kemudian pada Referensi fatwa dari Ensiklopedia Fiqih Negara Kuwait menegaskan pentingnya keturunan untuk kelangsungan hidup manusia, yang merupakan salah satu tujuan utama dari *maqāṣid al-syari'ah*. Ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-usrah* yang menekankan

pentingnya memelihara keturunan, mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan, dan memastikan bahwa tujuan pernikahan adalah melahirkan anak.

Referensi fatwa dari kitab "Pengendalian Kepentingan dalam Syariah Islam" oleh Sheikh Muhammad Saeed Ramadan Al-Buti menegaskan pentingnya memprioritaskan melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*) dibandingkan dengan kemewahan materi (*hifz al-mal*). Ini sejalan dengan tujuan *Maqāsid al-Ushrah* yang menekankan pentingnya memelihara keturunan sebagai kebutuhan primer dalam syariat perkawinan. Fatwa ini juga menunjukkan prinsip prioritas dalam syariah yang mengutamakan kebutuhan primer daripada kebaikan tersier, serta memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kebaikan dalam kehidupan keluarga.

Referensi fatwa dari kitab *Daqiqah Fiqhiah* oleh Dr. Magdy Ashour menekankan pentingnya memperbanyak keturunan yang beriman, shalih, kuat, dan produktif sebagai bagian dari tujuan syariat untuk memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Anjuran untuk menikah dengan perempuan yang penyayang dan banyak memberikan keturunan sejalan dengan tujuan *maqāsid al-ushrah* untuk melestarikan umat Islam yang kuat dan berdaya saing. Selain itu, perhatian terhadap kemampuan finansial dan kesejahteraan keluarga menunjukkan pentingnya memastikan bahwa keturunan yang dilahirkan mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang baik. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa syariat Islam

memberikan panduan yang komprehensif tentang pentingnya kualitas dan kesejahteraan keturunan dalam menjaga dan melestarikan umat Islam.

Referensi fatwa dari buku "Pengendalian Kelahiran dan membatasinya dalam Islam" oleh Prof. Dr. Shauqi Ibrahim Allam menekankan pentingnya pengendalian kelahiran sebagai respons terhadap masalah kelebihan penduduk dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-usrah* untuk memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dengan memastikan kualitas generasi yang dilahirkan. Selain itu, pengendalian kelahiran juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syari'ah* untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*) dan memastikan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kelebihan penduduk, fatwa ini berusaha untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi setiap individu dan keluarga, yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang lebih kuat dan sejahtera.

Dari hasil data yang diperoleh dan hasil analisis, penulis menemukan bahwasannya adanya kesamaan pendapat dari ketua LBM PCINU Mesir dengan isi dari fatwa ini. Ditemukan juga bahwa kesadaran dan mengerti dari para mufti yang merumuskan fatwa tentang *childfree* yang dihukumi makruh sama hukumnya dengan *azl* memang kurang ideal jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-Ussrah*, karena pada fatwa tersebut membolehkan *childfree* dengan dihukumi makruh namun tetap menyampaikan keutamaan memiliki anak dan pandangan *maqāṣid* terhadap anjuran memiliki keturunan. *Childfree* juga tidak bisa dihukumi

haram karena tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkan kasus tersebut dan tidak ada kasus yang haram yang bisa disamakan dengan kasus *childfree*. Seandainya *childfree* diharamkan pasti juga mempengaruhi hukum dari kasus yang lain seperti memiliki anak akan menjadi wajib, bagaimana hukum dari seseorang yang mandul dan sebagainya, karena setiap hukum ada rantai hukumnya dan hubungan sebab akibat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis Metodologi Fatwa Bahtsul Masail PCINU Mesir Tentang *Childfree*. Dalam menetapkan fatwa mengenai *childfree*, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCINU Mesir menggunakan metodologi yang cukup luas, mencakup berbagai langkah yang sistematis. Persoalan *childfree* dianggap sebagai *waqi'iyah*, yaitu permasalahan aktual yang memang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fatwa ini diawali dengan kerangka analisis masalah yang melihat sebab akibat *childfree*. Tahap terakhir adalah menetapkan hukum, LBM PCINU Mesir menggunakan metode *qauli*, yang merujuk langsung pada bunyi teksnya. Dilihat bahwa kasus *childfree* memiliki maksud yang sama secara istilah dengan *azl*, sehingga pada penetapan hukum *childfree* bisa dapat langsung diambil dari kitab secara eksplisit. Penggunaan *Turāts* lebih sedikit daripada *Mu`āṣirah*, Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjawab sebuah kasus baru yang bernama *childfree* lebih banyak membutuhkan pemikiran atau interpretasi yang lebih kontemporer.
2. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis Fatwa Bahtsul Masail Tentang *Childfree* dengan Perspektif *Maqāṣid al-Usrah*. Fatwa Bahtsul Masail PCINU Mesir menyatakan bahwa keputusan *childfree* dihukumi makruh, diqiyaskan dengan *azl* (mengeluarkan sperma di luar rahim), selama keputusan tersebut tidak disertai tindakan yang permanen untuk mencegah keturunan. Keputusan ini dianggap kurang ideal jika dilihat dari perspektif

maqāsid al-usrah karena bertentangan dengan prinsip pelestarian keturunan yang menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam. Khususnya pada *al-darūriyāt* menekankan bahwa menjaga keturunan merupakan keniscayaan yang harus dipelihara untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika dilihat dari beberapa alasan yang dapat membuat pasangan memilih *childfree* ada beberapa alasan yang masih bisa dimaklumi, seperti kesulitan ekonomi, kekhawatiran tentang kualitas pengasuhan anak, atau karier. Alasan-alasan seperti ketidakmampuan finansial dan kekhawatiran tidak bisa menjadi orang tua yang baik masih dapat diterima dalam konteks tanggung jawab yang besar dalam memiliki anak. Dalam hal ini, fatwa menunjukkan pemahaman yang realistis terhadap kesulitan yang dialami oleh pasangan, namun tetap menyarankan agar *childfree* hanya dipertimbangkan dalam situasi khusus. Alasan *childfree* bahwa anak adalah beban atau penghambat karier, dinilai bertentangan dengan *maqāsid al-syari'* (tujuan tuhan) yang bertujuan menjaga kelangsungan hidup manusia dan membentuk generasi yang saleh. Alasan overpopulasi juga tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena *childfree* bukan solusi yang mutlak untuk mengatasi kepadatan penduduk. Fatwa ini menegaskan bahwa kualitas keturunan lebih diutamakan daripada kuantitas.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tentu dalam penelitian ini juga memerlukan saran, takni sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, Pasangan yang mempertimbangkan *childfree* harus menyadari bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait hak-hak dan tanggung jawab dalam keluarga, serta berusaha menjaga kesejahteraan spiritual dan material dalam keluarga. Selain itu, mempertimbangkan maslahat yang lebih besar bagi umat dan generasi mendatang.
2. Kepada Bahtsul Masa'il PCINU Mesir, diharapkan untuk terus mengkaji isu-isu kontemporer seperti *childfree* dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan fleksibel, termasuk mempertimbangkan berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, ada baiknya LBM meningkatkan upaya sosialisasi fatwa kepada masyarakat agar dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan umat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memahami alasan-alasan di balik fatwa yang dihasilkan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan *maqāsid al-usrah* dan kebijakan keluarga.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal untuk terus mendalami isu-isu kontemporer dalam fiqh, terutama yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat modern. Penulis perlu melanjutkan kajian lebih lanjut mengenai penerapan *maqāsid syari'ah* dalam berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi yang kompleks seperti *childfree*. serta memperdalam penelitian terhadap perkembangan hukum keluarga dalam Islam di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah*. Depok: Pena Salsabila, 2022.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Terjemahan. Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid. Beirut: Dar al-Fikr
- Fauzi, *Nilai-nilai tarbawi dalam al-Quran dan al-Sunnah*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1990
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

JURNAL

- Dahnia, Ana Rita, Anis Wahda Fadila Adsana dan Yojanna Meilani Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)" *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, Volume. 5 No. 1. (Mei 2023): 66-83
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair*, no. 01 (2024): 23-36
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al-daulah* Vol. 4, No. 2 (Desember 2015): 289-300.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol 3. No. 2 (Agustus 2021): 71-80.
- Helim, Abdul dan Aris Sunandar Suradilaga, "Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Alat Analisis" *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 18, No 1, (Juni 2022): 57-70
- Irawan, Ah. Siny. "Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 3, No. 1, (April 2022): 39-54
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal Maqashid Syariah*, Vol. 15, No. 1, (Maret 2021): 30-37
- Kurniawan, Deden dan Adine Alimah Maheswari, "Method of Determination of Law in Bahtsul Masail" *Jurnal Scientia Indonesia* vol. 7 (April 2021): 62-78.
- Mahfudin, Agus, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.6 no 1 (April 2021): 1-17
- Rauf, Aris. "Maqasid Syari'ah dan Pengembangan Hukum," *Jurnal Ilmiah STAIN Parepare*, Vol. 1, No. 1 (2017): 25-30.
- Sari, Itsna Husnia. "Analisis Jaminan Kesejahteraan Hidup Keluarga Dalam Undang-Undang Perkawinan" *Internasional Conference on Research and Community Services*, (2023): 47-64.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

- Fahlevi, Reza. "Konsep *Childfree* dalam tinjauan *Maqasid al-Usrah* (studi analisis terhadap komunitas *childfree* Indonesia di Instagram)," Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Hadi, Muhammad Imron. "*Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Irawan, Muhammad Andrie. "*Childfree dalam perkawinan prespektif teori masalah masalah Asy-Syatibi*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rainald, Rafly Baihaqi. "*Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Sani, M. Dicky Firdaus "Analisis Fenomena *Childfree* Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan," Skripsi UIN KHAS Jember, 2023.
- Sholehah Reniyadus. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perpektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Athiyah", Tesis, UIN KHAS Jember, 2023.
- Ulfa, Maria "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus" Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Wahab, Abdul. "Metode Isntinbat LBM PWNU Jawa Timur Atas *Masā'il Qānūniyyah*". Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

INTERNET

- Alwi, Hafidz. "*Turats dan Mu'ashirah*, Mana yang Diperlukan Bahtsul Masail?," terakhir diubah November 26, 2021, <https://numesir.net/turats-dan-muashirah-mana-yang-diperlukan-bahtsul-masail/>.
- DATAin, "Menelusuri Jejak *Childfree* di Indonesia" diakses 1 Januari 2023, https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_1_Menelusuri_Jejak_Childfree_Di_Indonesia
- Frejka, Tomas. "Childlessness in United State" Childlessness in Europe: Context, Causes, and Consequences: 159-182, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44667-7_8

Hasan, Achmad Millah “NU Mesir, dari KMNU Jadi PCI NU,” terakhir diubah Maret 10, 2006, <https://nu.or.id/warta/nu-mesir-dari-kmnu-jadi-pci-nu-1-xsEz5>

Niam, Achmad Mukafi, ”Childfree, Tren populasi dunia, dan beragam tantangannya” diakses 21 Maret 2024, <https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/childfree-tren-populasi-dunia-dan-beragam-tantangannya-8tSrK>.

Parapuan.co, ”Selain Gita Savitri, ini 6 public figure yang memutuskan untuk ChildfreeParapuan” Parapuan.co, diperbarui 5 September 2021, <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>.

Tim Redaksi, “Pilih Childfree khawatir Overpopulasi: Bumi ini bisa menampung berapa banyak orang?”, diakses 21 Maret 2024, <https://voi.id/bernas/77722/pilih-childfree-khawatir-overpopulasi-bumi-ini-bisa-menampung-berapa-banyak-orang>

Una, Humas. “Childfree dari kacamata Psikologi UNS”, Universitas Sebelas Maret (blog), diperbarui 1 Juli 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayatullah Rohullah Rosyidin
 NIM : 205102010011
 Progran Studi : Hukum Keluarga
 Fakuktas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Tentang *Childfree* Dengan *Maqāsid al-Ushrah PCINU Mesir*”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 26 September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Peneliti

Ayatullah Rohullah Rosyidin
 205102010011



**PENGURUS CABANG ISTIMEWA NAHDLATUL ULAMA
REPUBLIK ARAB MESIR MASA KHIDMAT 2021-2023
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL**

Office: El Batniya St., Building 9, Flat 1, El-Darb El-Ahmar, Cairo, Egypt 11675
Call: +20 155 413 7660 | **Email:** numesir.office@gmail.com | **Homepage:** www.numesir.net

**KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KUBRO
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCINU MESIR**

Nomor: 01/BMK/H-h/X/2021

Memutuskan:

Sesi Pertama

Dewan Musahih	Dewan Perumus	Moderator
Bpk. Mashkuri Muad, Lc., MA. Bpk. Athoillah Muslim, Lc., MA. Bpk. Imron Hasani, Lc., MA.	Ust. Qoimuddin Said, Lc., Dipl. Ust. Alfani Humaedi, Lc., Dipl. Ust. Syamsuddin Asyraf, Lc., Dipl. Ust. Hafidz Alwi, Lc. Ust. Ilham Zamzami, Lc. Ust. Ahmad Ali Ibrohim, Lc.	Ust. Husnul Hadi Abdul Fattah, Lc.
		Notulis Alpi Hamdan

CHILDFREE

Deskripsi Masalah:

Istilah *childfree* akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di jagat maya setelah YouTuber Gita Savitri mendeklarasikan diri sebagai *childfree*. Istilah *childfree* mungkin terkesan masih tabu di kalangan masyarakat Indonesia secara umum yang notabene lebih cenderung mengadopsi budaya *parenting* (pengasuhan). Secara sederhana istilah *childfree* adalah keputusan yang diambil pasangan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah. Mereka tidak berusaha untuk hamil secara alami ataupun berencana mengadopsi anak. *Childfree* berbeda dengan *childless*.

Menurut Judy Graham, konselor sekaligus penggagas *Womenhood* mengatakan bahwa perbedaan antara *childfree* dan *childless* ada pada pilihan. Dalam buku *Childfree & Happy* karya Victoria Tunggono dijelaskan bahwa *childless* merupakan mereka yang tidak memiliki anak karena faktor di luar kehendak, seperti kondisi fisik atau biologis; bukan karena pilihan, melainkan keterpaksaan karena keadaan. Sedangkan *childfree* merupakan kondisi tanpa anak secara sukarela atau pilihan gaya hidup yang diambil orang atau pasangan secara sadar dan penuh keyakinan.

Di antara alasan yang paling umum untuk memutuskan menjadi *childfree* adalah: (1) faktor ekonomi seperti kesulitan untuk membiayai kebutuhan anak berdasarkan perhitungan finansial sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran masa depan; (2) anak hanya akan menjadi beban dan penghambat

kesuksesan karier; (3) khawatir tidak bisa menjadi orang tua yang baik; (4) untuk menekan overpopulasi.

Dikutip dari Kompas.com, di pulau Jawa yang hanya 7 % dari seluruh luas daratan Indonesia bermukim kurang lebih 120 juta penduduk, tingkat kepadatannya sekitar 700 jiwa per-kilometer persegi. Perkembangan penduduk dunia yang sangat cepat akan menimbulkan ledakan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas-fasilitas umum. Selain itu tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang tinggi maka akan terjadi ledakan penduduk. Sehingga memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi.

Childfree berbeda dengan program Keluarga Berencana (KB). Penganut *childfree* sudah memutuskan secara sadar tidak akan memiliki keturunan ataupun anak angkat yang harus diasuhnya. Sedangkan orang yang mengikuti program KB tetap ingin memiliki keturunan, namun ia masih mempersiapkan diri secara mental dan ekonomi.

Childfree bisa dilakukan secara tidak permanen dengan menggunakan pil KB, kondom, ataupun secara permanen dengan tubektomi dan vasektomi. Tubektomi dilakukan dengan melibatkan operasi kecil dengan memotong atau menutup saluran tuba perempuan. Tujuannya menghentikan sperma agar tidak mencapai sel telur. Vasektomi adalah metode kontrasepsi dengan tujuan agar pria tidak memiliki sperma saat ejakulasi, sehingga ejakulasinya tidak dapat menyebabkan kehamilan.

Pertanyaan:

1. Apa hukum suami dan istri bersepakat melakukan *childfree* dengan beberapa alasan?

Jawaban:

Mempunyai anak pada dasarnya merupakan anjuran syariat. Imam Ghazali menyebutkan hal itu didasarkan pada empat alasan. Di antaranya adalah karena hal itu merupakan salah satu *maqasid syariat* dan mengikuti anjuran nabi untuk memperbanyak umatnya.

Sementara memilih untuk tidak memiliki anak adalah hak masing-masing pasangan. Siapa pun diperbolehkan untuk memilih tidak mempunyai anak bahkan tanpa alasan namun hukumnya makruh. Akan tetapi kemakruhan tersebut menurut Imam Ghazali diartikan sebagai *khilaful afdlal*. Hal ini berdasarkan penjelasan ulama dalam masalah 'azl (mengeluarkan sperma di luar vagina).

Kebolehan tersebut dengan syarat metode yang digunakan tidak sampai menghilangkan kemampuan untuk melahirkan, baik pada suami atau istri, kecuali dalam kondisi darurat. Selain itu, juga pilihan tersebut masih dalam ranah individu; tidak dijadikan aturan umum dan dikampanyekan.

Sementara itu, alasan-alasan dalam deskripsi masalah bukan alasan yang dilarang, sehingga *childfree* dengan alasan tersebut diperbolehkan.

Kesimpulan:

Masalah *Childfree* diqiyaskan pada 'azl (mengeluarkan sperma di luar vagina) dan hukumnya diperbolehkan selama masih dalam ranah individu dan tidak menggunakan proses pemutusan kehamilan secara permanen.

Referensi:

١. إحياء علوم الدين (٢/ ٢٤):

وفي التوصل إلى الولد قرينة من أربعة أوجه هي الأصل في الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقي الله عزباً الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان والثاني طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من مباهاته والثالث طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله أما الوجه الأول فهو أدق الوجوه وأبعدها عن إفهام الجماهير وهو أحقها وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالى ومجاري حكمه.

٢. الموسوعة الفقهية الكويتية (٤٠/ ٢٦٠):

أ - أهمية النسل لبقاء النوع الإنساني: ٢ - النسل من مقاصد الشريعة وأحد الكليات التي تجب المحافظة عليها، إذ هو من الضروريات لبقاء النوع الإنساني. قال الشاطبي في معرض الكلام على مقاصد الشريعة: إن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة التي هي ضروريات، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، ثم قال: لو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء. وقال السرخسي: حكم الله تعالى بقاء العالم إلى قيام الساعة، وبالتناسل يكون هذا البقاء، وهذا التناسل عادة يكون بين الذكور والإناث، ولا يحصل ذلك بينهما إلا بالوطء، فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح؛ لأن في التغالب فساداً، وفي الإقدام بغير ملك اشتباه الأنساب وهو سبب لضيع النسل. وقال الغزالي: من فوائد النكاح الولد، وهو الأصل، وله وضع النكاح، والمقصود إبقاء النسل، وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس وفي الفواكه الدواني: من فوائد النكاح تنفيذ ما أراد الله تعالى وأحبه من بقاء النوع الإنساني إلى يوم القيامة

٣. حاشية الباجوري على فتح القريب، ص: ٥٩:

وكذلك استعمال المرأة الشيء الذي يبطل الحبل أو يقطع من أصله، فيكره في الأولى ويحرم في الثانية.

٤. حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤٧/ ٤):

ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، كما صرح به كثيرون وهو ظاهر اه. وقول ابن حجر والذي يتجه إلخ في شرح مر في أمهات الأولاد خلافه، وقوله وأخذ في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله: ويحرم ما يقطع الحبل من أصله. أما ما يبطل الحبل مدة ولا يقطع من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كترية ولد لم يكره أيضاً ولا كره. اه.

٥. إحياء علوم الدين (٢/ ٥١):

وانما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزیه لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلاً أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي ولا فرق إذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم ولها أربعة أسباب النكاح ثم الوقاع ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع ثم الوقوف لينصب المني في الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث وكذا الثالث كالثاني والثاني كالأول وليس هذا كالإجهاض والوأة لأن ذلك جنائية على موجود حاصل وله أيضاً مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جنائية فإن صارت مضغاً وعلقةً كانت الجنائية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقه ازدادت الجنائية تفاحشاً ومنتهى التفاحش في الجنائية بعد الانفصال حياً

٦. تنظيم الأسرة وتنظيم النسل للإمام محمد أبو زهرة ص ٦١.

تبين من البحث السابق أن المنع الفردي للنسل ترك للأفضل أو مكروه، وإذا وجد موجب عند الفرد كان مباحاً على مقدار هذه الرخصة الفردية، ولا يوجد في الفقه الإسلامي ما يجعل الرخصة جماعية لأمة من الأمم أو لإقليم من الأقاليم، فالرخص دائماً فردية

٧. فتح الباري - ابن حجر - (ج ٩ / ص ١١١)

قلت الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة فأما حديث فإني مكثرتكم بكم فصح من حديث أنس بلفظ تزوجوا الودود الولود فإني مكثرتكم بكم يوم القيامة أخرجه بن حبان وذكره الشافعي بلاغا عن بن عمر بلفظ تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم وللبيهقي من حديث أبي إمامة تزوجوا فإني مكثرتكم بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى - إلى أن قال - وهذه الأحاديث وأن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلا لكن في حق من يتأتى منه النسل كما تقدم والله أعلم .

٨. إحياء علوم الدين (٢ / ٥١):

فإن قلت فإن لم يكن العزل مكروهاً من حيث أنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي فأقول النيات الباعثة على العزل خمس: الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه

الثانية استبقاء جمال المرأة وسميتها لدوام التمتع واستيقاها حياتها خوفاً من خطر الطلق وهذا أيضاً ليس منهياً عنه

الثالثة الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاختراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه فإن قلة الحرج معين على الدين نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمأن الله حيث قال {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه

الرابعة الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء فكذا في العزل. والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ويزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تشبه بالرجال ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح

الخامسة أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة فهذه بدعة تخالف السنة فهي نية فاسدة واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة.

٩. زهرة التفاسير، أبو زهرة (٥ / ٢٧٣):

(ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) هذه هي الوصية الثالثة إلى أن قال... وقد فهم بعض العلماء من هذه الآية أن منع النسل لا يجوز بعزل أو نحوه، والعزل أن يلقي النطفة خارج الرحم، ولكن رويت آثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى العزل، ولم يأمر به ولم ينه عنه، ولكن جاء آخر الحديث في هذا الباب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " العزل هو الواد الخفي "

وروي عن الصحابة أنه رأى أن العزل ليس به من بأس، ولكنه خلاف الأولى، ورأى آخر منعه، والفقهاء بعد ذلك اختلفوا فيه، فمنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه حرام كالحنابلة وأهل الظاهر، والغزالي قال إنه لا يجوز إلا إذا كان ثمة عذر إليه، وفتح باب الأعدار على مصراعيه حتى لخشيت المرأة على جمالها، فإن زوجها يعزل عنها، ولكنه منع منعاً مطلقاً العزل أو حد النسل خوف الإملاق أو للإملاق، فإن ذلك يكون مصادمة للنص، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والقول الفصل في الحد من النسل المترتب على العزل ونحوه، أن جمهور الفقهاء لم يرضه، حتى إن الغزالي الذي فتح باب المبررات له، قال: إنه لا ينبغي.

ومهما يكن فإنه من المؤكد أن الذين قالوا ليس به من بأس قرروا أن ذلك بالجزء لا بالكل، أي أنه يكون لمن يريد ذلك أن يفعل، إذا كان له مبرر، على التوسعة في المبرر عند الغزالي. ولكنه حرام بالكل، أي حرام أن يدعو أحد إليه أو تدعو الدولة إليه؛ لأن ذلك مناهضة للنص الكريم في القرآن، وقوله: " تزوجوا الودود الولود فإني مكثرتكم بكم الأمم يوم القيامة ".

وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية المنعقد في الأزهر سنة ١٩٦٥ أن الإسلام يرغب في النسل؛ لأنه يقوي الأمة اجتماعياً، واقتصادياً، وحرانياً، ويربي في الأمة روح العزة والمنعة، وقرر أن تنظيم النسل حق للزوجين دون غيرهما، يستعملانه للضرورة، ومسئوليتهما عن الضرورة أمام الله وحده

١٠. آداب الإسلام في نظام الأسرة، للسيد المالكي، ص ١٦٤:

تحديد النسل كثير من الناس لا يفرقون بين مسألة تحديد النسل كمبدأ من المبادئ وبين مسألة تحديد النسل كضرورة شخصية. والذي نرى وندين الله عليه أن فكرة تحديد النسل كمبدأ من المبادئ فكرة إحادية خبيثة ومكيدة صهيونية ظاهرة سافرة اغتر بها بعض المفتونين من المحسوسين على الدين فنفخوا فيها وراحوا يدعون إليها بدعوى الغيرة على الاقتصاد العربي والإسلامي وحماية المجتمع من الفقر والجهل والمرض الذي زاد بزيادة الأفراد. وهذا في الحقيقة من هؤلاء هو عين الجهل والعجز لأن الواجب عليهم أن يوجهوا همهم وأفكارهم ويجندوا أرقامهم للبحث في علاج هذا المرض بما يقابله من الدعوة إلى العلم بإنشاء المدارس وفتح أبواب البحث العلمي وتشجيع الشباب في هذا الباب وتوجيه أرباب الأموال لتشغيل أموالهم فيما يعود على المجتمع بالخير والنفعة والدعوة إلى توعية صحية كاملة شاملة تحفظ المجتمع من الأمراض وتشمل العناية بوسائل العلاج وتوفير أسبابه وطرقة الوقائية والعلاجية.

١١. تحديد النسل، الدكتور نصر محي الدين عربي السوري، ص: ٢١ - ٢٢.

وأخيراً نؤكد في بحثنا لظاهرة تحديد النسل في أن بقاء النوع الإنساني من أول أغراض الزواج أو هو أولها. وبقاء النوع إنما يكون بدوام التناسل. وقد حيب الإسلام في كثرة النسل، وبارك الأولاد ذكورا وإناثا ولكنه رخص للمسلم في تنظيم النسل إذا دعت إلى ذلك دواع معقولة وضرورات معتبرة. وقد كانت الوسيلة الشائعة التي يلجأ إليها الناس لمنع النسل أو تقليده - في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم - هي العزل (وهو قذف النطفة خارج الرحم عند الإحساس بنزولها). وقد كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد النبوة والوحي، كما روي في الصحيحين عن جابر: "كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا". وفي مجلس عمر تذكروا العزل، فقال رجل: "إنهم يزعمون أنه الموءودة الصغرى"، فقال علي: "لا تكون موءودة حتى تمر عليها الأطوار السبعة؛ حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم علقة ثم عظاما ثم تكسى لحما ثم تكون خلقا آخر". فقال عمر: "صدقت، أطال الله بقاءك".

١٢. فتاوى دار الإفتاء المصرية (٧/ ١٨٨) بترقيم الشاملة (آليا):

«تحديد النسل خشية الفقر. المفتي: حسن مأمون. ذو القعدة هجرية - ١٤ يونيو ١٩٥٨ م

المبادئ: ١- منع النسل أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح، ولا يباح شرعا إلا للضرورة وعند وجود عذر يقتضيه، كالخوف على حياة الأم إن هي حملت. ٢- خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده

السؤال: بالطلب المقدم من السيد الأستاذ - ن م رئيس جمعية النهضة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة، أو لتزايد السكان وقلة الموارد الغذائية

الجواب: إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحسين الزوجين من الوقوع في الحرام، وحث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد. فقد روى الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثركم بكم الأمم يوم القيامة) وروى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد فأتزوجها قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثركم) كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض، ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التي تنافي مقاصد النكاح. ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه،

وليس من الأعدار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حي. حيث قال في كتابه الكريم {وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون} الذاريات ٢٢، ٢٣، وقال سبحانه وتعالى {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين} هود ٦، وقال سبحانه وتعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} الإسراء ٣١، ومن علم أن مال الله غاد ورائح، وأن مع العسر يسرا، وأن الغنى قد يصبح فقيرا معدوما والفقير المعدم قد يصبح غنيا وافر الغنى، لم يشك أن الغنى والفقير من العوارض التي تتبدل. وبهذا علم الجواب عن السؤال وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز. وفي الحديث - استكثرنا من أولادكم فإنكم لا تدرون بمن ترزقون - وهذا لا ينافي أن هناك ضرورات خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما ذكرنا، ولكل حالة حكمها الخاص. والله أعلم

١٣. تنظيم النسل وتحديده في الإسلام، إعداد: الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، دار الإفتاء المصرية، ص: ٧٢:

السؤال الثالث: هل بعد هذا ترى سيادتكم أن يكون تنظيم النسل بقانون؟

جوابه: إن هذا الذي قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترة مؤقتة أخذنا من جواز العزل إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين، فلا ينفرد أحدهما مستبدا بالرأي. وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون لا يصلح أداة في هذا الموضوع؛ لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون؛ إذ إن لكل فرد ظروفه يقدرها، وعليه أن يحسن التقدير. وهذا التقدير الحسن إنما يتأتى بالتوعية والإعلان للناس. وعلى الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحسن التوعية وجديتها. سيما في الأوساط والطبقات التي تحرص على كثرة النسل طلبا للأيدي العاملة مثلا.

فتوفير الوسائل الحديثة في الميكنة والصناعة وتوصيل وسائل تأخير الحمل إلى هذه الطبقات. كل هذا من دواعي نجاح التوعية وضمن الإقبال وليست التوعية إعلانات وملصقات وإنما بوسائل تشجيعية.

١٤. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، ص: ٢٧٣

المثال الثالث: النكاح، وهو من الضروريات المشروعة لحفظ النسل على الوجه السليم، ولكنه قد يكلف صاحبه تحمل مشقة من أجل الرزق، ومعاني من عدم ارتفاعه لديه إلى مستوى الكمال. فيجب تقديم ما به يتم حفظ النسل وإن فاتت به الرفاهية المتعلقة بمصلحة المال، لأن ذلك ضروري وهذا تحسيني، ولأن الأول متعلق بمصلحة النسل والثاني متعلق بمصلحة المال. وأنت خير أن المثال وارد على من توافرت في نفوسهم خصائص البشرية من الحاجة إلى النكاح

١٥. شرح سنن أبي داود للعباد ج ٩ ص ٢٤٩

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار كان له جارية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الاستمتاع بها، وإني أخشى أن تحمل -وإذا حملت صارت أم ولد- فقال: [اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها] يعني: إن كان الله كتب أنه يوجد ولد فسيكون. فما لبث إلا فترة من الزمان ثم جاء وقال: إنها حملت. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني قد أخبرتك أن ما قدره الله لا بد من أن يكون. فهو دال على أن العزل جائز، وأن العزل لا يمنع حصول الولد، فقد يوجد الولد مع العزل، والشيء الذي قدر الله تعالى أن يكون لا بد من وجوده ولا بد من حصوله، وهو دليل على جواز العزل. وكذلك يجوز للمرأة إذا كانت مضطرة إلى أن تعمل على تأخير الحمل لأمر يقتضي ذلك كأن تكون مريضة وبشق عليها الحمل، أو أن الحمل يتتابع عليها ولا تستطيع أن تقوم بتربية أبنائها، فإنها إذا كانت تلد في كل سنة فإنها تحتاج إلى أن تحمل هذا وتحمل هذا، فقد تلد مولوداً والذي قبله لا يستطيع المشي، فلا تستطيع أن تحمليهم؛ فكونها تتخذ الشيء الذي يؤخر الحمل زمناً يسيراً ولا يقطع حتى تتمكن من تربيتهم، أو أن تتابع الحمل يضرها في جسمها وفي صحتها؛ فلا بأس بذلك.

أقول: لا مانع من اتخاذ شيء يؤخر الحمل، والذي لا يجوز هو تحديده أو قطعه، وذلك بأن يقول: أنا أريد كذا وكذا ولداً وبعد ذلك لا أريد شيئاً، فيقطع النسل أو يعمل على قطعه، فهذا هو الذي لا يجوز، كما أنه لا يجوز منع الحمل باتخاذ الحبوب ونحوه خشية النفقة على الأولاد؛ لأن الله تعالى هو الذي يرزق، وقد يكون وجودهم سبباً في تحصيل الرزق من الله تعالى

١٦. دقيقة فقهية للدكتور مجدي عاشور، ج ٣ الأحوال الشخصية والوصايا والموارث، ص ١٧٠ - ١٧١:

ما معنى الحديث الشريف: تزودوا الودود الولود فإنني مكاثركم بكم الأمم؟ أولاً: ربط الشرع الشريف أمور الزواج والإنجاب وتربية الأولاد بالاستطاعة وتوفر القدرة قال تعالى: ﴿وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣] وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ثانياً: يدل الحديث المسؤول عنه على الحث على طلب الزواج لا إلى الإكثار من عدد الأولاد؛ إذ المراد ليس الكثرة بل المعترى وجود الكثرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة؛ فهي خير من الكثرة التي تستورد معظم ضرورات حياتها من غيرها؛ وبدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس. كما أن الاهتمام بالرعاية والتربية ينشئ جيلاً صحيحاً قوياً يستطيع منفعة نفسه وغيره وهو أفضل من الضعيف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.

والخلاصة أن المراد من هذا الحديث الشريف الكثرة المستقيمة القوية العزيزة المنتجة التي دائماً يدها هي العليا وبد غيرها هي السفلى؛ وإلا فالقلة القوية المتبوعة خير من الكثرة الضعيفة ومن هذا المقصد العظيم في نظام الأسرة يمكننا أن نتوصل إلى ضرورة الحرص على سلامة النسل من المرض واتخاذ التدابير والاحتياطات التي تضمن خروجه سليماً معافياً صحيح النفس والبدن.

١٧. تنظيم النسل وتحديده في الإسلام، إعداد: الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، دار الإفتاء المصرية، ص ١٦ - ١٨:

ثالثاً: تحديد النسل وارتباطه بالزيادة السكانية:

هناك أمور بطبيعتها حالها ترتبط ببعضها ارتباطاً يجعل من أحدها مقدمة أو مسبباً للآخر. وهذا الأمر ينطبق على قضية الزيادة السكانية. فهي تعد من الأسباب التي تضر بالمجتمع ضرراً بالغاً، بل تضر بالنسل نفسه؛ لأنه كلما زاد العدد قلت الرعاية والعناية، وانعكس ذلك على الكيف الذي يتلقاه الطفل في مراحل تربيته ونموه وتعليمه. ومن ثم فإن الدعوة إلى تحديد النسل لا سبب لها إلا وجود وتفاقم مشاكل اجتماعية وصحية وتربوية بسبب زيادة السكان. وتزداد هذه المشاكل كثيراً في الدول النامية التي تعج أقطارها بكثير من الناس.

إذا نظرنا إلى قضية زيادة السكان نجد أنها تاريخياً قد شغلت بال كثير من الباحثين، مثل توماس مالتوس الذي كتب كتاباً عن نظرية السكان صدر في سنة ١٧٩٨ م، وهو كتاب يعبر بشكل كبير عن الاهتمام بتلك القضية التي شغلت بال كثير من الباحثين في أنحاء العالم. يقول الأستاذ فؤاد طرزي في مقاله: "مالتوس ومشاكل السكان في العالم" بمجلة الرسالة العدد (٨٣٣) بتاريخ ١٩٤٩/٦/٢٠ م يقول: "قرر مالتوس بأن نسبة الزيادة بين السكان تفوق نسبة الزيادة في المواد الغذائية".

وهذه الجملة في حقيقتها تعبر عن القصد الحقيقي من قضية تحديد النسل أو تنظيمه. فالفقر موجود في كل عصر ووقت جموع الناس وفي أي بلد، لكن تزايد عدد السكان بشكل كبير يجعل من الفقر أزمة كبيرة على الصعيد العام والخاص أو الفردي والجماعي ولسنا هنا بصدد الحديث عن الفقر وأثره في المجتمعات وارتباط ذلك بزيادة السكان، فهذا أمر معلوم منذ القدم ويكفيها فيه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه في أحاديث وردت في السنة النبوية.

فمن خلال ذلك ندرك أهمية تحديد النسل بناء على وجود مشكلة الزيادة السكانية في بعض الدول وخاصة في الدول النامية التي تعج بكثرة السكان، ولا يوجد لديها موارد كافية تكفل حياة كريمة لكافة الأشخاص، وحتى وإن كانت لديها موارد لكنها غير مستغلة بشكل كبير، فهنا أيضاً لا بد من تحديد للنسل أو تنظيمه وبناء على ذلك فلا بد أن يكون لدى ولاة الأمور والحكومات المعنية

بأمور الناس ومصالحهم وتصريف شئونهم أجهزة تعمل ليل نهار على إيقاظ الوعي في نفوس الناس فيما يتعلق بتلك القضية، والوعي في ذلك الأمر لا يقتصر فقط على بيان خطورة الزيادة السكانية: بل يتعدى الأمر إلى مدى توافق تجديد النسل مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأنه أمر موافق تماما للشرع الشريف.

يدخل معنا في القضية نفسها تفاقم الأزمة الاقتصادية ومدى حاجتها إلى تنظيم النسل كحل ضروري، فيكاد يجمع أغلب المشتغلين بعلم الاقتصاد على أن حل المشكلة الاقتصادية في أي مكان يكمن في الحج من زيادة السكان، وبنظرة على الواقع لأي دولة زاد عدد سكانها مع قلة الموارد أو كثرتها، فإن الحالة الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم، وهذا بلا شك يعكس آثاره السيئة على الإنسان في جميع أمور حياته العلمية، والتربوية، والصحية، والاجتماعية، ومن ثم فقد أضحى تحديد النسل حقا مجتمعا لا ينبغي أن تجور عليه رغبة الأفراد في كثرة الإنجاب. يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: "والمجتمعات هي الأخرى لا بد أن تفرض ما تراه حقا، إن لم يأذن بها القانون فرضتها ففزا من فوقه". وغني عن البيان أن تلك الجملة تصلح أن تكون في حالة طلب زيادة السكان أو الحد منها بناء على ضعف الاقتصاد. إهـ

١٨. دقيقة فقهية للدكتور مجدي عاشور، ج ٣ الأحوال الشخصية والوصايا والموارث، ص ١٥٩:

الحمل والإنجاب وتنظيم النسل (الحمل والإنجاب)

١٦٨) أريد الزواج من رجل وقد اتفقنا على عدم الإنجاب نهائيا لعدم حاجتنا لذلك، فما الحكم؟

أولا: رغب الشرع الشريف كلا الزوجين، وحث على ذلك لأنه مقصود الشرع من إعمار الأرض وبقاء النسل، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا (الكهف: ٤٦).

ثانيا: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ترك الإنجاب للزوجين إذا اتفقنا على ذلك لأنه حقهما، بينما الحنفية إلى الكراهة إذا كان لغير عذر أو حاجة تدعو إليه كخوف على صحة الأم أو فساد الزمان، واستدلوا بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأنزوجه؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. (سنن أبي داود، رقم ٢٠٥٠).

والخلاصة: أن الإنجاب لم يوجبه الشرع بل رغب فيه وحث عليه. فإذا اتفق الزوجان على عدم الإنجاب لمصلحة لهما أو لزوال مفسدة عنهما وكان ذلك حالة فردية وليس بظاهرة عامة، جاز ذلك عملا بالقاعدة الفقهية: "درء المفسد مقدم على جلب المصالح".

١٩. دقيقة فقهية للدكتور مجدي عاشور، ج ٣ الأحوال الشخصية والوصايا والموارث، ص ١٦٧ - ١٦٨:

١٧٥) هل هناك فوارق بين مسألة تنظيم النسل ومنعه وتحديده؟ لأن البعض يشيع أن كل ذلك حرام؟

أولا: تنظيم النسل هو استعمال وسائل وقائية بهدف التوقف عن الحمل فترة معينة من الزمن لمصلحة يتفق عليها الزوجان، ولا يقصد منها إحداث العقم، أو القضاء على وظيفة الجهاز التناسلي عند كلا الزوجين أو أحدهما.

ثانيا: منع النسل هو استخدام الوسائل التي تمنع المرأة من الحمل، مثل العزل الطبيعي، أو تناول العقاقير الطبية التي تعد مانعة للإخصاب، أو وضع اللبوس المانع من وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة، أو الامتناع عن الجماع وقت تخصيب البويضة، وغير ذلك من الوسائل.

ثالثا: بالنسبة إلى تحديد النسل، فهو تعمد الوقوف بالنسل عند عدد معين من الأولاد. وذلك باستخدام وسائل تمنع الحمل.

والخلاصة: أن الممنوع شرعا من هذه الإجراءات هو وقف الصلاحية للإنجاب نهائيا؛ فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنسان الإنسان.

٢٠. دقيقة فقهية للدكتور مجدي عاشور، ج ٣ الأحوال الشخصية والوصايا والموارث، ص 175:

هل ورد في الشرع ما يحد من كثرة العيال؟

أولا: حث الشرع الشريف على الزواج والنسل لأنهما مكون من مكونات الحياة، لكن لا يريد الإسلام مجرد نسل كثير لا قيمة له ولا وزن، بل يريد نسلا قويا صالحا عقلا وخلقاً وروحا.

ثانيا: جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: يتعوذ من هو الثلاثة: من درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، وجهد البلاء

وقد فسر الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما «جهد البلاء» الوارد في دعائه صلى الله عليه وسلم، بقلة المال وكثرة العيال

كما ورد في كلام الصحابة رضي الله عنهم التحذير من كثرة العيال؛ خاصة عند عدم توفر وسائل التربية الصالحة لهم، فقد روي في خطب عمرو بن العاص حين فتح مصر معلما أهلها: «يا معشر الناس، إياي وخلالا أربعا، فإن يدعون إلى النصب -أي التعب. بعد الراحة، وإلى الضيق بعد السعة، وإلى المذلة بعد العزة، إياي وكثرة العيال، وإخفاض الحال، والتضييع للمال، والقبيل بعد القال في غير درك ولا نوال»

والخلاصة: أن الشرع الشريف نهى عن كثرة العيال؛ إذ غلب على الظن إضاعتهم وإهمالهم بسبب عدم توفر القدرة والاستطاعة للقيام بأعبائهم واحتياجاتهم.

٢١. شرح النووي على مسلم (١٧ / ٣١):

وأما جهد البلاء فروى عن بن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال وقال غيره هي الحال الشاقة.

٢٢. دقيقة فقهية للدكتور مجدي عاشور، ج ٣ الأحوال الشخصية والوصايا والموارث، ص 176:

هل تنظيم النسل يدخل تحت قوله تعالى: " وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فيما يسمى بالموءودة الصغرى"؟

أولا: من المقرر شرعا أن الزواج مشروع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، ومنه النسل وهو من أعظم نعم الله على الناس، لقوله تعالى: يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء

ثانيا: تنظيم النسل محمول شرعا على إباحة العزل بين الزوجين كما قرر جمهور الفقهاء، وهو لا علاقة له بالموءودة الصغرى لحديث جابر رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه». ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج مع العزل قد تفلت منه قطرة تكون سببا للحمل وهو لا يدرى

والخلاصة: أن تنظيم النسل ليس الموءودة الصغرى الواردة في الآية الكريمة الواردة بالسؤال، لحديث ابن عباس حين «سأله رجل وهو جالس عنده عن عزل النساء، فقال: ليس به بأس، فقال له رجل من القوم: إن ناسا يقولون إنها الموءودة الصغرى. فقال ابن عباس الله عنها: سبحان الله، تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظما، ثم يكسى العظم» قال عطاء: وقال بيده وجمع أصابعه فمدها في السماء وقال: العزل يكون قبل هذا كله.

٢٣. تنظيم النسل وتحديده في الإسلام، إعداد: الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام ، دار الإفتاء المصرية، ص ٥٠ - ٥١:

الشبهة السابعة: يذكر المعارضون أن تحديد النسل إنما قام من أجل مشكلة السكان، بمعنى أن تحديد النسل يقصد به حل مشكلة التضخم السكاني لا غير. ويذكرون أن هذه حيلة لا قيمة لها، ويسردون بعد ذلك حلولهم في سبيل رد فكرة تحديد النسل، فيقولون: إن البلاد الإسلامية لا تعاني من مشكلة التضخم السكاني فلا داعي لتعميم هذه المشكلة إذا وجدت في هذا البلد أو ذاك. ثم على فرض أن هناك تضخماً يندر بانفجار سكاني فإن مما علم بدهاءة أن الدول الإسلامية غنية بالثروات الطبيعية والمعدنية والبتروولية التي لو استغلت استغلالاً سليماً مع حسن توزيعها بين الأقطار الإسلامية حسب حاجاتها لما كانت هناك مشكلة سكان، وبالتالي لن نحتاج لتحديد النسل من الناحية الاجتماعية، حتى وإن أباحته الشريعة الإسلامية فلا مسأغ له ولا جدوى حينئذ.

الرد: إن تحديد النسل هو حق إنساني أساسي يلجأ إليه؛ سواء أكان هناك مشكلة تضخم سكاني أو لم يكن. وذلك بقصد المحافظة على صحة الأم والطفل، ورفع المستوى الاجتماعي والتربوي للأسرة، وإتاحة الفرصة للمرأة المسلمة المثقلة عادة بأعباء الولادة المتكررة، للمشاركة في بناء المجتمع عن طرق عناية واعية بأطفالها أو مساهمتها في أعمال زوجها، أو انضمامها للقوة العاملة في حدود آداب الإسلام.

أما من حيث غنى العالم الإسلامي بالثروات المختلفة، وضرورة استغلالها وتوزيعها بين الأقطار المسلمة كل حسب حاجته. فالواقع يثبت أن هذا حلم عزيز المنال، وحتى يحدث ذلك، لا يد لكل بلد أن يعمل جاهداً على الموازنة بين موارده وثرواته من ناحية، وبين عدد سكانه من ناحية أخرى بحيث لا يحدث الحرج للأسرة من كثرة العيال أو الحرج للقطر كله من تضخم السكان دون وجود موارد كافية. وهو ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه: "جهد البلاء" (١)، وقد شرح سيدنا عبد الله بن عمر معنى جهد البلاء الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جهد البلاء: كثرة العيال وقلة الشيء (٢).

^١ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤٠٥/٥) بحث بعنوان: "تنظيم الأسرة في المجتمع الإسلامي"، إعداد: الاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية، إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

^١ حديث الاستعاذة من جهد البلاء متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء (٦٣٤٧)، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (٢٧٠٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأثر ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال" (٤٤٣/٢).

Pertanyaan:

2. Apa hukum memperbanyak anak dalam konteks sekarang, mempertimbangkan populasi yang berlebihan di sebagian daerah?

Jawaban: Tetap disunahkan memandang keumuman nash dan maqasid Syariah.

Referensi:

Idem

BIODATA PENULIS



Nama : Ayatullah Rohullah Rosyidin
NIM : 205102010011
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 09 November 1999
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Krajan, Desa Kebaman, Kec. Srono,
Kab. Banyuwangi
Email : ayatullahrohullah99@gmail.com

Riwayat Pendidikan : J E M B E R

1. 2006-2012 MI Sunan Giri Srono
2. 2012-2015 SMP Plus Darussalam
3. 2015-2018 MAN 3 Banyuwangi